

Kesediaan Menjadi Editor Buku Eksternal Kotak Masuk x

febluinsupress@gmail.com 19 April 2021
Kepada Yth. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag Ass. Dengan hormat, Berikut kami kirimkan file dokumen draft buku: 1. Judul : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF 2. Penulis :

muhammadyafiz <muhammadyafiz@uinsu.ac.id> Sel, 20 April 2021
kepada febluinsu, saya
Wss. Baik terima kasih. Namun saya minta waktu dikarenakan beberapa agenda saya yang sedikit padat. Namun demikian, insyaAllah akan segera saya baca dan komentari. Thanks

Dikirim dari Galaxy saya

----- Pesan asli -----
Dari: febluinsu press <febluinsupress@gmail.com>
Tanggal: 19/04/21 18.55 (GMT+07:00)
Ke: muhammadyafiz@uinsu.ac.id
Subjek: Kesediaan Menjadi Editor Buku

Balas Teruskan

Draft Buku Manajemen Zakat dan Wakaf Eksternal Kotak Masuk x

muhammad yafiz 8 Juni 2021 ☆

ss. Yth. FEBI UINSU Press. Berikut kami kirimkan hasil suntingan draft buku Manajemen Zakat dan Wakaf dengan catatan sebagaimana berikut: Beberapa catatan perba

febiuinsu press Rab, 9 Juni 2021 ☆ ↶ ⋮

kepada saya ▾

Wss. Terima Kasih Bapak Muhammad Yafiz. Segera akan kami tindaklanjuti kepada penulis yang bersangkutan
Wassalam. Terima kasih

Ttd
FEBI UINSU Press

⋮

↶ Balas ↷ Teruskan

Kata Pengantar buku Manajemen Zakat dan Wakaf Eksternal Kotak Masuk x

febiuinsu press 17 Agustus 2021
Ass. Kpd Yth. Bapak Muhammad Yafiz Semoga sehat selalu. Kami mohonkan kepada bapak agar dapat mengirimkan kata pengantar editor untuk buku Manajemen Zakat dan W

muhammad yafiz <muhammadyafiz@uinsu.ac.id> kepada febiuinsu
Jum, 27 Agustus 2021

Yth. FEBI Press
Berikut terlampir Pengantar Editor dimaksud (Manajemen Zakat dan Wakaf)
Demikian dan Terima kasih atas kerjasamanya
Wassalam,
Muhammad Yafiz

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail



BUKU DARAS

MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

OLEH



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, SHI.,MA.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Ahamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.

Puji Syukur hanya untuk Allah Swt. Karena nikmat, karunia kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw.

Saat ini perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf semakin mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan akademisi. Dari Pemerintah dengan adanya beragam peraturan yang semakin menguatkan hukum positif zakat dan wakaf di negara kita. Dari masyarakat dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan kepeduliannya untuk membayarkan zakat dan memberikan wakaf sesuai dengan ketentuan guna memberikan mamfaat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Serta akademisi dengan memberikan perhatian yang semakin massif dalam edukasi kepada semua pihak agar memahami zakat dan wakaf sesuai dengan tuntutan syariah, juga berupaya melahirkan beragam inovasi sesuai dengan era digitalisasi saat ini.

Buku ini hadir sebagai bagian untuk memberikan kontribusi dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan manajemen zakat dan wakaf dalam lintas sejarah dan pelaksanaannya di berbagai negara seperti Mesir, Turkey, Kerajaan Arab Saudi dan sebagainya. Semoga buku yang terdiri dari enambelas bab ini menjadi bagian dari upaya membantu setiap pembaca dalam memahami zakat dan wakaf serta semoga tergerak hatinya untuk menjadi bagian dari masyarakat yang gemar berzakat dan berwakaf.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian buku ini .Serta permohonan maaf untuk para pembaca, jika pembahasan yang disampaikan dalam buku ini belum memenuhi keinginan pembaca secara komprehensif. Selanjutnya kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini di masa depan. Selamat membaca buku ini. Buku adalah sahabat terbaik.

Medan, 01 Juli 2021

Penulis

Yenni Samri Juliati Nasution.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I MEMAHAMI ZAKAT	1
A..... P	
endahuluan	1
B..... D	
efenisi Zakat	5
C..... Zakat	
di Indonesia	11
D..... Zakat	
Sebagai Solusi	13
E..... P	
enutup	29
BAB II MEMAHAMI WAKAF	30
A..... P	
endahuluan	30
B..... P	
engertian Wakaf 31	
C..... D	
asar Hukum Wakaf	33
D..... R	
ukun dan Syarat Wakaf	35
E..... M	
acam-Macam Wakaf	37
F..... P	
elaksanaan Wakaf	38
G..... P	
enutup	44
BAB III MANAJEMEN ZAKAT	46
A..... P	
endahuluan.....	46

B. P	
perspektif Ulama tentang Zakat.....	47
C. P	
potensi Zakat	51
D. M	
manajemen Zakat	58
E. O	
organisasi Zakat	60
F. P	
penutup	63
BAB IV MANAJEMEN WAKAF	64
A. P	
pendahuluan	64
B. W	
wakaf Dalam Pandangan Ulama	64
C. D	
dimensi Ekonomi Wakaf	66
D. U	
fungsi Wakaf Dalam Ekonomi	69
E. P	
pemberdayaan Wakaf	71
F. P	
pengelolaan Wakaf Produktif	76
G. P	
penutup	80
BAB V MANAJEMEN PENGHIMPUNAN ZAKAT	81
A. P	
pendahuluan.....	81
B. M	
manajemen Penghimpunan Zakat.....	83
C. P	
penutup	88
BAB VI MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT	89
A. P	
pendahuluan.....	89

B.....M	
anajemen Zakat.....	90
C.....Z	
akat dalam Alqur'an dan Hadis	92
D.....M	
anajemen Pendistribusian Zakat	94
E.....P	
enutup	91
BAB VII MANAJEMEN PENGUMPULAN WAKAF	98
A.....F	
undraising Wakaf.....	98
B.....S	
ejarah Wakaf	101
C.....W	
akaf dan Pembangunan Ekonomi	103
D.....M	
anajemen Investasi Wakaf.....	111
E.....P	
erluasan Mamfaat Wakaf	114
BAB VIII NAZHIR WAKAF PROFESIONAL	116
A.....P	
endahuluan	116
B.....N	
adhir Wakaf	117
C.....J	
enis-Jenis Nazhir	120
D.....T	
ugas Nazhir	124
E.....P	
rofesionalisme Nazhir.....	125
F.....P	
embinaan Nazhir.....	127
G.....P	
enutup	130
BAB IX MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT	127

A.....P	
endahuluan	127
B.....B	
adan Amil Zakat	128
C.....P	
otensi Zakat	131
D.....L	
embaga Amil Zakat	132
E.....P	
enutup	134
BAB X PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA.....	140
A.....P	
endahuluan	140
B.....K	
ajian Teoritis	141
C.....P	
enutup	148
BAB XI MANAJEMEN ORGANISASI WAKAF	149
A.....P	
endahuluan	149
B.....M	
anajemen Wakaf	150
C.....M	
anajemen Organisasi Wakaf	152
D.....P	
engelolaan Wakaf di Berbagai Negara	154
E.....P	
enutup	159
BAB XII PENGELOLAAN WAKAF UANG	164
A.....P	
endahuluan	164
B.....W	
akaf Uang.....	167
C.....S	
ejarah Wakaf	170

D.....P	
potensi Wakaf Uang	174
E.....P	
pengelolaan Wakaf Uang	178
F.....P	
penutup	180
BAB XIII WAKAF DALAM PEREKONOMIAN	182
A.....P	
pendahuluan	182
B.....D	
dimensi Ekonomi Wakaf	182
C.....W	
wakaf dalam Pengembangan Ekonomi	187
D.....P	
pemberdayaan Wakaf Produktif	188
E.....P	
pengawasan Manajer Wakaf	195
F.....P	
penutup	198
BAB XIV PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA	200
A.....W	
wakaf Dalam Lintas Sejarah	200
B.....P	
pengelolaan Wakaf	203
C.....H	
hambatan Pengelolaan Wakaf	211
D.....P	
penutup	215
BAB XV PERKEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF	217
A.....P	
pendahuluan	217
B.....P	
perkembangan Pengelolaan Wakaf	219
C.....P	
penutup	232
BAB XVI PENGELOLAAN WAKAF DI DUNIA	255

A.....P	
endahuluan	255
B.....T	
atakelola Wakaf	256
C.....P	
erkembangan Wakaf Internasional	239
D.....P	
enutup	254
DAFTAR PUSTAKA	266

BAB 1 MEMAHAMI ZAKAT

A. Pendahuluan

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan secara fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Alqur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.¹

Zakat memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan dalam ekonomi di mana semua individu memiliki sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Oleh karena diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin.

Fungsi utama zakat ini bukan hanya sekedar menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga menjadi alat penyeimbang dalam sektor ekonomi suatu negara. Tujuan utama dari pengelolaan zakat yaitu merubah total para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara.²

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 34.

² Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 110.

Comment [x1]: Posisi Sub judul disesuaikan

baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter³ dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁴

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang hutang, sabilillah dan Ibn Sabil. Maka kita bisa menarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi *muzakki* dikemudian hari.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat diwujudkan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zaakt diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.

³ Egaliter menurut KBBI adalah sederajat atau sama.

⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 87-88.

4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi dan sahabatnya, khususnya pada zaman khalifah Umar bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan *mustahik*, dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama 22 tahun akhirnya para *mustahik* zakat ini berubah menjadi *muzakki*.⁵

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan dan pengelolaan Indonesia zakat diatur melalui UU No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan undang-undang ini adalah adanya jaminan negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan perekonomian umat, agar mempunyai daya manfaat yang lebih besar, maka pemerintah perlu memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadapnya. Akan tetapi, UU No. 38 1999 ini dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 disebutkan bahwa, (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.⁶ Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 8 memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan,

⁵ Hafidhuddin, *Modul Matakuliah Fiqih Zakat*, (Bogor: Pascasarjana UIKA, 2018), h. 15-16.

⁶ Nurul Huda, Yosi Mardoni dan Nova Rini, “Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 6, No.2, 2014, h. 228.

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Disamping itu LAZ juga tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola dana infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya.⁷

Menurut Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp. 19,3 Triliun. Demikian pula dengan riset Monzer Kahf yang menyatakan bahwa skenario optimis potensi zakat nasional dapat mencapai angka dua persen dari total PDB. Sehingga potensi zakat per tahunnya tidak kurang dari Rp. 100 Triliun.⁸

Menurut ketua Baznas (Didin) dalam majalah Tempo (12 Juli 2013) mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka ratusan triliun rupiah. “Potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun atau 1,8 – 4,34 persen dari *Gross Domestic Product* (GDP). Namun, nyatanya zakat yang diterima pada tahun 2012 sebesar Rp. 2,3 Triliun sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,73 Triliun. Sungguh sangat mengecewakan. Padahal, secara matematis, semestinya minimal yang kita dapatkan adalah sekitar angka Rp. 19,3 Trilyun per tahun”. Dari data di atas, terlihat bahwa potensi zakat yang berhasil digali di Indonesia masih sangat kecil.⁹

Indonesia merupakan negara berkembang, memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan penduduk 255,9 juta orang pada tahun 2015 dan

Comment [x2]: Paragraf terlalu panjang. Apabila ada beberapa ide pokok yang mau dsampaikan sebaiknya dipecah paragrafnya

⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-undang)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 31.

⁸ Hafidhuddin, Nasar, Kustiawan, Beik dan Hakiem, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), h. 73.

⁹ Irwan Firmansyah dan Wawan Sukmana, “Analisis Problematika Zakat pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No. 2, 2014, h. 392.

sekitar 85 persen penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim terbesar, tidak diragukan lagi Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut berbagai sumber, potensi zakat di Indonesia bervariasi dari Rp. 20 Triliun per tahun menurut PIRAC, Rp. 100 Triliun per tahun menurut ADB, sampai Rp. 217 Triliun per tahun pada tahun 2010. Potensi zakat yang terakhir setara dengan USD. 22,6 Miliar. Angka itu setara dengan 3,4 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Realisasi potensi zakat tersebut hanya mencapai Rp. 1,5 Triliun, yang masih jauh di bawah ekspektasi. Namun, rata-rata pertumbuhan tahunan cukup menjanjikan dan mencapai 20,86 persen, sedangkan zakat yang terkumpul mencapai Rp. 2,3 Triliun pada 2015 dan Rp. 3,7 Triliun pada 2016.¹⁰

B. Definisi, Dalil, Syarat dan Rukun Zakat

Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Taubah: 103, yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Taubah: 103).

Ayat di atas menggambarkan bahwa zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.¹¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya*, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal

¹⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya”, *Bank Indonesia*, September 2018, h. 1.

¹¹ Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*, Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2006), h. 4.

tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan tepruji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹² Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniya'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹³

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya'*, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad Saw. kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.¹⁴

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 34.

¹³ Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah), h. 113.

¹⁴ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Ziswaf*, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 111.

(muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.

Berikut beberapa Dasar Dalil Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Comment [x3]: Posisi ayat (tulisan arab sebaiknya di sebelah kanan

“.....dirikanlah Shalat dan Tunaikanlah Zakat” (QS. AnNisa : 77)

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.” (QS. At Taubah : 108).

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”. (QS. Al-Baqarah : 277).

Comment [x4]: Sejumlah ayat belum dicantumkan.

Hukum Zakat : salah satu dari 5 rukun Islam. Perintah zakat dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah Saw. bersabda :

”Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,”

Syarat menunaikan Zakat

1. Islam
2. Berakal dan Baligh
3. Dimiliki secara sempurna
4. Mencapai nisab

Jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Zakat Fitrah

Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

2. Zakat Mal

zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Turunan jenis zakat mal :

a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

- Zakat atas uang dan surat berharga lainnya

zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

- Zakat perniagaan

zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.

- Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

- Zakat peternakan dan perikanan

zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

- Zakat pertambangan

zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

- Zakat perindustrian

zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

- Zakat pendapatan dan jasa

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

- i. Zakat rikaz

zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Comment [x5]: Akan lebih baik kalau jenis-jenis akad lebih dielaborasi

Syarat Zakat

1. Zakat Maal
2. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :
4. milik penuh
5. halal
6. cukup nisab
7. haul
8. Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

9. Zakat Fitrah

10. beragama Islam

11. hidup pada saat bulan ramadhan

12. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri

Asnaf Zakat

1. Fakir

Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. Miskin

Masih memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

3. Amil

Yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4. Mu'allaf

Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

5. Hamba sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

6. Gharimin

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

7. Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.

8. Ibnu Sabil

Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

C. Zakat di Indonesia

Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti kemiskinan, minimnya pendidikan dan kesenjangan ekonomi. Sudewo memaparkan hal-hal yang secara umum menjadi problem dalam pengumpulan zakat yang maksimal, yakni: regulasi dan *political will* yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat yang ada baik swasta maupun terutama pemerintah, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat sendiri, seperti kurang *accountable*, *lack of transparency* dan masalah manajerial.¹⁵

Hasil penelitian Indrijatiningrum menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah *gap* yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi *muzakki* yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalismean,

¹⁵ Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 2, 2018, h. 131.

kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan.¹⁶

1. Masalah Internal OPZ

Masalah internal merupakan masalah yang dihadapi di internal Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ) itu sendiri. Adapun masalah internal terdiri dari jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terlalu banyak, mahalnya biaya promosi, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat, rendahnya sinergi antar-*stakeholder* zakat dan terbatasnya sumber daya manusia amil zakat, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tingkat keberhasilan pengelolaan dana zakat, pegawai OPZ belum *full time*, lemahnya kepatuhan pengendalian IT internal, pembayaran zakat melalui *internet banking* dan sejenisnya belum tersedia secara luas, efektivitas, transparansi, profesional, akuntabilitas lembaga zakat, kemudahan membayar zakat, pelayanan memuaskan, kepercayaan publik terhadap manajemen dan tata kelola zakat rendah, belum adanya sertifikat amil, rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, rendahnya *ghiroh*, distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat, profesi *amil* kurang bonafide, kualitas dan kuantitas SDM masih rendah, *database muzaki* dan *mustahik* yang tidak akurat, belum ada model promosi atau sosialisasi yang murah, keterbatasan SDM amil yang profesional.

2. Masalah Eksternal OPZ

Masalah eksternal merupakan masalah yang ada di luar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ) yang berada di luar kendali mereka. Adapun masalah eksternal OPZ terdiri dari perbedaan pendapat mengenai fiqh zakat, rendahnya koordinasi antara regulator OPZ dan regulator, rendahnya kesadaran *muzakki* dalam menunaikan zakat secara benar sesuai dengan syariat, rendahnya pengetahuan *muzakki/* masyarakat tentang fiqh zakat

¹⁶ *Ibid.*

(literasi zakat), masyarakat belum mengerti cara menghitung zakat, faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga zakat, peran *stakeholder* yang belum optimal, masalah kesadaran *muzakki* membayar zakat masih rendah jika dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak, literasi dan pendidikan zakat terhadap masyarakat, rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), program pemberdayaan antar-OPZ belum teratur, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan program pendayagunaan zakat.

3. Masalah Sistem

Masalah sistem merupakan masalah yang dihadapi oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di eksternal OPZ atau UPZ atau MPZ yang sudah tersistem yang berada di luar kendali mereka. Adapun masalah sistem terdiri dari zakat yang belum menjadi *obligatory system*, kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat, objek zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada zakat fitrah dan profesi, zakat bersifat sukarela bukan kewajiban, amil tradisional melalui masjid kurang profesional, lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat, adanya dualisme otoritas Baznas dan Kemenag, adanya dualisme fungsi Baznas sebagai regulator dan operator, ketidaksetaraan kedudukan Baznas sebagai operator dengan LAZ, lemahnya kedudukan Baznas daerah, timpangnya kedudukan UPZ dengan OPZ, belum berjalannya penegakan aturan dan perangkat pengawasan.

D. Permasalahan Zakat di Indonesia

Masalah Internal

Strategis			
No	Masalah	No	Solusi

1	Belum dikenalnya OPZ oleh masyarakat	1	Sosialisasi dan pengenalan OPZ secara intensif melalui berbagai media, khususnya media sosial dan masjid.
2	Rendahnya kredibilitas OPZ	2	Sosialisasi dan komunikasi keberhasilan program-program OPZ secara intensif melalui berbagai media
3	Lemahnya visi/ misi OPZ	3	Kerja sama program besar/nasional antar OPZ melalui FOZ
4	Lemahnya kepemimpinan OPZ	4	Kerja sama sosialisasi dan komunikasi OPZ kepada masyarakat melalui FOZ
5	Lemahnya perencanaan penghimpunan	5	Penguatan visi/ misi, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan OPZ
6	Basis zakat belum optimal	6	Mengeksplorasi dan mengkaji potensi basis zakat lainnya
7		7	Gerakan penerapan <i>zakat core principles</i> oleh OPZ melalui FOZ untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas OPZ.
SDM-Amil			
No	Masalah	No	Solusi
1	Rendahnya kualitas SDM	1	Sertifikasi profesi amil

2	Rendahnya profesionalitas SDM	2	Standarisasi relawan
3	Rendahnya <i>ghirah</i> SDM	3	Pengembangan jalur karir
4	Rendahnya penghargaan kepada SDM	4	Sistem insentif
5	Rendahnya minat menjadi amil	5	Efisiensi pekerjaan amil
6	Belum ada sertifikasi amil dan relawan	6	<i>Continues improvement and recharge</i>
7	Kurangnya pemahaman perilaku <i>muzakki</i>	7	Peningkatan skill komunikasi dan pemahaman <i>muzakki</i>

Manajemen dan Tata Kelola

No	Masalah	No	Solusi
1	Belum dianggap pentingnya manajemen dan tata kelola zakat yang professional	1	Perubahan <i>mindset</i> dan pemahaman kepada jajaran manajemen tentang urgensi manajemen dan tata kelola yang baik dan professional
2	Belum berkembangnya ilmu manajemen dan tata kelola zakat	2	Adopsi <i>zakat core principle</i> secara gradual dalam jangka panjang
3	Belum adanya standar tatakelola penghimpunan zakat	3	Adopsi ZCP: 8 <i>Good Amil Governance</i> dalam jangka pendek
4	Belum optimalnya struktur organisasi penghimpunan zakat	4	Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen penghimpunan

5	Belum efektifnya sistem penghimpunan zakat	5	Restrukturisasi organisasi penghimpunan yang efisien
6	Belum efektifnya intensifikasi dan ekstensifikasinya penghimpunan zakat	6	Intensifikasi dan ekstensifikasi penghimpunan zakat

Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Masalah	No	Solusi
1	Belum dianggap pentingnya pemanfaatan IT	1	Meningkatkan <i>capital expenditure</i> untuk investasi di bidang IT
2	Belum berkembangnya IT perzakatan	2	Pengembangan IT perzakatan bersama melalui FOZ
3	Kurangnya kemampuan OPZ membangun IT	3	Kerja sama IT dengan pihak ketiga
4	Kurangnya dana untuk membangun IT	4	Pemanfaatan IT dalam penghimpunan, seperti <i>blockchain</i> , <i>crowdfunding</i> , dan media sosial
5	IT kurang <i>reliable</i>	5	Restrukturisasi organisasi berbasis IT
6	Belum ada standar IT zakat	6	<i>Re-training</i> amil dalam penerapan IT

Sosialisasi Komunikasi

No	Masalah	No	Solusi
----	---------	----	--------

1	Minimnya sosialisasi komunikasi	1	Kerja sama antar OPZ melalui FOZ untuk melakukan sosialisasi komunikasi edukasi yang masif, efektif, dan efisien melalui berbagai media, khususnya media sosial, masjid dan sekolah
2	Minimnya advertensi	2	Kerja sama OPZ atau melalui FOZ dengan berbagai pihak untuk melakukan program sosialisasi komunikasi edukasi zakat
3	Komunikasi kurang efektif	3	Perencanaan program komunikasi sosialisasi edukasi dengan baik untuk jangka panjang dan jangka pendek
4	Media komunikasi kurang tepat	4	<i>Matching</i> karakteristik <i>muzakki</i> dan cara komunikasinya
5	Minimnya penggunaan ilmu komunikasi	5	Mengoptimalkan penggunaan media social
6	Belum efektifnya pemanfaatan media social	6	Mengoptimalkan penerapan ilmu komunikasi
7	Terjadinya miskomunikasi	7	Manajemen komunikasi yang baik dan efektif untuk meminimalisasi miskomunikasi.
Pertanggungjawaban			

No	Masalah	No	Solusi
1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan	1	Menerapkan sistem pengumpulan yang kredibel dan transparan
2	Belum adanya standar pelaporan	2	Penyempurnaan dan penerapan standar pelaporan bersama FOZ dan otoritas
3	Belum tampaknya keberhasilan penyaluran zakat	3	Peningkatan keberhasilan program-program penyaluran zakat untuk menjadi bahan pelaporan kepada <i>skateholders</i>
4	Belum efektifnya audit internal	4	Penerapan ZCP, khususnya ZCP: 15 <i>Shariah control and internal audit</i>
5	Belum efektifnya audit syariah	5	Penerapan ZCP, khususnya ZCP 16: <i>Financial reporting and external audit</i>
6	Belum efektifnya penyebaran laporan kepada <i>stakeholders</i>	6	Diseminasi efektif laporan OPZ kepada <i>stakeholders</i>

Masalah Eksternal

Strategis			
No	Masalah	No	Solusi
1	Rendahnya literasi zakat	1	Program edukasi sosialisasi

	masyarakat		komunikasi zakat dari pemerintah melalui berbagai media dan sekolah, bekerja sama dengan <i>stakeholder</i> terkait.
2	Inklusi zakat dalam EKS	2	Pemerintah mencanangkan Gerakan Zakat Nasional dan program-program turunannya, bekerja sama dengan <i>stakeholder</i> terkait
3	Zakat belum menjadi bagian kebijakan fiskal	3	<i>Mainstreaming</i> zakat ke dalam EKS, termasuk integrasi keuangan komersial dan sosial Islam
4	Perbedaan mazhab/ pemahaman tentang zakat	4	Pengayaan materi edukasi sosialisasi komunikasi zakat dari sisi ekonomi mikro dan makro
5	Kurangnya pemahaman <i>stakeholder</i> , khususnya tentang zakat, tidak hanya di sisi mikro, tetapi juga makro; tidak hanya pengentasan kemiskinan, tetapi juga harmoni di masyarakat	5	Edukasi kepada <i>stakeholder</i> tentang peran zakat secara mikro dan makro
6	Kurangnya dukungan terintegrasi dari pemerintah	6	Harmonisasi kebijakan dan program zakat dari kemenag, Baznas, KNKS, MUI, Bank Indonesia dan <i>skaterholder</i> terkait lainnya.

7	Pemerintah belum menganggap pentingnya zakat sebagai bagian dari kebijakan publik	7	
Masyarakat			
No	Masalah	No	Solusi
1	Rendahnya kesadaran membayar zakat	1	Strategi edukasi sosialisasi komunikasi efektif untuk meningkatkan kesadaran
2	Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ	2	Meningkatkan kinerja dan profesionalisme OPZ, serta mengomunikasikan hasilnya
3	Zakat belum menjadi gaya hidup	3	Memasukkan materi zakat ke dalam kurikulum khotbah jumat
4	Perbedaan kultur masyarakat kota desa, tua muda, dsb.	4	Memasukkan materi zakat ke dalam kurikulum pendidikan dasar
5	Kultur masyarakat yang dekat dengan ulama/ kiainya	5	Diferensiasi strategi komunikasi kota desa, tua muda, dsb.
6	Kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung, masyarakat lebih memilih membayar langsung kepada mustahik yang dikenalnya karena merasa lebih nyaman, puas dan tahu persis bahwa mereka membutuhkan	6	Membolehkan <i>muzakki</i> menentukan target <i>mustahik</i> -nya

7		7	Mendorong amil tradisional untuk terdaftar
Muzakki			
No	Masalah	No	Solusi
1	<i>Muzakki</i> belum mengenal OPZ	1	Memasukkan pelajaran zakat ke dalam kurikulum sejak pendidikan dasar
2	Karitatif	2	Memasukkan tema zakat ke dalam materi khotbah Jumat
3	Kurangnya kemudahan cara membayar zakat	3	Sosialisasi OPZ melalui berbagai media
4	Tidak adanya insentif	4	Memperbanyak cara mudah membayar zakat
5	Loyalitas <i>muzakki</i> rendah	5	Menjaga hubungan dengan muzaki
6	Sulitnya menghitung zakat	6	Menyediakan berbagai layanan penghitungan zakat
Pemerintah			
No	Masalah	No	Solusi
1	Kurangnya komitmen politik	1	Mendapatkan komitmen pemerintah
2	Kurangnya dukungan politik	2	Mendapatkan dukungan nyata pemerintah
3	Minimnya dukungan anggaran	3	Mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah,

			khususnya untuk otoritas zakat
4	Belum adanya gerakan zakat dari pemerintah	4	Mencanangkan gerakan zakat nasional
5	Belum adanya program edukasi komunikasi sosialisasi terstruktur dari pemerintah	5	Merancang program edukasi sosialisasi komunikasi terstruktur
6	Lemahnya kredibilitas pemerintah	6	Meningkatkan profesionalisme dan <i>governance</i> pemerintah
Koordinasi			
No	Masalah	No	Solusi
1	Belum efektifnya koordinasi Kemenag dan Baznas	1	Meningkatkan koordinasi Kemenag dan Baznas sebagai otoritas zakat
2	Belum efektifnya koordinasi antara Baznas dan Laznas	2	Meningkatkan koordinasi Baznas dan LAZ sebagai operator
3	Belum efektifnya koordinasi antara Baznas dan UPZ-nya	3	Meningkatkan koordinasi Baznas dan UPZ-nya, misalnya menjadikan UPZ sebagai mitra pengelola zakat
4	Belum efektifnya koordinasi antar LAZ	4	Meningkatkan koordinasi antar LAZ dalam FOZ
5	Belum efektifnya koordinasi antara LAZ dan MPZ-nya	5	Meningkatkan koordinasi LAZ dan MPZ-nya
6	Belum tercapitanya koordinasi	6	Membangun koordinasi OPZ

	OPZ dan amil tradisional		dengan amil tradisional
Kompetisi			
No	Masalah	No	Solusi
1	Zakat vs pajak; <i>muzakki</i> memilik mendahulukan membayar pajak daripada zakat	1	Edukasi sosialisasi komunikasi zakat secara komprehensif
2	Zakat vs infaq, sebagian masyarakat mendahulukan infaq daripada zakat	2	Edukasi perencanaan keuangan keluarga Islam
3	Zakat vs wakaf, sebagian masyarakat mendahulukan wakaf daripada zakat	3	Mengajarkan kebiasaan bersedekah
4	Zakat vs dana sosial, kompetisi antara zakat dengan dana sosial lainnya	4	Mengajarkan kebiasaan memberi
5	BAZ vs LAZ, BAZ dan LAZ bersaing dalam mencari <i>muzakki</i> potensial	5	Menumbuhkan kerja sama, khususnya dalam pendistribusian dan pendayagunaan
6	LAZ vs LAZ, sesama LAZ bersaing dalam mencari <i>muzakki</i> potensial	6	Menumbuhkan berlomba dalam pendayagunaan zakat antar LAZ

Masalah Sistem

Strategis

No	Masalah	No	Solusi
1	Belum adanya database zakat terpadu	1	Membangun database zakat terpadu
2	Belum adanya sistem informasi zakat terpadu	2	Membangun sistem informasi zakat terpadu
3	Zakat belum bersifat wajib	3	Menetapkan wajibnya zakat bagi muslim yang mampu
4	Zakat belum menjadi pengurang pajak	4	Menetapkan zakat sebagai pengurang pajak langsung
5	Kurangnya kejelasan dan ketegasan otoritas	5	Penguatan otoritas untuk penegakan UU
6	Belum adanya sistem insentif zakat	6	Membangun sistem insentif zakat
Regulasi			
No	Masalah	No	Solusi
1	Regulasi belum berorientasi insentif	1	Amendemen UU dengan orientasi lebih ke insentif daripada sanksi
2	Belum harmonisnya regulasi zakat dengan regulasi terkait, seperti regulasi pajak dan regulasi APBN	2	Harmonisasi regulasi zakat dengan regulasi terkait, seperti pajak dan APBN
3	Belum harmonisnya regulasi hubungan antar berbagai amil	3	Harmonisasi regulasi hubungan antar amil dalam mencapai dua tujuan pengelolaan zakat

4	Lemahnya regulasi zakat untuk mencakup berbagai macam amil tradisional yang melakukan penghimpunan	4	Pengaturan dan integrasi amil tradisional ke dalam arsitektur zakat
5	Masih adanya regulasi yang kurang tepat, kurang jelas dan sulit dilaksanakan	5	Penyesuaian ketentuan yang kurang tepat, kurang jelas dan sulit dilaksanakan
6	Lemahnya penegakan regulasi zakat oleh otoritas Kemenag dan Baznas	6	Penguatan otoritas Kemenag dan Baznas untuk penegakan regulasi
7	Belum adanya sanksi terhadap pelanggaran	7	Penegakan sanksi dan insentif

Dualisme

No	Masalah	No	Solusi
1	Dualisme otoritas di Kemenag dan Baznas menimbulkan dua matahari yang kontraproduktif	1	Mengakhiri dualisme otoritas zakat dan menetapkan satu otoritas zakat
2	Dualisme otoritas memunculkan konflik kepentingan	2	Meminimalisasi konflik kepentingan dengan penguatan kerja sama dua otoritas
3	Pembagian otoritas dan anggarannya kurang efektif	3	Kejelasan pembagian otoritas penguatan anggarannya
4	Otoritas zakat Kemenag hanya setengah direktorat	4	Peningkatan otoritas Kemenag menjadi dirjen atau setengah dirjen

5	Dualisme Baznas sebagai regulator dan operator menimbulkan konflik kepentingan	5	Mengakhiri dualisme Baznas dan menetapkan Baznas sebagai otoritas saja atau operator saja
6	Dualisme Baznas membuat Baznas kurang fokus dan kurang efektif	6	Mengoptimalkan Baznas dengan membuat dua struktur, memisahkan fungsi regulator dan operator
7	Struktur organisasi di Baznas belum memisahkan Baznas sebagai operator dan Baznas sebagai regulator	7	

Desentralisasi

No	Masalah	No	Solusi
1	Tidak adanya hubungan otoritas	1	Sentralisasi otoritas zakat
2	Kurang efektifnya hubungan kerja	2	Otoritas daerah adalah kantor cabang otoritas pusat sebagai perwakilan atau kepanjangan tangannya
3	Kurang efektifnya pelaksanaan program nasional	3	Program nasional dibuat di pusat dan dilaksanakan di pusat dan daerah
4	Bervariasinya kebijakan	4	Kebijakan zakat dibuat di pusat dan diterapkan di pusat dan daerah
5	Bervariasinya tata kelola	5	Standarisasi tata kelola dengan

			menerapkan ZCP secara bertahap
6	Lemahnya kredibilitas	6	Peningkatan profesionalisme otoritas zakat
Amil Tradisional			
No	Masalah	No	Solusi
1	Belum ada data amil tradisional	1	Program pendataan amil tradisional
2	Belum terdaptarnya amil tradisional	2	Program pendaftaran amil tradisional
3	Lemahnya tata kelola amil tradisional	3	Pendidikan pelatihan amil tradisional
4	Lemahnya tata kelola amil tradisional	4	Pembuatan standar tata kelola amil tradisional
5	Belum adanya standarisasi dan sertifikasi amil tradisional	5	Standarisasi dan sertifikasi amil tradisional
6	Belum adanya pembinaan amil tradisional	6	Pembinaan dan pendampingan amil tradisional
Pengawasan			
No	Masalah	No	Solusi
1	Kemenag atau Baznas: Timbulnya keambiguan otoritas pengawasan	1	Kejelasan otoritas pengawasan OPZ dan pelaksanaan penegakannya
2	Belum adanya sistem	2	Pembangunan sistem

	pengawasan amil		pengawasan amil
3	Belum adanya perangkat pengawas amil	3	Penyiapan perangkat pengawasan amil
4	Pengawasan baru sebatas laporan tiap semester	4	Standar pengawasan OPZ, <i>off-site</i> dan <i>on-site</i>
5	Belum adanya sistem audit syariah	5	Perancangan standar audit syariah sesuai ZCP
6	Belum adanya auditor khusus OPZ dan auditor syariah	6	Sertifikasi auditor OPZ dan auditor syariah

E. Penutup

Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan keumatan, namun dalam implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu masalah eksternal, internal dan sistem.

Meskipun saat ini permasalahan yang dihadapi tergolong banyak tetapi solusi yang dihadirkan juga tersedia dalam menanggulangi permasalahan zakat di Indonesia. Kita hanya harus tetap optimis menjadikan zakat sebagai solusi paling efektif dalam mengatasi masalah keumatan dan masalah zaman karena perintah zakat ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Swt.

BAB 2

MEMAHAMI WAKAF

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.¹⁷ Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum¹⁸. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan¹⁹.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 1.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 58.

¹⁹.Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik.....*, h. 2.

dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan.

B. Pengertian Wakaf

Jika ditelusuri dengan seksama, kata “wakaf” terambil atau diilhami dari kata “*qifuhum*” dalam surat al-Shaffat ayat 24, kata “*waqifu*” dalam surat al-An'am ayat 27 dan 30, serta dalam surat Saba “ayat 31 dengan kata “*mauqufun*”. Dari keempat ayat tersebut, terjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI memaknai kata “*qifuhum*” dengan “tahanlah mereka” (di tempat perhentian), kemudian kata “*waqifu*” dengan makna “mereka dihadapkan”, dan kata “*mauqufun*” bermakna “dihadapkan”²⁰.

Adapun bentuk jama' (plural) dari kata wakaf yaitu “*auqâf*” berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat²¹. Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: *waqafa –yaqifu –waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan,

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.8. lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 481.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 120

mengabdikan dan tetap berdiri²². Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa –yahbisu –habsan*, artinya berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan²³. Dalam pengertian istilah, wakaf juga bisa berarti menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah²⁴. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum²⁵. Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah²⁶. Sedangkan menurut As Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan²⁷.

Dalam kajian literatur fiqh klasik, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut²⁸:

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk

²² Ahmad Warson Munawir, al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), edisi ke-2, h. 1576

²³ Suhrwardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 490

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh .. Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 63

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Cairo: SyirkahMaktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), h. 114.

²⁸ Penulis rangkum definisi wakaf dari bukunya M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, edisi terjemahan Hukum Wakaf, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), h. 40-59

Comment [x6]: Agar memperhatikan ketentuan EYD

diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²⁹

Keempat definisi wakaf menurut ulama klasik ternyata memberikan inspirasi definisi wakaf dalam perundangan Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁰

C. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum, ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf tidak terlihat secara jelas. Adapun dasar utama disyariatkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan pemahaman konteks ayat al-Quran itu sendiri, yaitu wakaf merupakan sebuah amal kebajikan.³¹ Para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-

²⁹ M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, edisi terjemahan *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), h. 59

³⁰ Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³¹ Achmad Djunaidi dan Tbobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2008), cet. Ke- 5, h. 66

Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِبَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS. al-Baqarah:267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. " (Q.S Ali Imran:92)

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu Hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khatthab ketika menerima tanah di Khaibar, yaitu:

"Dari Ibnu Umar ra. berkata : 'Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah Saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah Saw. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). "kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya

Comment [x7]: Perhatikan ketentuan penulisan ayat dan artinya

(hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta"(HR. Muslim).

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Agar tidak terhindar salah pengertian serta memperjelas pemahaman syarat dan rukun wakaf, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian syarat dan rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Menurut Wahab Khalaf bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut³². Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³³

Dalam pengertian wakaf, ketika menyebutkan rukun wakaf maka secara otomatis terkandung didalamnya syarat-syarat wakaf, adapun unsur (rukun) wakaf dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut:

a)Waqif (orang yang mewakafkan).

Syarat wakif adalah sehat akal nya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³⁴

³² Abdul Wahhab Khalaf, „Ilm Usul al-Fiqh ,(Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 118.

³³ M. Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, edisi terjemahan Hukum Wakaf, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), h. 87

³⁴ Abi Yahya Zakariya al-Anshary, *fath al-wahhab*, Juz I, (Beirut : Dar al- Fikr,t.th), h.256

b) Mauquf atau benda yang diwakafkan.

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekaligus;
- b) benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum; hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya;
- c) benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
- d) benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar;
- e) benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.

c) *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.³⁵ Kegunaan wakaf bisa untuksarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

d) Shighat Wakaf

Adapun pengertian shighat wakaf ialah segala ucapan, isyarat orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya dalam hal transaksi wakaf. Shighat wakaf cukup dengan ijab (kalimat memberi) saja dari Wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf 'alaihi. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan tidak

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 323

juga menjadi syarat untuk berhaknya wakaf mauquf 'alaihi memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu, hal ini menurut pendapat sebagian mazhab.³⁶

E. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuan ada dua:

a) Wakaf ahli (keluarga), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.³⁷

Melihat tujuan dari peruntukan wakaf ahli adalah ditujukan kepada orang-orang tertentu saja (lingkungan keluarga), dalam hal ini akan timbul permasalahan, yaitu apabila anak atau keturunannya tidak ada lagi yang bisa meneruskan pemanfaatan harta benda wakaf maka kedudukan harta benda wakaf itu akan terbengkalai dan tidak terurus lagi.

Apabila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi atau menjadi punah, maka harta benda wakaf tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif, yang lebih jauh atau untuk umum.³⁸

b). Wakaf *khairi*, yaitu wakaf apabila tujuan wakafnya adalah untuk kepentingan umum (wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat).

Wakaf *khairi* inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir meski wakif telah meninggal, apalagi jika harta wakaf masih terus

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Dirjen BIMAS Depag RI, 2006), h. 55

³⁷ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami*, (Terj. Muhyidin Mas Rida), Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: KHALIFA, 2000, h 161.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.58

dimanfaatkan. Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dalam pemanfaatannya.³⁹

2. Berdasarkan harta benda, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama.

b) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.⁴⁰

Comment [x8]: Tidak perlu dibedakan spasinya

F. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Semenjak Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu faham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah SWT. tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah Swt. semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizing Allah Swt.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, h. 420

Pemahaman masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugub karena tingginya sikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain dimasa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan - persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan wakaf tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti Arkeologi, Candra Sengkala, Piagam Perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang: ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.

Comment [x9]: Paragraf terlalu panjang sehingga tidak kelihatan apa yang menjadi ide utamanya

Kendala Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

1. Kebekuan Umat Islam Terhadap Paham Wakaf

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut. Seperti kebiasaan melakukan perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.⁴¹ Kuatnya paradigma lama umat islam atas pemahaman itu, banyak tokoh atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf

⁴¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publisng, 2007), hlm. 47.

diperdayakan sehingga memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah Mahdhah.⁴²

Praktek wakaf semacam ini, memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan. Selain itu umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah, seperti tentang :

A. Ikrar wakaf⁴³. Dari pandangan Imam Asy-Syafi'i secara sederhana ditafsirkan bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. Sehingga dengan tanpa bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (diselewengkan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga.

b. Harta yang boleh diwakafkan (mauquf bih). Dalam peraturan perundangan sebelum UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf seperti (PP No. 28 Th 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal.

c. Banyaknya praktek wakaf yang diperuntukan untuk kalangan keluarga (wakaf ahli), selain yang diperuntukan untuk kepentingan kebijakan umum.

d. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.

e. Adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat untuk mengelola wakaf sebagai Nazhir.

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 176-177.

⁴³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif.....* h. 48.

2. Nazhir Wakaf Tradisional-Konsumtif

Selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan Nazhir wakaf yang masih tradisional.⁴⁴ Nazhir yang belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir adalah peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme Nazhir masih tergolong lemah. Ketradisionalitas Nazhir dipengaruhi oleh :

a. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap pengelolaan wakaf. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf daripada aspek kemanfaatannya.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir wakaf. Banyak para wakif yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama, sedangkan mereka kurang dalam kemampuan manajerialnya, sehingga benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).

c. Lemahnya kemampuan para Nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf ditanah air. Banyak Nazhir wakaf yang tidak memiliki militasi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf. Serta banyak Nazhir yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf.

3. Lemahnya Political Will Pemegang Otoritas

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Paling tidak sebelum lahirnya UU NO. 41 Th 2004 tentang wakaf terdapat kendala formil bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ada beberapa alasan kendala formil tersebut menjadi hambatan, yaitu:

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Panduan Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 76.

a. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik.

b. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakif, Nazhir dan mauqul 'alaihi (penerima wakaf), baik perseorangan, kelompok orang, organisasi/badan hukum.

c. Sebelum UU No. 41 Th 2004 tentang wakaf hanya mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas. Misalnya pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (cash waqf), hak kepemilikan intelektual dan surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era sekarang dimana uang dan surat bergarga menjadi variable ekonomi yang cukup penting.

Karena itu Undang-undang wakaf modern harus tegas dalam menetapkan karakteristik wakaf Islam yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi ketiga dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan infrastruktur kelembagaannya, serta mengatur pengelolaan proyek dan kepemilikan wakaf dengan cara yang bepihak pada kepentingan masyarakat setempat apabila wakif tidak menentukan bentuk pengelolaannya atau tidak diketahui kemauan wakif disebabkan karena hilangnya dokumen wakaf.⁴⁵

4. Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf Untuk Tujuan Produktif.

Tanah perkebunan, sawah, ladang dan lainnya yang diwakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim. Letak ketidakstrategisan secara ekonomi bisa ditinjau dari aspek :

a. Lokasi tanah. Letak tanah yang jauh dari pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Hal yang menjadi kendalanya adalah faktor transportasi, baik dalam proses pengolahan maupun pengambilan hasil tanah tersebut.

⁴⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 122

b.Kondisi Tanah. Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Kondisi tanah wakaf seperti ini dibutuhkan kemampuan Nazhir untuk mengelola secara produktif.

c. Kemampuan pengelolaan tanah yang minim. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap yang tidak profesional.

Disamping kendala teknis, di dalam masyarakat kita masih terjadi pro kontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya. Misal, seorang wakif yang wewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf tersebut tidak bisa dikelola secara baik karena kendala transportasi dan sarana lain. Namun ketika para wakif ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasilnya untuk kepentingan pesantren, dan wakif banyak yang menolaknya karena memegang paham bahwa wakaf tidak bisa dijual.

Kendala pemahaman untuk mengalihkan tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis dengan tanah atau sarana lain yang strategis secara ekonomis masih menjadi hambatan yang nyata. Karena adanya pemahaman bahwa wakaf merupakan harta yang bersifat abadi, sehingga kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah oleh alasan apapun.

5.Banyaknya Tanah Yang Belum Bersertifikat

Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan.sebaliknya, tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP. No 28/1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kendala itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-

surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah yang tidak memiliki bukti administratif tersebut karena banyak wakif yang menjalankan tradisi lisan dan kepercayaan yang tinggi. Kendala lain juga karena faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah.

G. Penutup

Wakaf merupakan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S Ali Imran:92)

Comment [x10]: Perhatikan ketentuan penulisan ayat dan terjemahnya

Adapun rukun dan syarat wakaf : a. Waqif (orang yang mewakafkan) : Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. b. Mauquf atau benda yang diwakafkan. c. Mauquf 'alaih (tujuan wakaf) : Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. d. Sighat Wakaf ialah segala ucapan, isyarat orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya dalam hal transaksi wakaf.

Macam – Macam wakaf terbagi atas dua

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuan yaitu: a)Wakaf ahli (keluarga), b). Wakaf khairi.

2. Berdasarkan harta benda, wakaf terbagi menjadi dua macam:a) Benda tidak bergerak, b) Benda bergerak.

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan tantangan tersendiri dalam pendayagunaan wakaf secara potensial dan produktif seperti :

1. Kebekuan Umat Islam Terhadap Paham Wakaf
2. Nazhir Wakaf Tradisional-Konsumtif
3. Lemahnya Political Will Pemegang Otoritas
4. Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf Untuk Tujuan Produktif.
5. Banyaknya Tanah Yang Belum Bersertifikat

BAB 3

MANAJEMEN ZAKAT

A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan bukan hanya sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Artinya, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi *nisab* dan sampai waktunya satu tahun. Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat (*Mustahiq* menjadi *Muzakki*), pemberian zakat di sini tidak membiasakan pemberian secara konsumtif akan tetapi lebih kepada pemberian sebagai modal usaha untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam ajaran Islam, zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum min Allah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum min al-nās* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja umat, dapat menjadi institusi pemerataan ekonomi.

B. Perspektif Ulama tentang Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang kelima, yang terkait dengan masalah harta dan sosial. Dengan zakat seseorang mampu berada di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan sebuah persaudaraan.⁴⁶ Begitu pentingnya zakat, sehingga di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah mengeluarkan zakat dan memuji kepada orang-orang yang mau melaksanakannya sebaliknya, banyak pula ayat-ayat yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang enggan melaksanakannya.⁴⁷ Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Dalam arti, wajib zakat atau *muzakki* langsung mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Pengaturan pengelolaan zakat itu dari sisi ajaran Islam dapat dinyatakan sebagai perwujudan atas firman Allah dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 103 bahwa adanya perintah untuk mengambil zakat dari kekayaan mereka bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-Taubah: 103).

Comment [x11]: Perhatikan ketentuan penulisan ayat dan terjemahnya. Sebaiknya ayat tidak dicopy paste

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alqur'an dan Hadis*, Terjemahan Salnan Harun dkk, (Jakarta: PT Pustaka Lentera Antar Nusa, Cetakan 11, 2010), h. 147.

⁴⁷ Lihat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 5, 11, 34 -35 dan Al-Mukmin ayat 4.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya perintah untuk memungut dan mengambil sebagian harta sebagai zakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁴⁸ Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الْمَسْكُونَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ غَلِيًّا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمْ فِي الْإِقَابِ
وَالْعَمِلِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآلِ النَّسَبِ قُرْبَىٰ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah:60)

Dalam surat dan ayat yang lain ditemukan petunjuk mengenai pihak-pihak yang secara yuridis dan ekonomis berhak untuk mendapatkan zakat harta.⁴⁹ Khalifah Abu Bakar pernah mengambil kebijakan⁵⁰ berkenaan dengan sikap sebagian umat Islam yang enggan membayar zakat, yaitu mereka divonis murtad (keluar dari Islam) dan secara hukum halal bagi mereka untuk diperangi.⁵¹

Krisis moneter yang melanda bangsa telah membangkitkan kesadaran kita semua bahwa dampaknya telah memporak-porandakan perekonomian kita yang selanjutnya membangkitkan kesadaran umat Islam bahwa cara berpikir

⁴⁸ Qordowi, *Hukum Zakat*, -- 34 .

⁴⁹ Yang berhak menerima zakat ialah: Orang fakir (orang yang amat sengsara hidupnya), orang miskin (orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan), pengurus zakat (amil), Mu'allaf , memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang (ghorim), sabilillah, musafir yang bukan ma'siat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁵⁰ Kebijakan itu dikeluarkan karena kaumnya pada waktu itu mengira yang berhak memungut zakat adalah Nabi Muhammad saja, karena beliauulah yang disuruh mengambil zakat pada ayat tersebut.

⁵¹ Ahmad Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terjemahan Muhtar Yahya, (Jakarta: PT Jaya Murni, Cetakan Ketiga, 1973), h 165.

Comment [x12]: Ayat jangan dicopy paste

kapitalistik telah menimbulkan berbagai kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Bersamaan dengan fenomena yang terjadi, gejala tersebut merupakan kebangkitan kembali umat Islam, perhatian kepada ajaran zakat ini bergairah kembali dan memberi harapan-harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Dalam upaya mengatasi kesenjangan inilah perhatian kepada potensi ajaran zakat makin lama makin bergairah pula.

Diharapkan dari perhatian ini bukan saja ajaran zakat dapat diaktualisasikan sepenuhnya, tetapi, dari padanya akan lahir sistem ekonomi baru yang berlandaskan nilai-nilai yang sangat asasi dari ajaran Islam ini.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana yang disebut dalam konsiderannya pada huruf c, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan lagi pada huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syariat Islam. Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya.

Definisi yang cukup jelas tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang-orang miskin dan akibatnya bagi peminta-minta menurut hadis shahih Muslim memberikan isyarat bahwa zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) antara lain harus digunakan untuk mengubah keadaan orang yang diberi menjadi orang yang memberi, *mustahiq* menjadi *muzakki*. Artinya, penyaluran zakat tidak boleh malah melestarikan kemiskinan tetapi harus dapat didayagunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal ini mengajak kita untuk berpikir kembali tentang bagaimana mengelola zakat itu agar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Walaupun pembayaran zakat berdimensi ibadah yang pertanggung jawabannya langsung kepada Allah SWT, namun pengorganisasian dan pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik sebagai tanda amanah dan memudahkan pertanggungjawaban kepada diri sendiri serta kepada para wajib zakat

(*Muzakki*).⁵² Pengorganisasian dan pengelolaan zakat, infak dan sadaqah, tetap saja diperlukan sebagai bukti amanah yang dapat meningkatkan kepercayaan umat Islam kepada organisasi pengelola zakat.

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, maka perlunya pengorganisasian dan pengelolaan yang baik Orang yang mempunyai harta benda sudah mencapai satu nisaf (batasan wajib mengeluarkan zakat), sudah haul (sudah mencapai waktu satu tahun) dan milik sendiri. Semakin menjadi tuntutan. Yayasan atau badan pengelola zakat yang transparan secara periodik mampu menampilkan laporan penerimaan dan penyaluran atau pendayagunaan zakat akan semakin menarik simpati dan kepercayaan umat Islam. Sebaliknya yayasan atau badan pengelola zakat yang tidak transparan dan tidak mampu secara periodik menampilkan laporan, akan semakin ditinggalkan para wajib zakat (*muzakki*). Pada tahapan inilah akan terjadi seleksi alam sehingga untuk dapat mempertahankan keberadaan yayasan-yayasan/badan pengelola zakat itu, kebutuhan akan adanya tenaga manajemen/pengelola zakat yang profesional semakin mendesak.

Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya, yaitu sisi penerimaan dan sisi penyaluran atau pendayagunaan. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting seperti aspek penyuluhan, pengumpulan data *muzakki*. Sedangkan pelayanan pada penyaluran atau pendayagunaan juga terdapat beberapa aspek penting seperti aspek penyaluran atau pendayagunaan, monitoring dan pembinaan, pelaporan pertanggungjawaban serta hubungan masyarakat.

Dalam sistem yang ditawarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 Pasal 5 disebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan dalam Pasal 17 disebutkan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Peran Lembaga

⁵² Orang yang mempunyai harta benda sudah mencapai satu nisaf (batasan wajib mengeluarkan zakat), sudah haul (sudah mencapai waktu satu tahun) dan milik sendiri.

Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang berusaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat sangat erat hubungannya dengan masalah sosial.

C. Potensi Zakat

Potensi zakat dunia, seperti dilansir oleh World Zakat Forum (WZF) dalam Konferensi Zakat Internasional yang dilangsungkan di IPB International Convention Center (IICC) Bogor pada hari Senin 18 Juli 2011 mencapai Rp. 6.000 triliun, potensi tersebut didasarkan pada kalkulasi potensi zakat dari seluruh negara Muslim di dunia. Angka potensi zakat dunia luar biasa bila potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal, zakat dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini seperti pengangguran, kebodohan dan kemiskinan, dapat diselesaikan.

Pada tahun 2015 diperkirakan perolehan zakat di Indonesia mencapai 2.5 triliun rupiah, ini membuat rata-rata perolehan zakat sejak tiga tahun terakhir mencapai sekitar 24,46%. Ke depan diharapkan penyaluran zakat lebih dapat dioptimalisasikan agar bisa mendorong peningkatan status dari *mustahik* ke *muzakki*, berikut perolehan zakat tiga tahun terakhir:

Tahun 2010 : 1,5 T
Tahun 2011 : 1,73 T
Tahun 2012 : 2,2 T
Tahun 2013 : 2,5 T.
Tahun 2014 diperkirakan 2,77 T
Tahun 2015 : 286 T
Tahun 2016 : 217 T
Tahun 2017 : 4,8 M
Tahun 2018 : 8,1 T
Tahun 2019 : 208 T

Sedangkan perolehan zakat di Jawa Timur mencapai Rp. 1,5 triliun, sedang zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat (BAZNAS Jatim dan

LAZ) baru mencapai Rp. 300 milyar, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.⁵³

Sedangkan berdasarkan pengumpulan dana ZIS oleh badan amil zakat (BAZNAS Jatim) serta LAZ yang berada di Jatim dapat diilustrasikan sebagai mana terlihat dalam tabel berikut:

Nama Lembaga Zakat di Jatim	Perolehan dana ZIS
BAZ Jatim	Dana zakat Rp 3,5 miliar tahun 2010 (sumber: www.surabayakita.com). Bandingkan dengan perolehan pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing Rp 2,7 miliar dan Rp 2,5 miliar (sumber: majalah INFOZ edisi No. 3 TH V OKT-NOV 2009)
Nurul Hayat	Data perolehan ZIS per Maret 2015 Rp4.299.206.343,- (Sumber NH News edisi 29 Mei 2015)
LMI	Data perolehan ZIS 2008, Rp 5,6 miliar lebih, dalam INFOZ edisi No. 3 TH V OKT-NOV 2009)
Rumah zakat	Regional Jawa Timur menghimpun Rp 1,1 miliar sampai September 2011. (Sumber: http://www.beritakota.net
Yatim Mandiri	Selama 2010 kira-kira perolehan ZIS total Rp 30 miliar (proyeksi dihitung dari laporan keuangan majalah Yatim edisi FEB 2011)
YDSF Surabaya	Pada 2007 berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 26 miliar yang meningkat menjadi

⁵³ <http://www.bazjatim>

	lebih dari Rp 28 miliar pada 2008 (Sumber: INFOZ edisi No. 3 TH V OKT-NOV 2009)
BMH	Donasi BMH tahun 2011 mencapai Rp. 40.066.998.229,- (Sumber : Proceending Internasional Workshop on Mobilization and Manajemen of Zakat and Wagf)

Dengan melihat jumlah orang kaya di Indonesia berdasarkan berbagai survei, ini menunjukkan adanya peningkatan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZ maupun LAZ di Jawa Timur. Maka hampir dipastikan potensi ZIS di Jatim sangatlah besar. Sebagaimana terlihat dengan meningkatnya jumlah pendapatan orang Indonesia pada umumnya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia US\$ 3.000 atau Rp 27 juta per tahun. Tidak terkecuali masyarakat Jawa Timur secara umum pun mengalami hal yang sama. Sehingga tinggal bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, *infaq* dan *shodaqoh*-nya untuk menyalurkannya kepada lembaga yang kredibel.

Pengelolaan zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal, pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat (LAZ) untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Selain faktor internal lembaga, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat,
2. Konsepsi zakat yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional, hingga akhirnya dalam pelaksanaannya pun masih

sangat sederhana, yaitu cukup dibagikan langsung sendiri kepada lingkungannya atau kepada kyai yang disenangi,

3. Sifat manusia yang kikir, sehingga jika kekayaan itu diperoleh atas jerih payah dalam memeras otak, keringat dan kemampuannya sendiri, sehingga makin beratlah orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya,
4. Pembenturan kepentingan,
5. Kepercayaan *muzakki* dimana banyak *muzakki* yang masih khawatir zakat yang diserahkan hanya dipergunakan oleh amilnya.⁵⁴

Banyaknya aspek penting yang harus diperhatikan oleh pengelola zakat menunjukkan tidak mudahnya masalah pengelolaan zakat itu. Apalagi kalau kita ingin agar pengelolaan dana zakat mencapai sasaran secara optimal. Pengorganisasian intern yayasan atau badan pengelola zakat harus mencerminkan diperhatikannya aspek-aspek penting tersebut, demikian juga orang yang akan menangani sudah memiliki pengetahuan yang professional dan dilatih secara baik.

Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadai tentang terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi, akuntansi dari yang sederhana sampai yang rumit, serta pengawasan dan penilaian/evaluasi objek penyaluran atau pembinaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵⁵

Berdasarkan orientasi zakat, infaq, dan shadaqah sebagai sesuatu yang aktual dalam kehidupan umat Islam, maka ada dua misi utama yang perlu dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagai lembaga

⁵⁴ Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 27.

⁵⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h 267.

pengelola keseluruhan kegiatan perzakatan.⁵⁶ Misi pertama ialah misi ilmiah. Tugas utamanya menyesuaikan kembali persepsi masyarakat tentang zakat dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran zakat dan memperkaya persepsi masyarakat itu dengan dimensi baru bahwa zakat merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat. Misi itu dapat diwujudkan melalui pengkajian dan penelitian ajaran zakat sebagai suatu yang mampu menjawab tantangan modern dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai ilmiah ini kemudian disosialisasikan melalui suatu gerakan dakwah zakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat kepada masyarakat yang beragama Islam di sebagian besar Pulau Jawa.

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001 dengan Akta Notaris Ariyani, SH nomor: 9-IX-2001, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 oktober 2007 nomor: C-3242.HT,01.02.TH 2007, SK Bakesbangpol Jawa Timur Nomor 84/VIII/LSM/2009 dan STP Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor 460/1539/436.15/2009, yang berkantor pusat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya sampai saat ini mempunyai 15 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa.

Berawal dari keprihatinan akan kelangsungan hidup anak yatim dan ketergantungan fakir miskin untuk menerima zakat secara konsumtif maka Yayasan Nurul Hayat hadir untuk bisa mengubah kebiasaan konsumtif akan zakat menjadi produktif, yang tadinya berhak atas zakat menjadi wajib zakat. Yayasan ini bercita-cita untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri, dikatakan mandiri karena menyalurkan ZIS-nya 100% sebab hak Amil (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat akan tetapi dipenuhi dari hasil usaha Yayasan, sehingga pada auditing tahun 2012 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Akuntan publik. Dalam menjalankan tugas dan amanat yang dipercayakan

⁵⁶ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), h 251.

masyarakat kepada yayasan ini terorganisasi dengan baik sehingga mendapatkan sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Berdirinya lembaga ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, sesuai dengan misinya, “Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi”. Dalam data BPS per September 2014 terdapat 15,3 juta penduduk di Pulau Jawa yang tidak mampu. Sedangkan lembaga ini telah mampu menghimpun dana dari zakat sebesar Rp. 419.128.000,- (Empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan dengan total *mustahik* sekitar 5.586 jiwa, yang terdiri dari beberapa program pentasyarufan diantaranya :

1. Pesantren Anak Sholeh (PAS) 230 Santri
2. Pesantren Anak Sholeh Penghafal Al-Qur'an (PAS PENA) 35 Santri
3. Beasiswa Anak Yatim 3.000 Anak
4. Pemberdayaan Ekonomi Duafa' (IBUQU), merupakan program pem
5. Pilar mandiri, memberikan modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada *mustahik* binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri, yang tergabung sebanyak 1.000 fakir miskin.⁵⁷

Di samping dana tersebut juga tersalurkan dalam bentuk dana sosial dan pendidikan yang diambilkan dari dana infaq dan shodakoh. Keberhasilan suatu Lembaga dalam mengelola amanah yang telah diberikan oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya manajemen yang dikembangkan, oleh karena itu penulis bermaksud mengetahui lebih jauh bagaimana manajemen yang diterapkan dan strategi yang digunakan oleh Yayasan Nurul Hayat dalam mengelola amanah yang telah diberikan sehingga berhasil dalam mengelola amanah tersebut dengan baik, karena keberhasilan itu akan mengantarkan kepercayaan masyarakat kepada Yayasan/Lembaga.

⁵⁷ Yayasan Nurul Hayat, *Profil Yayasan Nurul Hayat tahun 2015*, (Surabaya : Yayasan Nurul Hayat, 2015).

Menurut Christensen dalam Supriyono, strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan/ lembaga, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang.⁵⁸

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan lembaga, yang bertujuan untuk membangun visi dan misi lembaga, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan lembaga, sehingga akan membawa posisi lembaga ke posisi yang terbaik. Analisis lingkungan dibutuhkan agar lembaga mampu menentukan tindakan preventif dan antisipasi atas perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga lembaga dapat cepat beradaptasi terhadap lembaga-lembaga tersebut dan menjadi lembaga yang mampu bertahan di tengah kondisi lingkungan yang sangat rumit. Selain itu, dengan adanya analisis lingkungan, perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan strategi yang tepat bagi keberlangsungan hidup lembaga.

Selanjutnya Supriyono juga mendefinisikan manajemen strategi adalah “proses pembuatan keputusan untuk memperoleh dan menggunakan sumber–sumber perusahaan yang sifatnya terbatas di dalam lingkungan perusahaan yang berubah dengan cepat dan dinamis”.⁵⁹

Harry Andrian menyebutkan bahwa terdapat tiga jenjang strategi dalam suatu perusahaan/ lembaga, yaitu:

1. Strategi Korporasi, merupakan rencana manajemen atas seluruh aktivitas yang menentukan keseluruhan karakter dan misi organisasi, produk atau segmen pasar yang akan dimasuki atau ditinggalkan, serta alokasi sumberdaya dan manajeme sinergi diantara unit – unit bisnisnya.

⁵⁸ R.A. Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 7.

⁵⁹ *ibid*, 6

2. Strategi Bisnis, merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk atau jasa perusahaan/lembaga pada industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut.
3. Strategi Fungsional, merupakan rencana strategi pada departemen tertentu atau aktivitas fungsi tertentu dalam kerangka strategi dan tujuan bisnis.

Pengelolaan suatu organisasi memerlukan adanya manajemen yang turut andil dalam mewujudkan tujuan lembaga atau organisasi dengan sempurna, melalui jalan pengaturan faktor-faktor yang penting untuk mewujudkan tujuan, berupa dana, personel, materi, media, dan informasi sesuai dengan kerangka kerja manajemen utama, yaitu melakukan rencana, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan sehingga terwujud sebuah tujuan yang diinginkan dengan cara yang baik dan sistematis.

Untuk mewujudkan suatu tujuan perlu adanya strategi yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengatur cara kerja yang terstruktur dan terorganisir, tidak terkecuali lembaga Zakat yang mengemban misi untuk mensejahterakan umat. Pengumpulan Zakat yang terorganisir akan sangat membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan.

D. Manajemen Zakat

Dalam mengelola suatu lembaga/yayasan yang baik dan dapat dipercaya masyarakatnya tidak terlepas dari manajemen yang diterapkan dalam suatu organisasi, manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶⁰ Adapun proses tersebut terdiri dari Kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sebagai bentuk kerja dengan orang-orang untuk menentukan

⁶⁰ T Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPEF, 1995),h. 8.

menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Istilah strategi diawali atau bersumber dari dan populer di dunia militer. Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal, militer dan gabungan kata *stratus* (tentara) dan *ago* (pemimpin).⁶¹ Para ahli manajemen bisnis mengadopsi kata strategi ini untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga untuk mencapai kinerja puncak dalam rangka mengungguli pesaingnya. Dengan memasukkan kata strategi dalam konteks manajemen bisnis, para ahli manajemen bisnis telah memunculkan istilah baru yang dikenal dengan manajemen strategik.⁶²

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan, yang bertujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga akan membawa posisi perusahaan ke posisi yang terbaik. Analisis lingkungan dibutuhkan agar perusahaan mampu menentukan tindakan preventif dan antisipasi atas perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan dapat cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut dan menjadi perusahaan yang mampu bertahan di tengah kondisi lingkungan yang sangat rumit. Selain itu, dengan adanya analisis lingkungan, perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan strategi yang tepat bagi keberlangsungan hidup perusahaan.

Comment [x13]: Penulisan kata dan kalimat serta EYD diperhatikan

⁶¹ Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Edisi Bahasa Indonesia, Edisi 9, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h. 34.

⁶² Musa Hubeis dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 19.

Merujuk surat At-taubah ayat 103 dapat digali pemikiran tentang adanya perintah memungut zakat, adapun dasar dari penulisan tesis ini:

- i. Pengertian zakat secara bahasa, istilah, etimologi dan terminologi,
- ii. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, perhitungan/nisab serta perhitungannya berdasar Nas Al-Quran dan Hadits
- iii. Keistimewaan orang yang membersihkan hartanya dengan berzakat,
- iv. Allah berjanji akan melipatgandakan harta orang yang mengeluarkan zakat di jalan Allah,

Sedangkan menggali pemikiran tentang Surat At-taubah ayat 60 tentang peruntukan zakat :

- a. Allah memerintahkan zakat dibagikan kepada 8 (Delapan) asnaf tanpa ada batasan,
- b. Harta yang diberikan/ dibayarkan zakatnya tidak harus sama dengan harta yang dizakati,
- c. Zakat dibagikan berdasarkan tradisi/ adat kebiasaan setempat

Dalam mensejahterakan ummat, peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

- a. Pentasarufan tepat sasaran,
- b. Zakat yang diberikan bersifat sebagai modal usaha sehingga tahun depan diharapkan *mustahiq* menjadi *muzakki*,
- c. Zakat yang diberikan tidak bersifat konsumtif,
- d. Untuk biaya pendidikan diutamakan pendidikan terapan yang mana setelah menyelesaikan pendidikan dapat diaplikasikan ke masyarakat dan mendapatkan penghasilan.

E. Organisasi Pengelola Zakat

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijrah. Ketika Nabi Muhammad Saw. telah mengemban dua fungsi yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Zakat pada waktu itu mempunyai

dua fungsi, yaitu ibadah bagi *muzakki* dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, Nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.

Seyogyanya konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya dan ekonomi, namun karena beberapa faktor tertentu menjadi terhambat baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal adalah masih bersimpang-siurnya pendapat para ulama dalam memahami maksud amil zakat. Sebagian ulama mengklaim bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada mustahik yang berhak. Kadang-kadang pilihannya itu jatuh pada kyai ataupun guru mengaji, karena menggunakan beberapa pertimbangan, seperti untuk memperlihatkan ketaatan dirinya di mata seorang kyai sekaligus mengharapkan doa sang kyai yang dianggapnya sangat makbul, atau kepada guru tempat anaknya mengaji sekaligus sebagai imbalan atas jasa-jasa guru tersebut yang mengajar tanpa gaji tetap dari pemerintah. Kadang-kadang pihak kyai atau guru itu sendiri yang menuntut zakat dari masyarakat, karena menganggap diri sebagai golongan penegak pembela agama (*fi sabilillah*).

Jika selama ini dirasakan kesadaran pengamalan zakat masih rendah, hal itu disebabkan antara lain karena sempitnya wawasan tentang pemahaman konsep zakat, yang hanya dilihat dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah SWT semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain, yang tidak kurang penting dari sekedar ibadah pribadi (individual). Dalam konsep zakat, terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial).⁶³

Secara manajemen tugas dan fungsi lembaga amil zakat ini tidak jauh berbeda dengan tugas umum sistem perpajakan, agar kewajiban zakat betul-betul berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga pengamalan zakat akan lebih meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu,

⁶³ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 246.

pengelola zakat dalam melaksanakan kegiatannya seharusnya mempunyai kemampuan admisnitasi, baik secara tata usaha maupun keuangan secara modern untuk menjamin transparansi dan akuntabilitasnya guna meningkatkan kepuasan *muzakki* sehingga mereka mempercayakan zakatnya pada lembaga yang bersangkutan.

- a. Unsur-unsur Dalam Zakat
- b. Legalitas Pengelolaan Zakat
- c. Asas Pengelola Zakat
 1. Amanah
 2. Profesional
 3. Transparan dan Akuntabilitas
 - a. Memiliki *Standard operating procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis,
 - b. Wajib membuat laporan tahunan, baik laporan keuangan maupun laporan kinerja,
 - c. Laporan keuangan harus diaudit dan mendapat opini dari pengawas Syariah,
 - d. Laporan keuangan disampaikan sesuai ketentuan dan di publikasikan seluas-luasnya melalui media informasi,
 - e. Memiliki pejabat pengelola informasi dan data (PPID) guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.⁶⁴

⁶⁴ Workshop on Mobilization and Management of Zakat and Wakaf (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), h. 88.

F. Penutup

Mengeluarkan zakat adalah merupakan salah satu Perintah Allah dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam didunia kalau sudah sampai haul dan hisabnya yang didalamnya terkandung ajaran spiritual tetapi juga manfaatnya tertanam nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Dalam firman Allah surat At- Taubah ayat - 103 dijelaskan adanya badan/organisasi yang mengurus atau pun menghimpun zakat -zakat yang diberikan oleh para *Muzakki* tentu nya hal tersebut tidak terlepas dari manajemen LAZ (lembaga Amil Zakat): Amanah, Profesional, akuntabilitas dan transparansi.

BAB 4

MANAJEMEN WAKAF

A. Pendahuluan

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.

B. Perspektif Ulama tentang Wakaf

Comment [x14]: Diturunkan ke halaman berikutnya

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa, al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf.”

Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum⁶⁵.

Sedangkan menurut Al-Minawi mendefinisikan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala”⁶⁶.

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan”⁶⁷. Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: “Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat

⁶⁵ Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, h :64

⁶⁶ Al-Minawi. *At-Tauqîf alâ Muhimmât Ta'arif*, Alamul Kutub. Cairo.h.340

⁶⁷ Al-Kabisi, Muhammad.. *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fihî*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, hl.41

lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.”

Sedangkan wakaf menurut undang-undang, sebagaimana negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: “Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah Swt. dan menyadaqahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang” (Pasal 320). Berdasarkan realitas sejarah tersebut wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan social dan ekonomi umat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia⁶⁸.

Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian” (Pasal 3 dari Undang-Undang No. 10-91). Dalam Undang-Undang India, wakaf adalah: ”Mengkhhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial” (Pasal 3 Undang-Undang Wakaf No. 1995).

Dari beberapa definisi di atas, yang lebih mencakup secara luas tentang wakaf adalah definisi wakaf menurut Undang-Undang Kuwait, yaitu: “Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini” (Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Tahun 1996).

C. Dimensi Ekonomi Syari’ah dalam Wakaf

Dewasa ini muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf.

⁶⁸ Zainal Arifin Munir. REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2013, h.163

Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sector strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh *wakif* baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi sebuah ne- gara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna men- capai pembangunan ekonomi⁶⁹.

Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ia menjelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan Yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa

⁶⁹ Nurul Huda. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012, h. 2

manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Dewasa ini, dengan melihat perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif wakaf tunai ini.⁷⁰

Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem *wadiah* untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohonan dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti itu juga telah dinyatakan oleh para imam madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka.

Secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

Menurut tabiatnya, Mundzir Qahaf membedakan hasil atau produk harta wakaf menjadi dua bagian. *Pertama*, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan umum seperti sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar, sebagaimana juga bisa dipergunakan pada jalan kebaikan khusus seperti tempat tinggal bagi anak cucu. Wakaf seperti ini semua kita sebut sebagai wakaf langsung. *Kedua*, harta wakaf yang dikelola untuk tujuan

⁷⁰ Ahmad Atabik. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 85

investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara⁷¹ hukumnya mubah, apapun bentuknya, dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan *wakif*, baik wakaf ini bersifat umum atau wakaf sosial maupun khusus⁷¹. Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf⁷². Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.

D. Urgensi Wakaf dalam Ekonomi

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Perkembangan wakaf Islam sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. Di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya

⁷¹ Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, h.80

⁷² MUAIDY YASIN, dkk, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 164

untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya⁷³.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu.

Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai

⁷³ Abu Zahrah, Muhammad. *Muhammadharât fî Al-Waqf*. (Cairo : Darussalam, 1995). h. 24-26

kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi⁷⁴.

E. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan system.

Kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari Lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus emengenal secara detail tujuan-tujuan yang menurut pengurs wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk, merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencari target ideal untuk memberikan manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik keada tujuan wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang

⁷⁴ Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*.Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publisng, hlm : 31

aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.

4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan Batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberikan penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. Untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada. Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan.

Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para wakif baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat wakif. Misalnya membuat

tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya.

Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya Lembaga penerangan dan pengarahannya wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat wakif. Seperti kalau wakif menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat wakif dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah⁷⁵.

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada wakifnya bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari wakif. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri wakif bahwa akan ada hal

⁷⁵ Mundzir Qahab, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. (Cairo: Dar as-Salam, 1995), h:378

itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi *nazhirnya* adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya.

Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para *wakif* atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak buku-buku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan *nazhir* atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh *wakif* atau karena kematian *wakif* dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya.

Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf

setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri

Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang. Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. “Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan.” Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang *nazhirnya* dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus.

Upaya reformasi dalam memanaj wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik

itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan.

Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

F. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemilikinya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

1. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.

2. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya⁷⁶.

Oleh Sebab itu maka wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
- b. Mengikat gaji yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.

⁷⁶ Mundzir Qahaf, *Sanadat*....., h. 383.

- c. Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada Kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

G. Pengawasan Manajer Wakaf

Pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Dalam hal ini ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting, yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pihak pemerintah yang berkompeten. Sebab utama dari munculnya masalah dalam sistem kepengurusan wakaf secara tradisional dan oleh pemerintah dalam mengelola wakaf yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah tidak adanya atau lemahnya kontrol administrasi dan keuangan⁷⁷.

Ada beberapa model pengawasan dalam pelaksanaan wakaf produktif, di antaranya:

1. Pengawasan manajerial

Manajemen pengelolaan menempati posisi paling strategis dalam pengembangan wakaf produktif. Pengawasan manajerial dalam pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara menuntut tingginya kualitas kepemimpinan dalam lembaga wakaf. Lembaga ini tidak boleh didominasi oleh struktur kepengurusan yang otoriter dan tertutup, melainkan harus mampu menjalankan roda kepemimpinan yang transparan, aspiratif dan bertanggung jawab

2. Pengawasan masyarakat.

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, disampaikan secara lisan, tulisan atau bentuk lainnya kepada lembaga perwakafan berupa sumbangan pemikiran, saran perbaikan, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun, atau disampaikan melalui media massa.

⁷⁷ Ibid.

3. Pengawasan nurani dan tanggung jawab keagamaan.

Harta wakaf memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah. Dikatakan memiliki dimensi insaniyah, karena dalam harta wakaf terdapat unsur kepedulian sosial sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial. Sedangkan wakaf dikatakan memiliki dimensi ilahiyah karena benda yang diwakafkan itu bernilai ibadah bagi *wakif* dengan pahala yang akan terus mengalir selama benda itu ada dan bermanfaat. Karena wakaf memiliki dimensi insaniyah dan ilahiyah, maka pertanggungjawabannya pun mesti dilakukan secara insaniyah dan ilahiyah.

4. Pengawasan normatif.

Yang dimaksud dengan pengawasan normatif adalah pengawasan berdasarkan norma atau aturan yang telah ditetapkan yang mesti dijadikan pegangan oleh *nadzir* dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (fiqih), undang-undang Negara (hukum positif) dan norma masyarakat.

Selain itu, ada dua bentuk pengawasan keuangan dan administrasi yang diusulkan bagi manajer wakaf. Dua bentuk pengawasan ini terdiri dari pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapannya diambil dari standar yang berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal, terutama untuk setiap harta wakaf satu-satunya, dan terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung, hal ini dikarenakan adanya pembentukan dewan pengurus itu sendiri.

Pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek administrasi dan keuangan juga. Namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pengawasan pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar

kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa,

Pengawas keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa konstitusi. Akan tetapi Kementerian Wakaf yang melakukan dua bentuk pengawasan ini, baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta melalui lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari kegiatan yayasan.

Adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan, serta pengawasan masyarakat dan pemerintah, baik secara administrasi maupun keuangan, maka menurut Mundzir Qahaf hal ini akan dapat mengontrol kinerja dan moral para manajer, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer yang bekerja dalam bidang wakaf, apabila gaji dan tunjangan mereka terikat pada dua faktor berikut:

1. Standar harga di pasar sesuai dengan pengalaman mereka.
2. Produktivitas administrasi dan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk mengukur produktivitas ini, yaitu seperti yang dilakukan pada yayasan ekonomi itu sendiri.

Dalam kepengurusan wakaf tidak disyaratkan berkumpulnya bagian investasi harta wakaf dan bagian distribusi hasilnya di bawah satu atap. Sebab pemisahan atau penyatuan dua bagian ini tergantung pada besarnya harta wakaf, karakteristiknya, hasilnya dan letak geografisnya. Apabila itu semua memungkinkan, maka hendaknya dipisah antara bagian investasi wakaf dan bagian distribusi hasilnya dengan tetap menjalin kerjasama antara keduanya. Jadi masalah ini tergantung pada kondisi obyektif di masyarakat dan ekonominya.

H. Penutup

Hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad Saw, seperti wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau, wakaf kebun Khaibar yang dilakukan oleh Umar dan

lain sebagainya. Perlu disadari bahwa masyarakat muslim khususnya dan manusia umumnya memerlukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari pembengkakan harga yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan. Sebab wakaf Islam semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Tujuan ini jelas sangat mulia, karena telah mengorbankan dan membebaskan kepentingan pribadi semata. Akan tetapi, kegiatan seperti ini pada saat yang bersamaan harus diamankan dari sikap kesewenang-wenangan penguasa dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Bahkan terkadang kesewenang-wenangan itu dapat merusak manajemen wakaf yang sudah mapan dan menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas wakaf serta menghambat produktivitasnya. Padahal kegiatan ini benar-benar berlandaskan kasih sayang dan kemanusiaan. Karena itu, sudah selayaknya kegiatan mulia seperti ini dihormati, didukung dan mendapat perlindungan hukum yang tegas agar dapat menjaga keberlangsungan wakaf dari kerakusan perorangan dalam memanfaatkan wakaf pada satu sisi, dan dari campur tangan keputusan pemerintah pada sisi yang lain.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional

Comment [x15]: Paragraf terlalu panjang. Agar dibaca kembali

BAB 5

MANAJEMEN PENGHIMPUNAN ZAKAT (*FUNDING*)

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Hal ini menjadi faktor utama besarnya potensi zakat di Indonesia, karena dalam tingkat perekonomian dan taraf hidup rakyatnya. Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Potensi zakat, infaq, dan sedekah menjadi unsur yang penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Selain itu juga berfungsi sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat ditunjukkan dalam Al-Quran sebagai pernyataan yang jelas akan kebenarannya dan kesucian iman. Iman tidak hanya sekedar kata-kata karena iman itu merupakan kepercayaan. Melainkan dengan iman kita harus mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah Swt. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta bukan dari motif lain.⁷⁸

Berbagai aspek dalam Islam, baik ideologi, spiritual, hukum, sosial maupun politik, masing-masing saling konsisten dan menopang satu sama lain. Oleh karena itu, Islam tidak meminta kaum muslim untuk menyibukkan diri hanya dengan sholat saja, tetapi merekapun harus bekerja keras untuk memperluas dan melaksanakan aspek-aspek islam yang lain dalam setiap sektor kehidupan serta menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim.

Zakat, merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyesuaian diri. Secara teknis, zakat berarti memberikan sebagian hartanya kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dengan membayar zakat maka seseorang dapat penyucian hati dan dirinya serta

⁷⁸ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja.2008) h. 11

telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.

Di masa Rasulullah zakat memang tidak populer, hanya karena diambil dari orang-orang kaya saja diantar mereka. Justru sedekah lebih populer dibandingkan zakat. Karena, sedekah bisa diperoleh dari siapapun tidak pandang bulu, entah seseorang yang mengeluarkan sedekah itu kaya atau miskin. Sejak Islam datang ketanah air kita zakat telah menjadi sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu zakat juga merupakan rukun agama islam yang bersifat *ijtinaiyah*. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Sehingga pada masa awal pemerintahan islam, khususnya pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq. Zakat pernah dipaksakan sebagaimana dalam ucapan khutbah beliau “ akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat”.⁷⁹

Dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan bangsa barat, Indonesia menentang penjajah barat pendahulu, zakat terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dan perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh belanda. Pemerintah colonial itu mengeluarkan bijblad nomor 1893 yang berisi kebijakan pemerintah colonial mengenai pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim colonial yaitu mencengah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintahan belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta eluarga mereka dan untuk melemahkan (dana) kekuatan zakat yang bersumber dari dana zakat.

B. Manajemen Penghimpunan Zakat

Pengertian Manajemen

Secara *etimologi* manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Untuk mengetahui lebih

⁷⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras,2009) h.16

jelas pengertian manajemen berikut pendapat para pakar mengenai pengertian manajemen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut George Terry manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁸⁰
- b. Erni Trisnawati Sule mengemukakan bahwa” *manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan*”⁸¹
- c. Ulber Silalahi mengemukakan bahwa “manajemen didefinisikan sebagai *proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian, staf, pemimpin dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.*”⁸²

Untuk memahami penghimpunan atau biasa disebut dengan istilah fundraisin diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Dalam perusahaan, untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dibutuhkan tim yang handal dalam mengatur perusahaan tersebut. Tim tersebut terkumpul dalam suatu manajemen yang mampu menggerakkan seluruh elemen perusahaan dan operasional, produksi, pengelolaan dan pemasaran. Posisi penghimpunan dalam organisasi nirlaba hampir sama dengan posisi pemasaran dalam perusahaan. Hanya saja, ada perbedaan mendasar antara penghimpunan dana dalam organisasi nirlaba dan pemasaran dalam organisasi perusahaan.

Penghimpunan adalah kegiatan yang sangat penting bagi lembaga organisasi dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya operasional

⁸⁰ Temmy Suprpto, *Pengantar Teori Dan Manajemen Komunikasi* (Jakarta: Med Press, Cet Ke- 2), h. 122

⁸¹ Erni Trisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullahm *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005) Cet Ke-1, h. 6

⁸² Ulber Silalahi, *Praktis Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Mandar Mau, 2002) Cet Ke-2 h.4

agar lembaga sosial dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Pengumpulan dana zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil zakat dapat bekerja sama dengan bank tertentu jika harta muzakki berada dibank antas permintaan muzakki. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan fundraisin tertera dalam UU RI no 23 tahun 2011, “ tentang pengelolaan zakat dan lembaga amil zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam/syariat islam.

Adapun tujuan fundraising bagi oranisasi zakat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok dari pundraising adalah pengumpulan dana. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti yang lebih luas, termasuk didalamnya barang atau jasa yang memiliki materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa dana tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang adalah termasuk organisasi yang gagal meskipun ia memiliki keberhasilan lain.
- b. *Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah muzakki dan donator. OPZ yang baik adalah OPZ yang memiliki data pertambahan muzakki dana donator iap hari. Sebernanya yang dibuthkan adalah pertambahan jumlah dana untuk program-program mereka juga operasionalnya.
- c. Tujuan membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak akan mempengaruhi citra baik atau buruk sebuah OPZ. Jika respon masyarakat positif, tentu akan semakin menarik donator dan muzakki untui ikut bergabung. Namun jika prilaku terhadap OPZ tidak baik, tidak adanya donator atau muzakki yang bergabung dengan organisasi mereka.
- d. Gerakan fundraising juga mempunyai tujuan untuk memuaskan muzakki dan donator, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan memiliki

jang yang panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki dan donator, agar tetepa memberikan bantuan pada OPZ.

- e. Menggalang simpatisan atau pendukung, tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan untuk menyampaikan apa yang terjadi pada gerakan mereka.

Prinsip-Prinsip Fundraising

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keperpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip fundraising adalah:

- a. Harus meminta
- b. Berarti berhubungan dengan orang lain.
- c. Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat.

Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam. Sebab zakat telah mempresentasikan diri sebagai sumber utam dalam pembiayaan *al-dlaman al- ijtima* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bentuk *jihad* dalam jalan allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.⁸³

Menurut *etimologi* zakat itu berarti suci, tumbuh dan berkembang, keberkahan dan baik.⁸⁴ Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makan tersebut diakui dalam kehendak Islam. Oleh karena itu, barangsiapa yang memberikan zakat berarti ia telah membersihkan dirinya dan mensucikan

⁸³ Ilyas Supena Dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Wallisongo Press,2009), h.2

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 506

hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya sebagai berikut: 103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dan adapun ayat tentang zakat lainnya artinya sebagai berikut:

43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44]. [44] Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Ayat diatas menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara sholat dan zakat sekaligus menunjukkan bahwa islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan tuhan (*Hablum Min Allah*) dan hubungan dengan manusia (*Hablun Min Al-Nas*).

1. Langkah-Langkah Manajemen Penghimpunan Dana

Langkah-langkah dalam manajemen penghimpunan merupakan penjabaran dari fungsi manajemen itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut merupakan pengejawantahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah.⁸⁵

a. Perkiraan dan perhitungan masa depan

Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan fundraising, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi.

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Di bagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penghimpunan,

⁸⁵ Hasanudin, *Manajemen Dakwah* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 28.

segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

c. Penetapan Metode

Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan dipakai untuk penggalangan dana, metode penghimpunan sangat banyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan dengan berdasar kepada kondisi lembaga ataupun objek penghimpunan.

d. Penetapan waktu dan lokasi

Dalam poin ini waktu pelaksanaan dan juga ditentukan oleh lokasi sasaran yang akan dilakukan penghimpunan dana.

e. Penetapan program

Dalam hal ini ditentukan oleh gambaran dan rentetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai penghimpunan dana.

f. Penetapan biaya

Dalam tahap ini organisasi harus memperkirakan biaya yang diperlukan untuk proses penghimpunan, dan juga menentukan target yang akan didapat.

C. Penutup

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Penghimpunan adalah kegiatan yang sangat penting bagi lembaga organisasi dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya operasional agar lembaga sosial dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Pengumpulan dana zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil zakat dapat bekerja sama dengan bank tertentu jika harta muzakki berada di bank atas permintaan muzakki. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising tertera dalam UU RI no 23 tahun 2011.

BAB 6

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

A. Pendahuluan

Pemanfaatan harta atau rezeki yang diberikan Allah dalam ajaran Islam telah memberikan tempat yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat. Zakat sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan pemerataan rezeki yang diperoleh. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga dan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat.⁸⁶ Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan masyarakat muslim, disamping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkan dari interaksi manusia. Zakat berposisi fardu'ain bagi umat yang beragama Islam. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk hidup dengan wajar, baik sandang, pangan maupun papan (tempat tinggal), pendidikan dan agamanya.⁸⁷

Menurut Pasal 24 UU Zakat No 23 tahun 2011 yang berisi :

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan :

- a) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah Islam.

Sedangkan Pasal 26 menyebutkan :

⁸⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat*, Jakarta: Sinar grafika, 1965, h. 130

⁸⁷ Ibid, h.132

b) Pendistribusian zakat, sebagaimana maksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁸⁸

Pengelolaan zakat tidak cukup hanya dengan niat baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola (*governance*) yang baik. Peran amil dan juga manajemen pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal di tanah air.

Amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mulai dari yang berkedudukan Ibukota/Kota, berkedudukan di Provinsi, dan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Lembaga ini berkewajiban fokus pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁸⁹

B. Manajemen Zakat

Zakat menurut bahasa artinya : tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut islitah (ahli fikih) zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan sebagai berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh (berkembang) sebab diberikan pada orang dan doa penerima.⁹⁰

Definisi zakat menurut beberapa mazhab :

Zakat Mal menurut mazhab Syafi'i adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara yang tertentu pula. *Yang pertama* berkaitan dengan harganya, yaitu zakat dagangan. Dan *yang kedua* berkaitan dengan barangnya itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang,

⁸⁸ www.kemenag.go.id

⁸⁹ Kemenag RI jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2012

⁹⁰ Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toba Putra Semarang, h. 123

yang wajib dizakati hanyalah binatang ternak saja, karena banyak digunakan sebagai bahan pangan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak.

Definisi Zakat Mal menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu dari pula yang telah mencapai nisab, diberi kepada yang berhak menerimanya. Menurut mazhab Hanbali Zakat Mal adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta dan menurut mazhab Hanafi Zakat Mal adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh hukum syar'i untuk mengharapkan keridhoannya.⁹¹

Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, "management" yang berakar dari kata "manage" yang berarti kontrol dan sukses. Dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Stoner, seperti dikutip oleh Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁹²

Manajemen menurut jurnal Ilmu Dakwah: *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan* yang ditulis oleh Siti Rahmah merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah.⁹³

⁹¹ <https://akuneg.wordpress.com/>

⁹² Muzakkir Nabir, Al-Idarah Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam: *Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh*, Vol. 1, 2017, h.133

⁹³ Siti Rahma, Jurnal Ilmu Dakwah: *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol. 18, 2019, h.15

Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.⁹⁴

C. Zakat dalam Alqur'an dan Hadis

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan Hadist. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Diantaranya ayat Al-Qur'an dan Hadist mengenai zakat sebagai berikut:

- a) Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk sebaik-baiknya diberikan sebagian kepada orang yang berhak menerimanya bukan pula untuk hal yang buruk (QS. Al-Baqarah: 267) Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menfkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*
- b) Sabda Nabi Saw. HR Bukhari Muslim
“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad

⁹⁴ Ibid.

adalah utusanNya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan”.⁹⁵

A. Penerima Zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, diantaranya ialah⁹⁶ :

a. Fakir

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Keadaan orang fakir lebih buruk dibandingkan dengan keadaan golongan miskin.

b. Miskin

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, miskin adalah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya.

c. Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau kepala pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya.

d. Muallaf

Golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

⁹⁵ Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar...*, h. 123

⁹⁶ Muzakkir Nabir, Al-Idarah Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam: *Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh*, Vol. 1, 2017, h.135-137

e. Riqab

Riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang tersebut boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutangnya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fisabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai Ibnu Sabil karena selalu di jalan itu.

D. Manajemen Pendistribusian Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat,

sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Pola pendistribusian zakat saat ini juga mengalami inovasi, sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu, distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif.⁹⁷

- c) Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- d) Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- e) Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- f) Distribusi dalam bentuk “Produktif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁹⁸

Pola pendistribusian lainnya, menarik untuk segera dikembangkan adalah *pola menginvestasikan dana zakat*. Konsep ini, sepanjang pengetahuan belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu).

⁹⁷ Siti Rahma, Jurnal Ilmu Dakwah: *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol. 18, 2019, h.15

⁹⁸ Arif Mufrain, *Akutansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h.146-147

Menurut pola pendistribusian produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola penginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan.⁹⁹

Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickles, McHugh, terdiri dari empat fungsi yaitu :

- i. perencanaan atau *Planning*, yaitu suatu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- ii. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, system dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- iii. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses pengimplementasian program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- iv. Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam dunia lingkungan bisnis yang dihadapi.¹⁰⁰
 - Perencanaan, menentukan apa yang harus terjadi di masa depan pembentukan rencana kegiatan.

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005, h.8

- Pengorganisasian, membuat terjadi penggunaan optimal SD untuk mencapai sasaran.
- Memimpin dan memotivasi, menunjukkan kemahiran pada wilayahnya, agar semua orang berfungsi efektif mencapai sasaran.
- Pengendalian dan pemantauan, memeriksa proses disbanding rencana, melakukan modifikasi rencana dan kegiatan selanjutnya.

E. Penutup

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzzaki, pencatatan muzzaki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insyaAllah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

BAB 7

MANAJEMEN PENGUMPULAN WAKAF

A. Manajemen Fundraising

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *Waqif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.¹⁰¹ Aktivitas fundraising menjadi suatu keniscayaan dalam pengelolaan wakaf. Aktivitas fundraising dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan dan untuk mengembangkan usaha-usaha sosial.¹⁰²

Secara makro, menurut Diana Masyita dalam laporan penelitiannya, dalam pengelolaan wakaf uang sektor fundraising dana wakaf uang adalah salah satu model yang diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari waqif. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan waqif, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan dan sanitasi

¹⁰¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 138

¹⁰² Suparman, “*Strategi Fundraising Wakaf Uang*”, dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009

kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin.¹⁰³

Fundraising sangat berpotensi dan berfungsi dalam upaya peningkatan produktivitas pengelolaan wakaf. Fungsi fundraising tidak hanya dalam konteks peningkatan penghimpunan sumber-sumber aset wakaf, tetapi juga sebagai upaya untuk memproduksi aset-aset wakaf yang ada, yang selama ini masih belum optimal, khususnya wakaf uang¹⁰⁴. Substansi Fundraising dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: motivasi, program dan metode. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Adapun substansi fundraising berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program siklus manajemen fundraising. Siklus tersebut yaitu membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk penggalangan sumber daya/dana tersebut, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya. Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana. Daya dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donatur.

¹⁰³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h. 139

¹⁰⁴ Miftahul Huda, "Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11/ No. 1, Januari-Juni 2014

Substansi *fundraising* berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun dana/daya masyarakat dan selanjutnya akan diproduktifkan.

Substansi fundraising berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pertama, metode langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising di hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

Kedua, metode tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu. Contoh penggunaan metode ini adalah advertorial, image campaign dan penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan sebagainya. Pada umumnya, sebuah lembaga melakukan kedua metode ini baik langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dan tujuan masing-masing. Metode langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, tampak akan menjadi kaku, terbatasnya daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Selain itu metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut

Dalam *fundraising* wakaf uang, manajemen diperlukan sebagai upaya kegiatan fundraising dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen fundraising yang dilakukan mengarah kepada kegiatan

penghimpunan wakaf uang secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.¹⁰⁵

B. Sejarah Wakaf

Secara historis, wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah Saw., meskipun para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan wakaf pertama dalam Islam. Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, praktik wakaf telah dilakukan, misalnya Rasulullah pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, Umar mewasiatkan hasil dari pengelola sebidang tanah di Khaibar, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya (kebun Buhaira), Abu Bakar bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak turunya yang datang ke Makkah, Utsman bin Affan mewakafkan hartanya di khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul-Anshar.

Al-Syaukani menjelaskan bahwa sebagian ulama' berpendapat, dalam Islam, wakaf pertama pertama kali adalah masjid Quba. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'az, ia berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang muhajirin mengatakan wakaf Umar ra., sedangkan orang-orang Anshar mengatakan wakaf Rasulullah." Namun para ulama lebih condong kepada pendapat bahwa Umar merupakan orang pertama yang melakukan wakaf. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas.

Dalam perkembangan berikutnya atau setelah era khulafa' al-Rasyidun, kaum muslimin yang melaksanakan wakaf semakin banyak. Pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktik wakaf juga

¹⁰⁵ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif..., Hal. 73

semakin berkembang. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, akan tetapi juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para pejabat dan karyawan, memberi gaji kepada guru dan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Masih pada khalifah Abbasiyah, tepatnya pada masa khalifah Harun al-Rasyid wakaf produktif juga berkembang. Sebagaimana digambarkan dalam kisah 1001 malam, kota Baghdad yang saat itu berkisar 500 ribuan penduduk mempunyai kekayaan yang melimpah.

Kekayaan itu salah satunya hasil pengelolaan Zakat dan wakaf, yang dikelola oleh menteri Harun al-Rasyid untuk kepentingan masyarakat secara umum. Di antaranya, untuk pendirian sekolah, rumah sakit (pendidikan dokter digalakkan dan gedung farmasi dilengkapi). Itu semua bertujuan untuk melayani masyarakat Islam secara gratis. Hal yang sama juga dilakukan oleh para penguasa Islam di berbagai daerah pasca runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Seperti halnya Madrasah Nidzamiyah Baghdad dan awal mula dibangunnya Masjid al-Azhar Mesir juga merupakan hasil wakaf dan zakat pada abad 10 dan 11an. Pada generasi berikutnya di Mesir abad 12, dinasti Ayyubiyah mengembangkan wakaf tunai dengan sangat massif. Pada saat itu, wakaf tidak hanya pada benda mati (tidak bergerak) semata, tetapi juga bisa berupa harta bergerak secara tunai (uang).

Pada tahun 1178 M, Shalahuddin al-Ayyubi membuat kebijakan dalam rangka menjahterakan masyarakat Islam sunni dan para ulamanya, ia menetapkan bahwa orang Kristen yang dari Alexandria untuk berbedagang di Kairo wajib membayar bea cukai. Uang hasil bea cukai dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha' dan keturunannya. Selain untuk kesejahteraan masyarakat terutama para ulama'nya, al-Ayyubi juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madzhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Al-Ayyubi juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul ma sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab sunni untuk mengganti

madzhab syi'ah yang sebelumnya dibawa oleh dinasti Fatimiyah (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai).

Pada dinasti setelahnya, yaitu dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf tunai. Segala sesuatu boleh diwakafkan dengan syarat benda yang dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi, benda yang banyak diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan. Namun, pada saat ini budak juga bisa diwakafkan untuk kepentingan merawat marawat lembaga-lembaga agama, seperti masjid dan tempat pendidikan (madrasah). Hal ini pertama kali dilakukan oleh penguasa dinasti utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Pasha yang mewakafkan hamba sahayanya untuk merawat masjid.

Dinasti mamluk juga memanfaatkan wakaf sebagaimana tujuan wakaf yaitu wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf sosial untuk kepentingan umum. Pada saat ini wakaf juga bisa digunakan untuk menyebarkan syiar Islam seperti di Makkah untuk mengganti Kiswah (penutup Ka'bah). Pada akhir masa kekhilafahan Islam, kerajaan Turki Utsmani membuat peraturan perwakafan untuk disebar luaskan secara intensif diberbagai wilayah kekuasaannya. Kekuasaan Turki Utsmani yang sangat luas itu digunakan untuk mempermudah praktik syariat Islam, terutama tentang peraturan perwakafan.

Undang-undang yang dikeluarkan oleh dinasti Utsmani ini mengatur tentang pencacatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai). Sedangkan di Tanah Air, pengaturan tentang wakaf telah ada dan dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka, yang mengeluarkan berbagai peraturan tentang pelaksanaan wakaf, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf .

C. Wakaf dan Pembangunan Ekonomi.

1. Membuka Kebekuan Umat Islam terhadap Wakaf Sebagai salah satu landasan hukum wakaf, hadis Nabi mempunyai peranan penting dalam makna dan keberlangsungan wakaf. Nabi pernah menyampaikan sabdanya terkait dengan wakaf dengan menyuruh Umar untuk menahan pokoknya (*ihbis ashlaha*) dan mengembangkan hasilnya (*wasabbil tsamarataha*).

Hadis Nabi tersebut memberikan penjelasan pentingnya menahan keutuhan aset wakaf. Sebagian ulama' terdahulu memberikan penjelasan bahwa menahan aset wakaf dengan arti tidak boleh merubah sedikitpun bendanya. Namun ulama' kontemporer memperbolehkan merubah dengan mengembangkan aslinya dalam rangka memperbaruinya ketika aset itu rusak, usang atau berkurang. Dalam memaknai hadis Nabi di atas, aset wakaf haruslah aset yang berputar, berfungsi produktif, sehingga menghasilkan surplus dan darinya ada yang terus dapat dialirkan, tanpa mengurangi modalnya sama sekali. Atau dalam artian, ketika barang modal itu aus atau usang, atau habis dipakai, maka aset itu dapat diperbarui kembali, dari hasil surplus tersebut.

Dengan kondisi tertentu, wakaf dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Akan tetapi wakaf konsumtif relative terbatas jenisnya, seperti untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan, serta sarana dan prasana umum lainnya. Adanya pengembangan aset wakaf juga sering menjadi perdebatan yang tak berujung di kalangan umat Islam. Bagi yang berpegang teguh (konservatif) pada madzhab Imam Syafi'i memandang aset wakaf tidak boleh dirubah dan ditukar dengan alasan apapun. Dalam masalah masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual aset masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Sehingga banyak kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang memprihatikan kekuatan fisiknya, yang justru mengakibatkan oleh malas pergi ke masjid.

Sebagai bandingannya, madzhab Ahmad Ibnu Hanbal (Hambali) justru memperbolehkan menjual aset wakaf masjid dengan harta wakaf yang lain. Seperti kasus masjid di atas, aset masjid yang sudah tidak terpakai boleh dijual dengan mencari ganti aset baru yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat wakfi ketika akad wakaf berlangsung. Namun hasil penjualan aset wakaf masjid tersebut haruslah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan masjid dan lebih bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pada intinya, perubahan aset (tanah) wakaf tidak boleh dirubah, kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan, baik peruntukannya maupun statusnya. Persyaratan ketat atas penukaran harta wakaf karena kita tahu, tidak semua orang di dunia ini baik akhlaknya, begitu juga orang yang dimandati mengelola aset wakaf (nadzir wakaf). Sering ditemukan seorang yang diamanahi aset wakaf berkhianat terhadap kepercayaan wakif, dengan merubah peruntukan atau status tanah wakaf tanpa adanya alasan yang jelas. Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam lintas sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Peran penting yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Hasil dari pengelolaan wakaf

tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat (www.rumahwakaf.com).

2. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Menurut realitasnya, jika dilihat dari sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau orang yang berwakaf (wakif) telah meninggal dunia. Jika dirunut dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan, budaya dan ekonominya.

Di sisi lain, eksistensi wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Oleh karena, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintahan kementerian-kementerian khusus. Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemandirian generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainnya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dilihat dari suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf.

Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk investasi akhirat ini.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang baik seharusnya juga memunculkan gerakan wakaf bagi masyarakat yang mampu. Karena, pada dasarnya gerakan Wakaf Uang menjadi alternatif atas pengelolaan wakaf di tengah krisis ekonomi, dan berakibat menurunnya rupiah pada merosotnya pendapatan perkapita dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Perlu disadari bahwa dampak krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar berdampak negatif pada status kesejahteraan, kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik maka alternatif. Maka Wakaf Uang sebagai investasi sosial perlu mendapatkan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf tersebut yang indikasinya harta wakaf tersebut dapat memberikan andil atas nasib kaum fakir miskin (mustadh'afin) di Indonesia.

3. Prospek Ekonomi Harta Wakaf Telah dijelaskan di atas bagaimana institusi wakaf di berbagai negara Islam telah sukses menyejahterakan masyarakat baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya. Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat. Oleh karenanya, sangat wajar apabila para cendekia dan ulama' pada masa kini mencoba untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam seperti dahulu yang pernah berjaya di dunia. Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan pemerintah telah banyak berpikir tentang pengelolaan wakaf. Namun dari undang-undang yang pernah dikeluarkan, pengesahan undang-undang Republik Indonesia no 41 Tahun 2004 tentang wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini meng mengatur semua jenis harta wakaf, baik yang bergerak maupun tunai.

Penerbitan undang-undang ini yang disertai dengan perhatian serius pemerintah dianggap sebagai salah satu factor yang sangat menguntungkan institusi wakaf ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf menuju lebih baik . Di dunia Islam dan di Indonesia khususnya, prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Adanya kebijakan yang pernah dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat selayaknya dapat dijadikan sebagai landasan dan contoh kearah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Di antara kebijakan yang strategis dibidang wakaf yaitu berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan sebagainya .

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dianggap masih asing bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Agar institusi wakaf dapat berjalan dengan baik, perlu diadakan berbagai kajian terutama follow upnya, yaitu berupa aplikasi berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf yang lebih menguntungkan untuk masyarakat Islam. Sebaliknya, pemanfaatan harta wakaf yang statis, kaku dan cara-cara lama yang tidak mengikuti perkembangan zaman acap kali mengakibatkan tidak berkembangnya pemanfaatan ekonomi harta wakaf. Cara-cara seperti ini harus dirubah pada cara pemanfaatan yang lebih dinamis, lebih bebas, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula pada masyarakat terutama masyarakat Islam. Dalam berbagai kajian, ekonomi harta wakaf diarahkan kepada prospek yang lebih baik. Di antara yang dilakukan adalah merubah harta wakaf kepada pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan sabda Rasulullah cara praktis seperti ini dibenarkan, “Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu masih dekat masanya dengan masa

kemusyrikan, tentu sudah aku runtuhkan Ka'bah, dan aku bangun kembali dengan dua pintu, pintu barat dan pintu timur, serta aku tambahkan padanya 6 hasta lagi dari tempat Hajar Aswad, sebab kaum Quraisy telah menyempitkannya saat pembangunan Ka'bah (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas dapat dimengerti bahwa mengganti harta wakaf diperbolehkan, dengan tujuan memberi manfaat yang lebih maksimal bagi umat. Rasulullah ingin mengganti Ka'bah yang merupakan wakaf yang paling agung dan yang paling mulia, sehingga sudah barang tentu mengganti wakaf lainnya juga boleh dengan syarat memberi manfaat yang lebih baik dan lebih besar .

Selain memperbolehkan mengganti harta wakaf, sebagian ulama' juga memperbolehkan pengalihan harta wakaf. Hal ini terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang pernah menginstruksikan kepada Gubernur Kuffah yang pada waktu itu dijabat oleh Saad bin Abi Waqqash untuk memindahkan Masjid Kuffah ke lokasi yang baru padahal masjid tersebut merupakan harta wakaf. Alasan pemindahan ini karena pada tempat tersebut akan dijadikan tempat atau lokasi pasar para pedagang kurma. Ini berarti telah terjadi pengalihan lokasi masjid dan disebutkan bahwa kejadian ini diketahui dan disaksikan para sahabat, namun mereka tidak meningkari kebijakan Umar. Kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam mengalihkan lokasi masjid ini bertujuan agar manfaat masjid karena selain sebagai tempat peribatan juga memelihara Baitul Mal yang dibangun di arah kiblat masjid yang baru. Ini berarti bahwa bolehnya mengubah atau mengganti harta wakaf ini pula menjadi asas bagi sebagian ahli untuk berpendapat boleh pula mengubah persyaratan harta wakaf, namun tidak dinafikan ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh ada pengalihan.

Apa yang telah dilakukan Sayyidina Umar ini dan juga dilakukan kaum muslimin setelahnya tentunya akan memberi manfaat pada peningkatan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang . Maka pada masa-masa sekarang, untuk pengembangan dan

pengalihan potensi wakaf yang bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan umat Islam, dikembangkanlah sistem pengelolaan wakaf tunai.

4. Pengelolaan Wakaf Tunai. Mobilisasi Dana Wakaf Telah dijelaskan di depan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional.

yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: pertama, Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan). Kedua, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan .

Dengan potensi masyarakat Islam yang semakin bertambah dan kesadaran untuk menginfakkan hartanya semakin banyak, maka wakaf tunai tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai juga sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI)

Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam resadana Syari'ah (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan .

Bentuk pemberian skim kredit mikro ini cukup memberikan pendidikan kepada masyarakat, ibarat memberi kail, bukan hanya ikan, kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya

operasional dapat disalurkan dan diberikan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Maka dilihat dari perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga Amil Zakat seperti wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika dan lain-lain.

D. Manajemen Investasi Wakaf

Wakaf telah melalui sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman Rasulullah pengelolaan wakaf terus berkembang. Pada saat Islam pada puncak kejayaan, wakaf sudah pernah juga mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Sekitar abad 8 dan 9 Hijriyah merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda; seperti masjid, mushalla, tempat pendidikan, rumah sakit, tanah pertanian, kebun, bangunan kantor dan lain-lain. Wakaf bukan hanya diperuntukkan pada tempat beribadah semata, namun juga mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat luas. Kebiasaan kaum muslimin dalam menginfakkan barangnya (wakaf) terus terjadi pada zaman dulu sampai sekarang. Barang yang diwakafkannya pun sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarahnya yang panjang, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam pendidikan muslim, sehingga telah memberi beasiswa hingga sarjana bahkan selesai pada pasca sarjana.

Wakaf juga menunjang pengembangan akademik cendekia muslim dengan melakukan berbagai riset untuk pengembangan pengelolaan wakaf bergerak (tunai) dan tak bergerak. Sudah sangat banyak program-program yang didanai dari wakaf, seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang

kesehatan dan pendidikan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI). Pengelolaan wakaf tunai di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah *Waqf Bank & Finance Corporation*. Pengelolaan wakaf di Mesir juga telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat muslim Mesir bahkan masyarakat muslim dunia. Sebelum berkembang seperti sekarang, dahulu pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk mengatur menegemennya pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Di Mesir, sebelum dibentuk kementerian (*wuzarat al-auqaf*), wakaf ditangani sebuah departemen.

Namun permasalahan terus muncul dan berkembang, sampai pada akhirnya tahun 1971 dibentuk sebuah badan wakaf yang khusus menangani wakaf dan pengembangannya dibawah kementerian wakaf . Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya

berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional.

E. Perluasan Manfaat Wakaf

Dalam konsepnya, wakaf sering dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan serta pemanfaatan harta wakaf produktif di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius. Pendayagunaan wakaf tunai Indonesia harus belajar pada negara Islam lainnya yang telah maju. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (*mu'amalah*) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan

sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat .

Sebagai negara terbesar dunia umat Islamnya, Indonesia mempunyai potensi mengembangkan wakaf tunai. Namun, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, potensi sebagai negara berkembang yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, jika diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seandainya wakaf di Indonesia bisa di tangani dengan baik secara pengeloannya, maka niscaya persoalan masyarakat dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa mendatang akan mudah diatasi, sebab pada muaranya persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya berkuat pada masalah finansial.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus. Maka, agar wakaf Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (*nadzir*). Para nadzir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternative kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan pemanfaatan yang selama ini terkesan 'jalan di tempat' dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat

dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia.

BAB 8

NAZHIR WAKAF PROFESIONAL

A. Pendahuluan

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum).

Hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan nazhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazhir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dijelaskan dalam UU No 41 Tahun 2004 yaitu dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Sedangkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, untuk memajukan kesejahteraan umum, hal itu nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus dilakukan secara produktif, sesuai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sesuai prinsip syariah. Untuk merealisasikan harta wakaf secara produktif tersebut dapat dilihat dari jenis harta wakaf yang diterima oleh nazhir. Harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak misalnya seperti tanah,

Comment [x16]: Sebaiknya dikutip PP nya dan dari mana dirujuk

bangunan, makam dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan benda bergerak yaitu uang, surat berharga, logam mulia dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.¹⁰⁶ Untuk itulah diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam memanage benda wakaf secara baik dan benar.

Mengingat peranan nazhir yang begitu besar dalam pengelolaan harta wakaf merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti secara mendalam, sebab sejatinya apa yang dilakukan nazhir dalam rangka memberdayakan harta wakaf haruslah sejalan dengan undang-undang dan hukum Islam. Dengan kata lain inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh nazhir pun harus mengacu pada undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia.

B. Nazhir Wakaf

1. Pengertian Nazhir wakaf profesional

Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁰⁷ Kata profesional dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai memerlukan kepandaian khusus untuk menjalakkannya. Maksudnya adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya.

¹⁰⁶ Musyifikah Ilyas, “ *Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi*”, No 1, Juni 2017 (Makasar : Al-Qadau, 2017), h. 73

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal Ayat (4)

Ungkapan profesional biasanya berkenaan dengan profesi utama yang paling banyak digeluti, mempunyai keahlian dan mendapatkan imbalan (bayaran) yang tinggi. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa nazir wakaf profesional adalah pengelola wakaf yang bekerja penuh sebagai pekerjaan utama yang digelutinya, serta mempunyai keahlian khusus dan mendapat imbalan (bayaran) sesuai dengan yang dikerjakannya.

Saat ini sangat penting sekali nazhir dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar harta wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits riwayat Thabrani dan Baihaqi sebagai berikut

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional". (HR. Thabrani dan Baihaqi)

Comment [x17]: Penulisan ayat dan hadits agar diperhatikan

Dalam ayat diatas dijelaskan akan pentingnya bekerja secara profesional sehingga harta yang dititipkan oleh wakif harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan.

2. Syarat-syarat Nazhir dan Jenis-jenis Nazhir

a. Syarat-syarat Nazhir

Para fuqoha telah menentukan beberapa syarat bagi nazhir (pengelola wakaf), diantara syarat itu ada yang menimbulkan perbedaan pendapat yang disepakati. Adapun syarat-syarat itu adalah¹⁰⁸.

i. Islam

¹⁰⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah. Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et al., Hukum Wakaf, (Jakarta : Dompot Dhuafa dan Iman, 2005), h. 461-476.

Para fuqoha berpendapat bahwa persyaratan nadzir harus orang Islam. Jika wakaf diperuntukan bagi mauquf 'alaih yang beragama Islam atau wakaf diperuntukan bagi sektor umum, seperti masjid atau lembaga pendidikan. Untuk menjadi seorang nadzir, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. 2) Memiliki kreativitas dalam mengelola wakaf.

ii. Berakal

Berakal adalah orang yang dapat menganalisa sesuatu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat ini disepakati oleh para fuqoha untuk sahnya perwalian.

iii. Dewasa (Baliq)

Dewasa adalah orang yang sudah Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. Dalam menunaikan syari'at memerlukan ketelitian dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Menjadi kesepakatan para fuqoha bahwa nadzir harus dewasa, sehingga hak perwaliannya dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan, sebab menurut mereka hak perwalian menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang dewasa.

iv. Adil

Para ulama mendefinisikan adil dengan bermacam-macam definisi yang berbeda-beda secara lafal, tetapi satu dalam makna. Mereka berupaya menjelaskan maksud adil dengan sejasjelasnya, sehingga dapat dipahami secara mudah. Hal itu tampak dari definisi mereka berikut ini : 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil dengan menjauhi dosa besar dari berbagai macam tindakan seperti membunuh, berzina, makan riba dan meninggalkan dosa-dosa kecil. 2) Ulama Hanafiyah sepakat dengan Imam Abu Hanafi bahwa keadilan seseorang cukup diketahui dari keislaman dan dikenal tidak pernah melakukan apa-apa yang diharamkan. 3) Al-Zaila'i mendefinisikan adil adalah konsisten dengan jalan Islam dan memiliki keseimbangan akal dan kesempurnaan sikap konsisten. 4) Ibnu Al-Hajib dari kalangan ulama

Malikiyah, mendefinisikan adil adalah loyalitas keagamaan dengan cara menjauhi dosadosa besar dan dosa-dosa kecil, melaksanakan amanah dan berperilaku baik. 5) Menurut ulama Zahiriyah, adil adalah orang dikenal tidak suka melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil secara terangterangan. 6) Jalaludin As-Suyuti berpendapat bahwa adil adalah memiliki atau kemampuan yang tertanam dalam diri, yang mencegah pemiliknya dari melakukan dosadosa besar atau kecil yang bisa menunjukkan kehinaan atau mengerjakan hal yang mubah yang dapat menodai kehormatan.

Lebih lanjut Imam Suyuti menyatakan tentang pendapat orang yang menyatakan adil adalah menjauhi dari dosa-dosa besar dan mencegah dari tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Beliau berkata bahwa tindakan menjauhi dengan tanpa adanya kemampuan dan kekuatan jiwa yang dapat membentengi dirinya dari hawa nafsunya itu tidak cukup membuat orang disebut adil. Sebab ungkapan kabair (dosa besar) dengan lafal jamak mengandung arti melakukan dosa besar sekali saja tidak apa-apa, padahal tidak demikian, sedang terus menerus melakukan dosa kecil juga akan menjadikan dosa besar. Ini merupakan sebagian pendapat tentang definisi adil dan perbedaan pendapat diantara mereka sangat tipis, jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang adil mempunyai ciri-ciri: menjauhi dosa besar dan mencegah diri dari dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus menerus akan menjadi dosa besar dan ucapan orang yang sering melakukan kesalahan dan kerusakan tidaklah dipercaya.

v. Mampu Atau kecakapan hukum

Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Para fuqoha sepakat untuk menentukan syarat kecakapan bagi pengelola wakaf karena pelimpahan hak sangat terkait dengan syarat pengelolaan, dan jika pengelolaan wakaf diserahkan kepada orang yang tidak mampu maka tujuan dari wakaf tidak akan tercapai.

C. Jenis-jenis Nazhir

Berdasarkan definisi nazhir yang telah diuraikan di muka, dapat dipahami bahwa yang dapat ditunjuk sebagai nazhir adalah harus berbentuk kelompok perorangan atau badan hukum. Ketentuan ini merupakan pembaharuan dari ketentuan yang ada dalam fiqh, yang menyebutkan bahwa nazhir dapat berupa perorangan secara sendiri asalkan ditunjuk oleh wakif, dan bahkan wakif sendiri dapat menunjuk dirinya sendiri menjadi nazhir.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, bahwa jika wakif mensyaratkan nazhir kepada dirinya maka ikutilah atau jika mensyaratkan kepada orang lain juga penuhilah syarat itu. Tetapi jika wakif tidak mensyaratkan kepada seorang pun, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah qadli. Qadli yang dimaksud di sini harus berasal dari negeri pihak yang berhak menerima hasil wakaf.

a) Nazhir Yang Berupa Perorangan

Nazhir dalam bentuk kelompok perorangan berarti sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang di tunjuk oleh pewakif yang wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Setempat.

Wakif hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

1. Dewasa.
2. Berakal sehat.
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
4. Pemilik sah harta benda wakaf.

b) Nazhir Berupa Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
2. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada
3. memiliki:

- a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
- b) Daftar susunan pengurus;
- c) Anggaran rumah tangga
- d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
- f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.¹⁰⁹

c) **Nazhir berupa Badan Hukum**

Selain nazhir yang berupa kelompok perorangan, nazhir juga bisa berbentuk badan hukum, yakni suatu bentuk perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti halnya seorang manusia, sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana penunaianya diwakili oleh para pengurusnya.¹¹⁰

Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.¹¹¹
3. Badan hukum yang bertujuan dan amal usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Nomor 3 ini hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasal 4 ayat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (eds), *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, (Bandung: Mandala Maju, 1997) h. 71.

c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹¹²

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut.¹¹³

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI di dalam buku yang berjudul “**Paradigma Baru Wakaf di Indonesia**” membagi syarat-syarat untuk nazhir dalam tiga bagian.

➤ **Syarat Moral**

1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
3. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

➤ **Syarat Manajemen**

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
2. Visioner
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
5. Memiliki program kerja yang jelas.

➤ **Syarat Bisnis**

¹¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (3)

¹¹³ Ali Khosim dan Busro, “*Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah*”, No. 1, juni 2018 (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2018), h. 54

1. Mempunyai keinginan.
2. Mempunyai pengalaman atau siap untuk dimagangkan.
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

D. Tugas Nazhir

1. Tugas Dan Kewajiban Nazir

Dalam perspektif fikih, tugas dan kewajiban Nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak.¹¹⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa tugas nazhir sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹¹⁵

2. Hak-Hak Seorang Nazhir Adalah Sebagai Berikut :

- a. Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Kepala seksi urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf.
- b. Berhak menggunakan fasilitas benda wakaf dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir, yang jenis dan jumlah fasilitasnya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.

Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Nazhir

¹¹⁴ Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, "*Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*", No 2, Desember 2018 (Ciamis : Li Falah, 2018), h. 65

¹¹⁵ Nilda Susilawati, Ita Guspita, "*Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*", No. 2 September 2019, (Bengkulu : AL-INTAJ), h. 6

- a. Tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf
 - b. Tidak boleh berhutang atas nama wakaf
 - c. Tidak boleh menggadaikan tanah wakaf
 - d. Tidak boleh mengizinkan se-seorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum
- 5) Tidak boleh meminjamkan harta wakaf

E. Profesionalisme Nazhir

Seperti halnya profesi-profesi lain, profesi nazhir juga semestinya mensyaratkan beberapa kompetensi, yang pada gilirannya akan menjadi sebuah standar yang baik untuk memilih seorang nazhir. Tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan tentang perwakafan, namun juga harus memiliki kreativitas, motivasi, semangat, kesungguhan, rencana yang jauh kedepan, dan kemampuan manajerial serta kemampuan membangun sebuah jaringan.¹¹⁶ Adapun beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari standar yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme seorang nazhir, yaitu:

1. Memiliki *skill* yang hanya bukan dari bidang syariah, tetapi lebih baik lagi jika dilengkapi dengan bidang hukum, manajemen dan bisnis.
2. Memiliki *attitude* baik, sesuai dengan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw, yaitu sifat *sidiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.
3. Memiliki integritas yang baik, dalam arti dia memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam pekerjaannya yang selalu ditunjang dengan karakterkarakter positif.
4. Memiliki etos kerja yang tinggi, dimana dia akan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.
5. Melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memperoleh hasil yang baik.

¹¹⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dpertenan Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), h. 25.

6. Memiliki kreativitas dan merupakan seorang pembelajar, sehingga ia tidak pernah berhenti untuk menemukan kreasi-kreasi baru untuk mengembangkan amanah yang sedang dikelola.
7. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang baik, sehingga
8. dia mampu mengelola anak buah serta tim nya untuk bersama-sama melakukan yang terbaik.
9. Mampu menjalin kemitraan (*networking*), agar benda wakaf yang dikelola semakin berkembang dan semakin memberi banyak manfaat dengan memperluas jaringan.¹¹⁷

Nazir profesional disyaratkan juga memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara administrative kepada *public* dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan *human skill*, *human tehnical* dan *human relation*.¹¹⁸

Human skill berkenaan dengan keahlian Nazir dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untu mengembangkan harta wakaf. Secara personal Nazir harus lah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat Jujur, adil dan amanah. Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang behubungan dengan wakaf, Selanjutnya pemahaman terhadap ilmu ekonomi seperti keuangan, manajemen, akutansi, dan ilmu ekonomi islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazir Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nazir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif. Kecerdasan Nazir dapat diberi standar seperti standar pendidikan yang tinggi (terdidik) sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang

¹¹⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dperteman Agama RI, *Standar Profesionalisme...*, h. 26-27.

¹¹⁸ M. Cholil Nafis, <https://www.bwi.go.id>

lain. Nazir harus memiliki keterampilan lebih sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain.

Human technical berkenaan dengan kemampuan untuk mengelola harta wakaf yaitu pengelolaan dengan Prinsip Keterbukaan (Transparansi) ialah Nazir mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Prinsip Akuntabilitas ialah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga.

Prinsip tanggung jawab (*Responsibility*) ialah Nazir harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Prinsip independensi ialah Nazir harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Nazir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk kepentingan (*conflict of interest*) misalnya, dalam mengelola wakaf secara produktif harta benda wakaf khususnya benda bergerak pasti mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan.

Human Relation adalah kemampuan Nazir dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil. Jaringan dapat dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Keraja sama dapat juga diberbentuk kemitraan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan, seperti investasi, membuka badan usaha, menggalang swadaya umat dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf.¹¹⁹

F. Pembinaan Nazhir

Kegiatan pembinaan jika dikaitkan dengan perwakafan, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nazhir dalam mengelola dan

¹¹⁹ Iwan Kartiwan, <https://badilag.mahkamahagung.go>

mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berupa penyediaan atau perbaikan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, memajukan dan meningkatkan ekonomi umat, dan/atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas nazhir terutama dalam rangka merealisasikan harta benda wakaf, nazhir dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan, sebagai berikut.

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nazhir dalam upaya merealisasikan harta benda wakaf mendapatkan pembinaan oleh berbagai pihak. Mengenai pembinaan nazhir juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 53 ayat (2), yaitu pembinaan nazhir dari Menteri dan BWI, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perorangan, organisasi dan badan hukum;
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap hartabenda wakaf

3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
5. Penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 55, bahwa pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Mengenai perihal di atas, Kementrian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam juga memberikan bantuan pembinaan nazhir melalui Assosiasi/Forum Nazhir dan Lembaga wakaf dalam rangka memberikan motivasi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan dengan tujuan:

1. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pembinaan Nazhir dan lembaga wakaf.
2. Memberdayakan dan meningkatkan peran Assosiasi/Forum Nazhir dan Lembaga Wakaf dalam meningkatkan kapasitas Nazhir secara profesional dan amanah.
3. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan wakaf.

Selain yang disebutkan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan terhadap nazhir oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenazhiran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya, yaitu:

1. Mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dengan adanya UU khusus wakaf ini diharapkan perlindungan pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal dan tidak mengalami hambatan yang serius.
2. Membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga lembaga kenazhiran.
3. Mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah agar harta yang berstatus wakaf ini tidak bisa diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.
5. Menstimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal-hal yang terkait dengan tugas BWI sebagai pembina nazhir, akan diimplementasikan melalui divisi pembinaan nazhir. Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk nazhir profesional, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun program dari divisi ini adalah sebagai berikut:
 - Menyusun kurikulum dan modul untuk pelatihan nazhir.
 - Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir.
 - Menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir.
 - Mendata dan memetakan nazhir.

G. Penutup

Nazhir wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan sangat rinci. Hal demikian menunjukkan bahwa nazhir wakaf profesional sangat lah penting, terutama dalam pengelolaan harta wakaf. Jika harta wakaf ingin produktif, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan membentuk nazhir yang profesional. Nazhir yang bukan hanya sebagai status,

melainkan sebagai profesi yang menuntut kemampuan managerial, integritas moral yang kuat dan visi yang kuat.

Di samping itu, dapat dipahami bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Atau dengan kata lain, jika ada harta wakaf yang tidak produktif, atau harta wakaf yang hilang atau yang dialihkan, maka akar muaranya adalah pada nazhir yang kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

BAB 9 MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. **Pendahuluan**

Organisasi pengelolaan zakat merupakan lembaga perantara antara ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah), dimana sebagai perantara antara pemberi ZIS dan penerima ZIS. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ini terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat sendiri apabila dikelola dengan baik dan benar bisa sangat membantu perekonomian di Indonesia dan dapat membantu kehidupan manusia, karena juga dapat menyangkut beberapa aspek yaitu moral, social, dan ekonomi.

Sejauh ini sepertinya masih ada beberapa masalah didalam lembaga penghimpun zakat di Indonesia ini, salah satu faktor nya ialah kepercayaan masyarakat itu sendiri dan kapasitas lembaga zakat itu menjadi permasalahan umum lembaga-lembaga zakat yang ada. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat ini menyebabkan banyaknya *muzaki* (pembayar zakat) lebih memilih membayarkan zakatnya langsung kepada *mustahik* (penerima zakat). Inilah yang menyebabkan peranan zakat kurang begitu keliatan bagi perekonomian Negara. Pemberian zakat langsung ke pihak *mustahik* juga dapat menyebabkan sifat konsumtif dan sering menimbulkan kekacauan. Padahal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat ini sangat penting bagi lembaga zakat itu sendiri. Untuk mendukung lembaga zakat ini pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya peraturan pemerintah dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka rasa kepercayaan

Comment [x18]: Diperhatikan ketentuan penulisan sub judul

masyarakat terhadap lembaga zakat ini semakin tinggi lagi dan masyarakat lebih memilih mendonasikan dana zakatnya ke lembaga zakat ini agar dikelola dengan baik oleh pihak lembaga zakat. Sementara lembaga zakat itu sendiri juga harus menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana prinsip ini sangat penting untuk pengelolaan perusahaan yang baik.

Comment [x19]: Paragraf terlalu panjang. Sebaiknya dibaca kembali

B. Badan Amil Zakat

1. Tentang BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. VISI dan MISI BAZNAS

- a. VISI: *“Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia”*
- b. MISI:
 - 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
 - 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
 - 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia

3. Kebijakan Mutu BAZNAS

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- b. Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik
- c. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik
- d. Membina, mengembangkan mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ
- e. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional
- f. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah
- g. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja islami
- h. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia

4. Tujuan Mutu BAZNAS

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan
- b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- c. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BASNAZ dan LAZ
- d. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah
- e. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja
- f. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109
- g. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK
- h. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan

5. Fungsi BAZNAS

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

6. Kewenangan BAZNAS

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
- b. Memberikan rekomendasi dan pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dan social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ

7. Pencapaian yang telah dicapai oleh BAZNAS

- a. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota
- b. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
- c. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

8. Nilai-nilai BAZNAS

- a. Visioner
- b. Optimis
- c. Jujur
- d. Sabar
- e. Amanah
- f. Keteladanan
- g. Profesional

- h. Perbaikan berkelanjutan
- i. Entrepreneurial
- j. Transformasional

Potensi Zakat

Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Di antara provinsi lainnya di Indonesia, Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi yakni sebesar 26.845.7 M. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018. Zakat disalurkan kepada 8 asnaf, yaitu : fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil dan disalurkan dengan berbagai macam program yang dapat menyejahterakan mereka dan membuat mereka berubah menjadi orang yang sejahtera baik sejahtera fisik maupun sejahtera agamanya. Meskipun pada saat ini potensi zakat tersebut belum terealisasi, BAZNAS Jawa Barat berusaha menyalurkan dana zakat yang terkumpul melalui beberapa program pemberdayaan di beberapa bidang seperti keagamaan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Penyaluran zakat-nya pun sesuai dengan 8 asnaf.

C. Lembaga Amil Zakat

Di Indonesia sendiri, tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara singkat, BAZ didirikan oleh pemerintah lewat usulan Kementerian Agama. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat berstatus swasta. Secara umum, baik BAZ maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama, yakni:

1. Mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*)
2. Mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

3. Mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki- perorangan atau badan
4. Mencatat zakat masuk dan keluar
5. Menjaga harta zakat
6. Membagikan zakat kepada mustahiq

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan membantu BAZNAS dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahiq.

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Selain itu, baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, menaikkan fungsi pranata keagamaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta menaikkan nilai dan daya guna zakat. Pun tidak seperti panitia pengumpulan zakat tradisional, BAZNAS maupun LAS terdiri dari SDM yang profesional, dan oleh karena itu memiliki program evaluasi serta peraturan yang lebih jelas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tugas Lembaga Amil Zakat adalah memastikan pengelolaan zakat lebih transparan dan profesional. Nah, hadirnya Lembaga Amil Zakat ini makin memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Terlebih sekarang masing-masing LAZ sudah menyediakan layanan pembayaran zakat online. Jadi, kita bisa menunaikan kewajiban zakat kapan saja dan di mana saja dengan proses yang sangat gampang.

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5

(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. BAZNAS paling sedikit harus:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. bertakwa kepada Allah SWT;
4. berakhlak mulia;
5. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak menjadi anggota partai politik;
8. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

1. meninggal dunia;
2. habis masa jabatan;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga), bulan secara terus menerus; atau
5. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

D. Penutup

Zakat sudah sangat berkembang pesat di Indonesia, sudah diatur juga di dalam perundang-undangan sehingga diharapkan lagi agar pengelolaannya lebih baik dan banyak masyarakat yang semakin percaya untuk menyerahkan dananya ke pihak lembaga zakat untuk dikelola dengan baik dan diserahkan ke pihak yang membutuhkan atau mustahik. Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAB 10

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ semakin terlihat yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Apalagi adanya kesenjangan antara potensi zakat yang sangat besar yaitu sebesar 217 triliun dengan penghimpunan zakat yang masih sangat kecil sekitar 4 triliun, sehingga pembenahan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan dua regulasi tersebut, tentu saja OPZ harus dijabarkan dan dideskripsikan secara lebih jelas dalam rangka sosialisasi OPZ kepada masyarakat. Pemahaman yang baik pada OPZ kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi media informasi akan keberadaan OPZ baik BAZNAS maupun LAZ yang pada akhirnya akan semakin banyak masyarakat yang mempercayakan donasi zakatnya pada OPZ. Ada beberapa hal yang dianggap perlu untuk dideskripsikan yaitu regulasi yang mendasari pengelolaan zakat di Indonesia, deskripsi lembaga OPZ yaitu BAZNAS dan LAZ, peran intermediasi zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bidang program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penggolongan LAZ dan hal lain yang dianggap menambah luas deskripsi OPZ.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

B. Badan Amil Zakat

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

No	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
1	Pemerintah pusat	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Berkedudukan di ibu kota Negara
2	Pemerintah Provinsi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Provinsi)	Berkedudukan di ibu kota Provinsi
3	Pemerintah Kota	Badan Amil Zakat Nasional	Berkedudukan di ibu kota Kotamadya

		(BAZNAS Kotamadya)	
4	Pemerintah Kabupaten	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten)	Berkedudukan di ibu kota Kabupaten
5	Pemerintah Kecamatan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan)	Berkedudukan di ibu kota Kecamatan
6	Pemerintah Desa/ Kelurahan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kelurahan atau desa)	Berkedudukan di ibu kota Desa

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

2.1 Ketentuan Umum

- a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - 4) Memiliki pengawas syariat;

- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2.2 Penggolongan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dilihat dari sejarah pendirian LAZ yang menjadi target populasi penelitian ini, terbagi menjadi lima kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian (Sri Fadilah.2012), yaitu:

- a. Selain Badan Amal Zakat Nasional, Pemerintah Melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga AMal Zakat (LAZ) skala Nasional: LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, LAZ Nurul Hayat, LAZ Yayasan Global Zakat, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Dana social Al Falah, LAZ Bairul Maal Hidayatullah, LAZ lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZ dewan da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Pesantren Islam Al Azhar dan LAZ Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.
- b. LAZ yang berbasis masjid LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Rumah Amal Salman (masjid Salman ITB); LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar); dan LAZ DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.

- c. LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas) LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), dan LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah). Umumnya, LAZ didirikan dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas.
- d. LAZ berbasis Perusahaan (Corporate) LAZ didirikan dengan basis perusahaan (corporate) seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia); Baitul Maal BRI (Bank BRI); Baitul Maal Pupuk Kujang (PT. Pupuk Kijang Cikampek). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial kemasyarakatan.
- e. LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) LAZ didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ). LAZ dalam kelompok ini seperti: LAZ Rumah Zakat Indonesia; LAZ Dompot Dhuafa; LAZ Rumah Yatim Arrohman. Alasan pendirian LAZ ini, sebagai bentuk partisipasi masyarakat (civil society) berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional.

2.3 pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ di Indonesia dapat dilihat dari hal berikut:

a. Penghimpunan Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 23/2011, dana zakat dapat dikumpulkan melalui LAZ, sebagai organisasi nonpemerintahan yang tersebar di

seluruh pelosok tanah air. Dana yang dikelola oleh LAZ pada umumnya terdiri dari Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (dana ZIS). Namun demikian, terdapat beberapa LAZ yang mengelola dana wakaf seperti LAZ DPU-DT, LAZ Rumah Amal Salman ITB dan LAZ lainnya. Berkaitan dengan jenis dana yang dikelola, Undang-Undang tidak membatasinya, namun dalam operasionalnya diserahkan pada Dewan Syariah masing-masing LAZ, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan dana ZIS dan wakaf, supaya tidak bertentangan dengan ketentuan syariahnya. Secara umum besar kecilnya jumlah penghimpunan dana ZIS dilakukan oleh LAZ akan dipengaruhi oleh: meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, tingginya kesadaran untuk menderma dan membayar zakat pada LAZ, banyaknya jumlah BAZ/LAZ yang gencar mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran zakat, tingkat kepercayaan masyarakat khususnya muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada LAZ semakin meningkat dibanding disalurkan pada BAZ.

- b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik menyebutkan bahwa pemberdayaan dana zakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Mustahik terdiri dari delapan asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil. Berdasarkan amanat UU tersebut, bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini, umumnya bisa dirasakan walaupun dana ZIS yang diberikan sudah habis terpakai. Lebih jauh, pemberdayaan dana ZIS, seperti

makanan, kesehatan dan pendidikan. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi atau terdapat kelebihan, alokasi dapat diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang produktif melalui program pemberdayaan yang berkesinambungan.

2.4 Peran Intermediasi Zakat

- a. Peran Penghimpunan Sebagai kegiatan penghimpunan zakat memang harus didukung oleh banyak pihak dan banyak faktor yang menentukan. Demikian kompleksnya peran penghimpunan sehingga perlu dirancang strategi sendiri. Di bawah ini disajikan faktor kunci peran penghimpunan zakat yaitu:

1. Menentukan strategi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
2. Dukungan Kepala daerah dan stakeholders
3. Dukungan regulasi
4. Tim marketing yang handal
5. Dukungan sarana prasarana yang memadai
6. Trust kelembagaan

Bagi lembaga zakat pemerintah yaitu BAZNAS target penghimpunan berasal dari internal dan eksternal. Pihak internal akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jabar no.70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (untuk BAZNAS Jabar), sedangkan untuk BAZANS kota dan kabupaten berdasarkan peraturan gubernur atau peraturan walikota
2. Pembentukan UPZ di perguruan tinggi, instansi vertikal dan BUMD di lingkungan provinsi untuk BAZNAS Provinsi
3. Pembentukan UPZ tingkat kecamatan, tingkat desa bahkan sampai masjid-masjid (BAZNAS kota dan kabupaten)
4. Payrollsystem

5. Sosialisasi yang menyeluruh
6. Hubungan kemitraan dan sinergi yang baik
7. Pemberian Porsi penyaluran untuk para mustahik di lingkungan Pemprov, seperti tenaga kontrak, OB, Security, Cleaning Service dan lain-lain.

Demikian juga dengan pihak eksternal adalah masyarakat luas yang menajadi target sasaran penghimpunan.dengan strategi penghimpunanberikut:

- a. Penghimpunan ritel yaitu strategi dengan menempatkan kotak infak dan kotak jumbo pada tempat temoat tertentu yang sudah mendapatkan ijin dari instansi setempat
- b. Open Table yaitu strategi penghimpunan dengan membuka konter/table pada lokasi-loaksi tertentu seperti mal, masjid dan lokasi lainnya. Biasanya terkait dengan event tertentu seperti ramadhan dan sebagainya.
- c. Happening Art adalah strategi penghimpunan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang spesial seperti event kebangkitan zakat. Program ini bertujuan sosialisasi kegiatan lembaga namun tidak menutup kemungkinan melakukan kegiatan funding.
- d. Gathering Muzaki adalah strategi marekting yang tujuan utama addalah melakukan silaturrahim dengan muszaki dan memperluas silaturahim dengan muzaki lainnya.
- e. Infak Rp 1.000 via ATM. Adalah strategi penghimpunan dengan bekerjasama dengan bank yang ditunjuk dan memanfaatkan teknologi informasi bank yaitu ATM.
- f. Strategi penghimpunan lainnya,

Adapun strategi pemasaran yang biasa dilakukan lembaga zakat adalah dengan memanfaatkan berbgai media pemasaran seperti: (1) Meda cetak, (2) Media elektronik, (3) Media sosial, (4) Pemasangan tool marekting, (5) Pemasangan billboard, (6) Melalui berbagai kegiatan eksternal, (7) Melalui berbagai kegiatan internal dan (8) lainnya

Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai OPZ berbasis masyarakat tentu saja memiliki program-program penghimpunan yang sangat bervariasi mengingat sebagai OPZ swasta harus memiliki upaya yang lebih dibandingkan BAZNAS. Namun demikian, pada prinsipnya sama dengan BAZNAS dalam hal penghimpunan yaitu memanfaatkan berbagai media dan strategi dalam rangka memaksimalkan peran penghimpunan zakat.

b. Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat

Dalam melaksanakan peran penyaluran dan pendayagunaan dana zakat melalui program-program yang sudah dirancang, adapun bidang program penyaluran adalah: Bidang kesehatan, Bidang ekonomi, Bidang dakwah, Bidang Pendidikan, Bidang kepedulian kemanusiaan.

Dilihat dari sifatnya, program penyaluran terdapat dua jenis program yaitu program penyaluran konsumtif (jangka pendek) dan program pendayagunaan yang bersifat jangka panjang. Indikator keberhasilan atau efektifitas program adalah meningkatkan nilai sosial ekonomi program penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan optimalnya penerima manfaat dari masing-masing program. Untuk meningkatkan efektifitas program penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan melibatkan mitra sesuai dengan masing-masing bidang program yang sudah ditetapkan.

Nama program untuk BAZNAS digunakan untuk mewakili masing-masing bidang program. Sebagai contoh untuk BAZNAS Pusat digunakan nama program dengan menyebutkan BAZNAS Sehat, BAZNAS Cerdas dan lainnya. Untuk BAZNAS Provinsi ditentukan program dengan menyebutkan nama provinsi seperti Jabar Sehat, Jabar Cerdas dan sebagainya, demikian juga untuk program BAZNAS kota/kabupaten akan menyebutkan nama kota dan kabupatennya seperti Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas.

C. **Penutup**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya pada dasarnya deskripsi organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah:

1. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari BAZNAS dan LAZ.
3. OPZ melaksanakan peran intermediasi zakat yaitu penghimpunan dan penyaluran dan pendayagunaan zakat.
4. Bidang program penyaluran terdiri dari Bidang kesehatan, ekonomi, dakwah, Pendidikan, kepedulian kemanusiaan.
5. LAZ dapat digolongkan berdasarkan sejarah dan basisnya yaitu (1) LAZ berbasis masjid, (2) LAZ berbasis ormas, (3) LAZ berbasis perusahaan dan (4) LAZ berbasis lembaga zakat

Comment [x20]: Diperhatikan kembali ketentuan jarak spasi antara sub judul dengan isi

BAB 11

MANAJEMEN ORGANISASI WAKAF

A. Pendahuluan

Lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, waqaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya di negara-negara tersebut, dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat. Sejak tahun 1983 telah berkembang pemikiran tentang inovasi dan pengembangan wakaf di dunia Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa peran lembaga wakaf sangat besar bagi pembangunan umat di masa yang akan datang khususnya bagi negara-negara berkembang. Inovasi pengelolaan wakaf telah terjadi antara lain di Kuwait, Qatar, Emirat, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika.

Adapun hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, Saudi Arabia, Turki, Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya, berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Pada Oktober 2018, Bank Indonesia (BI) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) meluncurkan *Waqf Core Principles* (WCP). Prinsip-prinsip pengaturannya tata kelola wakaf tersebut diluncurkan pada ajang prestisius yakni Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. WCP diharapkan bisa meningkatkan upaya pengembangan wakaf tak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia.

B. Manajemen Wakaf

Pengertian dan Fungsi Manajemen Wakaf Istilah manajemen berasal dari kata kerja *manage* berarti control yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone or something specially a bussines*. Management berarti *the control and organizing of something*, atau *the group of people responsible for controlling and organizing a company*. Yang berarti mengendalikan, menangani atau mengelola. Dari segi fiqh, para fuqaha berbeda pendapat dapat mendefinisikan wakaf, perbedaan itu tergantung pada mazhab yang mereka anut.

Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan danmendekatkan diri kepada Allah". Prinsip-prinsip manajemen wakaf dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip ini digali dari Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idarah fi al-Islami* manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen. Ahmad al-Shabab mengemukakan manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumberdaya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmadal-Shabab dalam bukunya

Mabadi"u al-Idarah dan Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen antara lain perencanaan (*al-Takhthith*), pengorganisasian (*al-Thanzim*), kepemimpinan (*al-Qiyadah*), pengawasan (*al-Riqabah*). Fungsi-fungsi manajemen wakaf: Perencanaan (*Planning / al-Takhthith*). Perencanaan merupakan keputusan terdahulu tentang apa yang akan dilakukan.

Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang kemudian menetapkan metode untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Pengorganisasian (*Organizing/al-Thanzim*).

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengkoordinasikan SDM, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau struktur organisasi di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

Dalam manajemen wakaf lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf. Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*) Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. dengan wakaf, dalam fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplemenasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan

pemberi motivasi kepada nazhir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf.

Pengawasan (*Controlling/ al-Riqabah*) *Controlling* atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak terjadi *mismanagement* ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal, untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap muslim, bersungguh-sungguh dalam bekerja, melakukan evaluasi sebelum dievaluasi orang lain, dan meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitas. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui yang dirahasiakan setiap orang. Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan dengan solusi untuk pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

C. Manajemen Organisasi Wakaf

Menurut Monzer Khaf, wakaf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.¹⁵ Pada Oktober 2018, Bank Indonesia (BI) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *Islamic Development Bank* (IsDB)

meluncurkan *Waqf Core Principles* (WCP). WCP lahir atas dasar inisiatif untuk pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan akuntabel.

Instrumen keuangan sosial syariah ini punya potensi luar biasa sehingga harus dikelola secara baik. Melihat kesuksesan dari *Zakat Core Principle* yang telah diluncurkan lebih dulu, WCP memuat berbagai aspek standardisasi untuk tata kelola wakaf. Baik dari sisi kelembagaan maupun pengelolaannya secara operasional. WCP memiliki dua tujuan utama, pertama bertujuan untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

Waqf Core Principle terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama, supervisory powers, responsibilities and functions, dan kategori kedua, prudential regulations and requirements. Untuk kategori pertama, terdapat 12 butir pengelolaan wakaf, yaitu Responsibilities, objectives, powers, independence, accountability and collaboration sebagai butir pertama. Butir kedua sampai butir ke 12, berturut-turut adalah *aset classes, permissible activities, licencing criteria, transfer of waqf management, takeover of waqf institution & assets, waqf supervisory approach, waqf supervisory technique & tools, waqf supervisory reporting, corrective & sanctioning powers of waqf supervisors, consolidated supervision, and home-host relationship*.

Untuk kategori prudential regulations and requirements, terdapat 17 butir pengelolaan wakaf (butir ke 13 sampai 29), yaitu *good nazhir governance, risk management, collection management, counterparty risk, disbursement management, problem waqf aset (provisions & reserves), transactions with related parties, country & transfer risks, market risk, reputation & waqf aset loss risk, revenue/profit-loss sharing risk, disbursement risk, operational risk & sharia complaint, sharia compliance & internal audit, finansial reporting & external audit, disclosure and transparency, serta abuse of waqf services*.

Salah satu yang menjadi unsur penting dalam menciptakan operasionalisasi wakaf yang efektif dan efisien adalah terciptanya *Good Nazhir Governance* yang terdapat pada poin ke-13 dari *Waqf Core Principle*. Tata kelola nazhir yang baik atau *Good Nazhir Governance* adalah sebuah mekanisme tatakelola nazhir dalam melakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif agar bisa menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan umat.

Dari sinilah akhirnya akan tercipta nazhir-nazhir yang profesional dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Dalam hal ini tata kelola nazhir (*good nazhir governance*) dapat tercapai dengan baik karena dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal fokus kepada kemampuan nazhir itu sendiri yang mencangkup beberapa hal, yaitu kemampuan marketing, analisisbisnis dan investasi, manajemen resiko, dan kemampuan manajemen keuangan. Sedangkan dari faktor eksternal adalah dari sisi kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Ketika kesadaran masyarakat untuk berwakaf terbangun kemudian dibarengi dengan tersedianya nazhir profesional, maka akan tercapai kesejahteraan sosial yang lebih luas lagi. Nazhir sebagai ujung tombak pengembangan dan pengelolaan harta wakaf dituntut untuk menjadi profesional dalam hal ini. *Waqf Core Principle* yang digunakan sebagai pendekatan terciptanya nazhir profesional semata-mata hanyalah prinsip biasa jikalau tidak diimplementasikan dengan baik.

D. Pengelolaan Wakaf di Berbagai Negara

Pengelolaan wakaf kontemporer di beberapa negara muslim sekarang ini mengalami perkembangan yang pesat. Wakaf merupakan salah satu penopang aktivitas dakwah Islam dan bahkan menjadi penopang kemajuan negara dan perekonomian rakyat. Berikut penulis sampaikan pengelolaan wakaf di berbagai negara:

Turki

Di Turki misalnya, wakaf ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola mutawalli. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada di bawah Kantor Perdana Menteri.

Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli maupun wakaf yang baru. Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, lembaga wakaf harus mempunyai dewan manajemen dan hasil pengembangan wakaf di Turki harus diaudit dua tahun sekali. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Wakaf mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan auditing, namun tidak boleh lebih dari TL 1 juta

Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf antara lain adalah sebagai berikut: (1) pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit moderen di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf; (2) Pelayanan pendidikan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan Imaret. Lembaga ini sudah dikenal sejak Zaman Turki Ustmani. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa.

Untuk mengembangkan wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan kerja sama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain: 1. *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation*. 2. *Tasdelen Healthy Water Corporation*. 3. *Auqaf Guraba Hospital*. 4. *Taksim Hotel (Sheraton)*. 5. *Turkish Is Bank*. 6. *Aydin Textile Industry*. 7. *Black Sea Copper Industry*. 8. *Contraction and Export/Import Corporation*. 9. *Turkish Auqaf Bank*. Turkish Auqaf Bank didirikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan Direktorat memiliki saham di Bank tersebut sebanyak 75 persen. Bank ini merupakan bank terbesar di Turki dengan modal 17 miliar TL, (45 juta dolar AS), dan bank ini mempunyai 300 cabang di seluruh Turki. Laba yang dibukukan pada tahun 1983, berjumlah 2 mi-liar TL (5 juta dolar AS). Pendapatan dari bank tersebut dipergunakan

untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti. Adapun wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf antara lain adalah:

1. Mesjid : 4.400 buah
2. Asrama Mahasiswa : 500 buah
3. Rumah untuk usaha : 453 buah.
4. Hotel dan caravan : 150 buah.
5. Toko : 5.348 buah
6. Rumah/apartemen : 2.254 buah.
7. Depahs and tables : 543 buah.
8. Properti lainnya : 24.809 buahTotal 37.917 buah.

Sebenarnya pengembangan wakaf tidak hanya terjadi di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Amerika Serikat misalnya, sebagai negara yang penduduk Muslimnya masih minoritas, mereka mampu mengembangkan wakaf yang ada secara produktif. Pada mulanya umat Islam di Amerika selalu mendapatkan bantuan dan dari negara-negara Timur Tengah, namun sejak tahun 1990 terutama setelah Perang Teluk jumlah dana yang mereka terima relatif berkurang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Amerika Serikat, khususnya di New York, *Kuwait Awgaf Public Foundation* (KAPF) memberikan sejumlah wakafnya untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY)*. Sebagai lembaga yang mengelola wakaf, KAPF juga menerima dana zakat, infaq, shadaqah dan pendanaan dari investasi-investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mengembangkan wakaf yang ada, lembaga ini menyewakan 80 persen apartemen yang mereka miliki, sedangkan 20 persen diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Untuk mengelola wakaf, mereka benar-benar mempertimbangkan aspek bisnis, dengan demikian wakaf yang mereka kelola menghasilkan dana yang cukup besar yang selanjutnya akan memperbesar dana wakaf yang mereka kelola. Dalam mengembangkan wakaf, mereka juga melibatkan *A-Manzil Islamic Financial Services* yang merupakan divisi *The United Bank of Kuwait*.

Arab Saudi

Untuk memperkuat kedudukan harta wakaf, Pemerintah Saudi Arabia membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang me-ngawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan. Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Di samping itu Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain:

- (1) Melakukan pendataan wakaf serta menentukancara-cara pengelolaannya;
- (2) Menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf;
- (3) Mengetahui kondisi semua wakaf yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencarijalanpemecahpnnnya;
- (4) Membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan Syariat Islam;
- (5) Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu;

(6) Mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif. Segala manfaat yang diperoleh dari wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan kedua kota suci itu, seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di sekitar Masjidil Haram, masjid Nabawi dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji dan umroh.

Khusus terhadap dua kota suci yakni Makkah dan Madinah, pemerintah membantu dua kota tersebut dengan memberikan manfaat hasil wakaf terhadap segala urusan yang ada di kota tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengembangan wakaf. Dari hasil pengelolaan harta wakaf itu juga dibangun perumahan penduduk. Hal ini tidak berarti bahwa dana yang dipergunakan untuk membangun dua kota suci tersebut hanyalah hasil pengembangan wakaf saja, karena Arab Saudi di samping memiliki harta wakaf yang cukup banyak juga memiliki kekayaan yang berlimpah dari hasil minyak yang mereka produksi. Proyek pengembangan yang diutamakan oleh Kementerian Haji dan Wakaf adalah pembuatan hotel-hotel di tanah wakaf yang terdapat di Makkah al-Mukarramah terutama yang ada di dekat Masjid al-Haram.

Proyek-proyek pengembangan wakaf lain yang juga diutamakan adalah pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Di kota ini juga dibangun toko-toko dan tempat-tempat perdagangan. Semuanya ditujukan untuk membantu keperluan jamaah haji dan orang-orang yang pergi melakukan ziarah ke Madinah. Dari data di atas jelas bahwa untuk menjaga wakaf agar tetap terpelihara serta menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan bagi yang berhak, peranan pemerintah sangat menentukan. Untuk itu perlu

undang-undang atau peraturan yang berkenaan dengan pemeliharaan sertapengembangan dan pendistribusian wakaf.Di samping perlu lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola wakaf. Yang lebih penting lagi kondisi perekonomian negara juga dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pengelolaan wakaf. Saudi Arabia seba-gai wilayah yang jumlah wakafnya cukup banyak dengan didukung perekonomian yang memadai mampu mengembangkan harta wakaf dengan baik sehingga masyarakatnya terjamin kesejahteraannya dan Kerajaan juga mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi jamaah haji.

Yordania

Pemanfaatan wakaf di Yordania sungguh menarik untuk dikaji. Informasi ini penting untuk diketahui, sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola wakaf di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, namun belum dikelola secara produktif. Jika kita perhatikan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar, yang merupakan dialog antara Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad Saw. di saat Umar ingin mewakafkan tanahnya di Khaibar. Antara lain Nabi Saw bersabda, “Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Ini menyiratkan, harta yang diwakafkan itu perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat mensejahterakan mauquf „alaih. Pengelolaan wakaf di Yordania bisa dikatakan sangatlah produktif. Hasil pengelolaan wakaf itu dipergunakan berbagai proyek kemaslahatan umat. Pertama, memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota. Salah satu di antaranya adalah kota yang arealnya seluas 79 dunum (dunum adalah ukuran empat persegi dengan luas kira-kira 900 M2).

Di areal tersebut terdapat tanah pertanian, yang berisi 1.346 pohon zaitun, anggur, kurma dan buah badam. Pembangunan rumah penduduk dan pengembangan pertanian tersebut kedua-duanya merupakan proyek pertanian Kementerian Perwakafan.Kedua, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian di dekat kota Amman. Wilayah torse-but luasnya 84 dunum, dan di dalamnya terdapat 1.600 pohon anggur, zaitun, buah badam dan kurma.Ketiga, mengembangkan tanah pertanian sebagai tempat

wisata di dekat Amman. Di tanah pertanian ini terdapat 2300 pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah badam. Keempat, Membangun sebuah tempat suci di daerah Selatan. Areal tersebut luasnya 122 dunum, terdapat 350 pohon zaitun dan tanah pertanian ini akan dikembangkan terus-menerus dengan dana wakaf. Di samping daerah-daerah Tepi Timur, proyek wakaf bidang pertanian juga dilakukan di wilayah Tepi Barat, antara lain pertanian pohon zaitun di al-Khalil (Hebron) yang memiliki tanah wakaf berupa tanah pertanian yang cukup luas. Pelaksanaan kebijaksanaan Kementerian Wakaf tetap bersandar pada kebijaksanaan yang ada untuk mewujudkan tujuan wakaf yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Wakaf.

Adapun hasil yang sudah dicapai dari pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Wizaratul Auqaf Kerajaan Yordania antara lain adalah:

1. Membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi antara lain: Fakultas Da'wah, Ushuluddin dan Syari'ah.
2. Mendirikan beberapa lembaga pendidikan di Aman dan Yerusalem serta Qalqiliyyah, Khalil, Nablus dan Junain.
3. Mendirikan 53 tempat belajar al-Qur'an dan al-Hadis.
4. Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan.
5. Mendirikan percetakan mushaf al-Qur'an dan percetakan di Amman yang mencetak barang-barang cetakan yang diperdagangkan.
6. Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di mesjid-mesjid dan kota-kota kerajaan.
7. Setiap tahun Kementerian memberikan beasiswa untuk belajar di Universitas Yordania.
8. Mendirikan lima kantor (semacam Islamic Centre) di kota-kota kerajaan.
9. Memberikan bantuan kepada rumah sakit, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
10. Menerbitkan majalah Islam di Amman, serta menerbitkan buku-buku agama.

11. Mendirikan dua lembaga yang cukup penting , yakni lembaga Arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam. Bagian Arkeologi Islam bertugas untuk mengurus dan mcnjaga bebeiupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan benda-benda tidak bergerak dan tradisi-tradisi Islam Adapun lembaga Peninggalan Islam bertugas menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan Islam. Sedangkan tugas utamanya adalah mengumpulkan manuskrip-manuskrip Islam yang ada pada masa kejayaan Islam. Selain itu, lembaga tersebut juga berkewajiban mem-buktikan keaslian naskah-naskah, memperbaiki, dan menyusunnya.

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan tampak jelas bahwa pengelolaan wakaf di kerajaan Yordania ditangani dengan baik. Untuk mengembangkan harta wakaf, dilakukan berbagai program yang sangat menunjang peningkatan harta wakaf. Program-program yang berkenaan dengan pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf banyak mendapat dukungan dari Kabinet dan Kerajaan. Hal ini jelas merupakan salah satu faktorkeberhasilan mereka dalam mengelola wakaf. Berkat kesungguhan mereka dalam mengelola wakaf, Kementerian Perwakafan berhasil mendirikan berbagai lembaga yang sangat membantu kebutuhan fakir miskin mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, dan papan.

Mesir

Menurut Sukron Kamil dalam pemanfaatan hasil wakaf diberikan untuk bidang dakwah Islam, antara lain untuk para khotib, takmir masjid, para penghafal Al-Qur'an dan penerjemah Al-Qur'an. Bidang pendidikan dan layanan antara lain untuk pendidikan yatim piatu dan beasiswa bagi sebagian mahasiswa Al Azhar, penghaji Islam, baik dalam maupun luar negeri. Dalam bidang pendidikan, keberadaan Universitas Al Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Di bidang sosial, seperti bantuan ekonomi bagi yang tidak mampu dan bantuan kesehatan dan juga bidang penyebaran budaya Islam seperti penerbitan buletin Islam, percetakan buku-buku dan ensiklopedia Islam serta naskah kuno Islam.

Sudan

Di Sudan, eksperimen manajemen wakaf dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan Hama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang lugas dalam memanj dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya.

Singapura

Negara Singapura sebagai negara sekuler, muslimnya merupakan minoritas, akan tetapi telah sukses mewujudkan pengembangan wakaf produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Suhairi "Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura", ingin mengetahui bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura? sebagai rujukan bagaimana mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian pranata ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan sistematisasi, membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian dan dianalisis dengan teori-teori manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Telah diimplementasikan fungsi-fungsi manajemen secara baik tersebut dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan administrasi wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura dapat dinyatakan karena dikelola oleh nazhir profesional yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.²³Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS) memiliki, asset wakaf produktif berupa: 114 ruko, dan 30 perumahan dan 12 gedung apartemen dan perkantoran.

Qatar dan Kuwait

Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang sudah berbentuk bangunan perkantoran. Area tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Di Kuwait, Kementerian Wakaf melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hampir sama dengan yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, kementerian wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.

E. Penutup

Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumberdaya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmadal-Shabab dalam bukunya *Mabadi'u al-Idarah* dan Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen antara lain perencanaan (*al-Takhthith*), pengorganisasian (*al-Thanzim*), kepemimpinan (*al-Qiyadah*), pengawasan (*al-Riqabah*).

Pada Oktober 2018, Bank Indonesia (BI) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) meluncurkan *Waqf Core Principles* (WCP). WCP lahir atas dasar inisiatif untuk pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan akuntabel. Instrumen keuangan sosial syariah ini punya potensi luar biasa sehingga harus dikelola secara baik. WCP memiliki dua tujuan utama, pertama bertujuan untuk memberikan deskripsi

ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Pengelolaan wakaf kontemporer di beberapa negara muslim sekarang ini mengalami perkembangan yang pesat. Wakaf merupakan salah satu penopang aktivitas dakwah Islam dan bahkan menjadi penopang kemajuan negara dan perekonomian rakyat. Beberapa negara yang mengelola wakaf, yaitu: Turki, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Sudan, Singapura, Qatar, dan Kuwait.

BAB 12

PENGELOLAN WAKAF UANG

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah.¹²⁰ Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pengelolaan zakat uang. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampak nya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satunya bentuk wakaf produktif yang paling potensial adalah wakaf uang.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*).¹²¹ Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹²² Masyarakat Arab sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang diantaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang kepentingan umum atau dari satu orang untuk keluarga. Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-

¹²⁰ SYARIKAT : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, Juni 2019*

¹²¹ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

¹²² Ahmad AzhAar Basyir M. A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. Ke-1 Bandung: PT. al-Ma'arif. h. 7.

7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.¹²³

Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti, Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (*uang*) secara tunai.¹²⁴

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.¹²⁵ Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *muwakif/ wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.¹²⁶ Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.

Oleh karena itu, studi tentang wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai praktek pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi

¹²³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 39.

¹²⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2003, h. 155.

¹²⁵ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* cet. Ke-3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

¹²⁶ *Wakaf Tunai* <http://www.pkesinteraktif.com>.

manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimpin atau mengarahkan (*leading*), mengendalikan (*controlling*).¹²⁷

. Wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf tunai.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal padahal wakaf dapat juga berupa uang, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang. Dengan uang tunai, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah berapapun. Hambatan lainnya adalah lembaga-lembaga yang melakukan penghimpunan wakaf tunai.

Di Indonesia, lembaga-lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtmu), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat. Namun di samping mengelola zakat, lembaga-lembaga ini juga melakukan pengelolaan wakaf uang. Pengelola wakaf yang mapan telah dipelopori oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang basisnya adalah dari masyarakat. Adapun lembaga wakaf yang didukung pemerintah adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua lembaga ini telah konsisten melaksanakan, mengembangkan, dan membina pengelolaan barang dan dana wakaf yang dimobilisasi. Eksistensinya patut diperhitungkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.¹²⁸

¹²⁷ Chuck Williams, *Management 1Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 9

¹²⁸ Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013 h. 99

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Mu'amalat dengan Wakaf Tunai Mu'amalat (Waktumu), dan lain-lain. Dalam UU No. 41 Tentang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syaria'ah yang ditunjuk oleh menteri.¹⁰ Namun pada saat ini beberapa lembaga atau yayasan di Indonesia telah ada yang memulai menghimpun wakaf tunai.

B. Wakaf Uang

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.¹²⁹ terbukti telah banyak membantu pengembangan wakaf menurut Ibn Qudâmah adalah, menahan asal dan mengalirkan hasilnya.³ Sedangkan dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, yang dilakukan atas kehendak ahli waris dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Atau sebagai harta yang disumbangkan untuk pelbagai tujuan kemanusiaan, sekali untuk selamanya. Atau juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset tetap seseorang sebagai bentuk menifestasi kepatuhan terhadap agama, di mana orang lain dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang harta tersebut masih ada.¹³⁰

Secara umum, tidak terdapat ayat Alquran yang menerangkan konsep wakaf secara konkret dan tekstual. Wakaf termasuk infak *fi sabîlil Allâh*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang infak *fi sabîlil Allâh*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain, yang artinya: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang*

¹²⁹ Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia hal 162

¹³⁰ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber, Pkttl-UI, 2001), h. 29.

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.s. al-Baqarah [2]: 261-262).

Comment [x21]: Teks ayat belum ada

Sedangkan Hadis yang menjelaskan hal itu adalah, *‘Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya.’* (HR. Muslim, al-Tirmidzî, al-Nasa’i, dan Abû Dâwûd).

Selain dasar dari Alquran dan Hadis di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para Sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada Imam Mazhab, seperti Abu Hanafi, Malik, Syafii dan imam-imam lainnya. Menurut Mazhab Syafii menjelaskan bahwa wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang dari pemilikinya untuk hal yang diperbolehkan. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain dan disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul ‘aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah*). Sedangkan menurut Malikiyah wakaf yaitu memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan

tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan atau pengandaian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selalamamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memperlihatkan tiga hal, yaitu : 1) Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. 2) Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selalamamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum (milik al-Lah). 3) Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari definisi di atas jelas ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif, dan pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan hukum. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi wakaf di atas memperlihatkan dua hal : Pertama, pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci pihak yang mewakafkan

sebagaimana yang dirincikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, durasi wakaf. Hal inilah yang membedakan definisi wakaf menurut Undang-Undang sebelumnya. Dalam peraturan perundangundangan sebelumnya ditetapkan bahwa wakaf berifat mu'abbad (abadi, selamanya, atau langgeng). Benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik wakif (tapi menjadi milik umum). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf mu'qqat (jangka waktu tertentu) dan pengakuan terhadap akad wakaf yang *gayr lazim*.

C. Sejarah Wakaf

Wakaf di zaman awal Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku "Sirah Nabawiyah". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri beliau.

Sedangkan sejarah wakaf di Indonesia sendiri sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf.

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki beberapa fase, yaitu :

1) Periode Tradisional

Pada fase ini pengelolaan wakaf masih sangat murni, serta ajaran wakaf juga dimasukkan kedalam kategori ibadah mahdhah, yaitu harta benda wakaf digunakan untuk pembangunan fisik seperti masjid, mushala, pesantren, tanah perkuburan, dan sebagainya. Kehadiran wakaf pada periode ini juga belum bisa memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, dan penyaluran wakaf di Indonesia cenderung hanya pada kepentingan kegiatan ibadah mahdhah saja dan tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Pada umumnya umat Islam di Indonesia pada periode ini memahami peruntukan wakaf hanya untuk kepentingan ibadah mahdhah saja, untuk peruntukan yang lebih luas guna menjamin produktivitas serta kesejahteraan umat tampaknya masih belum bisa diterima. Pengelolaan wakaf pada periode ini jauh ketinggalan dari negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, pada tahun 1971 Mesir mengalami kemajuan dalam pengelolaan wakafnya. Pengelolaan akaf di Mesir sudah mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat .

2) Periode Semi Profesional

Pada periode ini pengelolaan wakaf masih secara umum masih sama dengan fase tradisonal, tetapi yang membedakan pada periode ini adalah pola pemberdayaan wakaf produktif sudah mulai dikembangkan walaupun belum maksimal. Contohnya seperti penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau min market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun ditanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Indah Jakarta, Masjid Taqwa Kota Padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Kemudian hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid lainnya di Indonesia dan gedung atau ruangan tersebut disewakan .

3) Periode Profesional

Pada periode ini pengelolaan wakaf sudah mulai baik dengan ditandainya pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, serta dukungan political will dari pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang 19 ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya.

Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan dananya kepada sektor riil secara mudharabah atau menginvestasikan di sektor keuangan syariah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada mauquf'alah sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika, Wakaf Uang Muamalat Baitul Maal Muamalat. Hasil dari pengembangan itu digunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

a) Dasar Hukum

Berkaitan dengan pensyariatan wakaf secara khusus, nash yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan Yang menjadi dasar pensyariatan wakaf adalah Ali Imran 92 yang artinya:

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ali Imran ayat 92 Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwa ia mendapat kabar

bahwasannya Anas bin Malik berbicara, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang lebih banyak hartanya, dan harta yang sangat dicintainya ialah kebun Bairuha, yang berdekatan dengan masjid (Nabawi). Dikebun tersebut Nabi Saw biasa meminum airnya dengan senang hati. Lalu Anas melanjutkan perkataannya “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu miliki.*”

Dan dalam QS. Al-Baqarah: 267 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

b) Rukun dan Syarat Wakaf

Walaupun para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, namun semuanya sependapat bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.¹³¹

Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. Pertama, pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu “*ṣighat*”. *ṣighat* adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan, “*Aku wakafkan tanah ini kepada fakir miskin untuk selamanya*”. Atau dengan ucapan “*Aku wakafkan tanah ini*” tanpa menyebutkan tujuan tertentu.¹³²

Kedua, pendapat jumbuh ulama (mazhab Maliki, Shafi’i dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat:

- 1) Wāqif atau orang yang berwakaf
- 2) Mauqūf atau barang atau benda yang akan diwakafkan

¹³¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta, UI-Press, 1988), h. 84.

¹³² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid VIII, 158.

3) Mauqūf, alaiḥ atau orang yang menerima wakaf

4) Ṣiḡhat atau lafaz wakaf¹³³ Lebih lanjut dari keempat rukun wakaf di atas dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa setiap unsur dari rukun itu harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi.

D. Potensi Wakaf Uang

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (*waqif*) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat

¹³³ Muhammad Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Jilid II (Beirut Dar lhyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 279.

Comment [x22]: Paragraf terlalu panjang

menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif. Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi wakif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf tunai.

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

➤ **Cara Berwakaf Uang**

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk:
 - o Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
 - o Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
 - o Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan

syariah tersebut;

- o Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia

- b. Bergerak di bidang keuangan syariah;
- c. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- d. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
- e. Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah
- f. Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang. Lalu Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk:

- (1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
- (2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
- (3) menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
- (4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
- (5) menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
- (6) menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif
- (7) mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazhir.

Sedang isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai: (a) nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (b) nama wakif (c) alamat wakif (d) jumlah wakaf uang (e) peruntukan wakaf (f) jangka waktu wakaf (g) nama nazhir yang ditunjuk (h) tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai.

E. Pengelolaan Wakaf Uang

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih muamalah dalam perspektif filosofi dan tujuan syariah yang dalam pandangan Umar Capra bermuara pada *al- masalah al- mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi UU No 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga- lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU pengelola zakat No 38 tahun 1999. Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara pro-aktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam Undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan – kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Dalam Undang- undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolahan, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

a. Pemanfaatan Wakaf Tunai

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan dinegara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “ kaya “ dengan masyarakat “ miskin “, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

b. Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai

a) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syari'ah.

b) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas, waktu dan rekeningnya harus terbuka, dengan nama yang ditentukan waqif.

c) Waqif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum didalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syariat.

d) Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu kewaktu.

e) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh waqif.

f) Waqif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

g) Waqif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian).

h) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakaf pada pengelola harta wakaf.

i) Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.

j) Prinsip dan dasar- dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali. [6]

F. Penutup

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan

jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut: Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah. Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan – kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf yang dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

BAB 13

WAKAF DALAM PEREKONOMIAN

A. Pendahuluan

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.

B. Dimensi Ekonomi Wakaf

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa*

la yurats (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas: al-habsu ma wuqifa, al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf.”

Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'û* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum¹³⁴.

Sedangkan menurut Al-Minawi mendefinisikan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala”¹³⁵.

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan”¹³⁶. Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: “Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.”

Sedangkan wakaf menurut undang-undang, sebagaimana negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: “Penahanan harta yang secara

¹³⁴ Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, h.64

¹³⁵ Al-Minawi. 1990. *At-Tauqîf alâ Muhimmât Ta'arif*, Alamul Kutub. Cairo.h.340

¹³⁶ Al-Kabisi, Muhammad. *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fihî*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, h. 41

hukum kemudian menjadi milik Allah SWT dan menyadaqahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang” (Pasal 320). Berdasarkan realitas sejarah tersebut wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan social dan ekonomi umat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia¹³⁷.

Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian” (Pasal 3 dari Undang-Undang No. 10-91). Dalam Undang-Undang India, wakaf adalah: ”Menghususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial” (Pasal 3 Undang-Undang Wakaf No. 1995).

Dari beberapa definisi di atas, yang lebih mencakup secara luas tentang wakaf adalah definisi wakaf menurut Undang-Undang Kuwait, yaitu: “Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini” (Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Tahun 1996).

Dewasa ini muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sector strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal

¹³⁷ Zainal Arifin Munir. REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2013, h. 163

produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh *wakif* baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi¹³⁸.

Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ia menjelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan Yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Dewasa ini, dengan melihat perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif wakaf tunai ini.¹³⁹

¹³⁸ Nurul Huda. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012, h. 2

¹³⁹ Ahmad Atabik. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 85

Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem *wadiah* untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohonan dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti itu juga telah dinyatakan oleh para imam madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka. Jadi secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

Maka menurut tabiatnya, Mundzir Qahaf membedakan hasil atau produk harta wakaf menjadi dua bagian. *Pertama*, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan umum seperti sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar, sebagaimana juga bisa dipergunakan pada jalan kebaikan khusus seperti tempat tinggal bagi anak cucu. Wakaf seperti ini semua kita sebut sebagai wakaf langsung. *Kedua*, harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara¹⁴⁰ hukumnya mubah, apapun bentuknya, dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan *wakif*, baik wakaf ini bersifat umum atau wakaf sosial maupun khusus¹⁴⁰. Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan

¹⁴⁰ Munzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, h. 80

menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf¹⁴¹. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.

C. Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Perkembangan wakaf Islam sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. Di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya¹⁴².

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum

¹⁴¹ MUAIDY YASIN, dkk, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h 164

¹⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharât fi Al-Waqf*. Darussalam. Cairo.h.24-26

muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu.

Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi¹⁴³.

D. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan system. Kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari

¹⁴³ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V. (Jakarta: Mumtaz Publising, 2008), h. 31

Lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus emengenal secara detail tujuan-tujuan yang menurut pengurs wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk, merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencari target ideal untuk memberikan manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik keada tujuan wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf, baik itu berkenaan dengan janeis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan Batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada apara dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum

memberikan penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. Untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada Zaman dahulu lembaga wakaf seperti ini belum ada. Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan.

Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para wakif baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat wakif. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya.

Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya Lembaga penerangan dan pengarahannya wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu

ada dalam syarat wakif. Seperti kalau wakif menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat wakif dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah¹⁴⁴.

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada *wakifnya* bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari *wakif*. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri *wakif* bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi *nazhirnya* adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya.

Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para *wakif* atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak buku-buku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan *nazhir* atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh *wakif* atau karena

¹⁴⁴ Qahaf, Mundzir. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, h:378

kematian *wakif* dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya.

Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri

Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang. Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. “Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan.”

Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang *nazhirnya* dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus.

Upaya reformasi dalam memanaj wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan.

Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari

campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

1. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
2. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya¹⁴⁵.

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang

¹⁴⁵ Qahaf, Mundzir. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, 1:383

memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
- b. Mengikat gaji yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.
- c. Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada Kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

E. Pengawasan Manajer Wakaf

Pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Dalam hal ini ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting, yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pihak pemerintah yang berkompeten. Sebab utama dari munculnya masalah dalam sistem kepengurusan wakaf secara tradisional dan oleh pemerintah dalam

mengelola wakaf yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah tidak adanya atau lemahnya kontrol administrasi dan keuangan¹⁴⁶.

Ada beberapa model pengawasan dalam pelaksanaan wakaf produktif, di antaranya:

1. Pengawasan manajerial

Manajemen pengelolaan menempati posisi paling strategis dalam pengembangan wakaf produktif. Pengawasan manajerial dalam pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara menuntut tingginya kualitas kepemimpinan dalam lembaga wakaf. Lembaga ini tidak boleh didominasi oleh struktur kepengurusan yang otoriter dan tertutup, melainkan harus mampu menjalankan roda kepemimpinan yang transparan, aspiratif dan bertanggung jawab

2. Pengawasan masyarakat.

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, disampaikan secara lisan, tulisan atau bentuk lainnya kepada lembaga perwakafan berupa sumbangan pemikiran, saran perbaikan, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun, atau disampaikan melalui media massa.

3. Pengawasan nurani dan tanggung jawab keagamaan.

Harta wakaf memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah. Dikatakan memiliki dimensi insaniyah, karena dalam harta wakaf terdapat unsur kepedulian sosial sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial. Sedangkan wakaf dikatakan memiliki dimensi ilahiyah karena benda yang diwakafkan itu bernilai ibadah bagi *wakif* dengan pahala yang akan terus mengalir selama benda itu ada dan bermanfaat. Karena wakaf memiliki dimensi insaniyah dan ilahiyah, maka pertanggungjawabannya pun mesti dilakukan secara insaniyah dan ilahiyah.

4. Pengawasan normatif.

¹⁴⁶ Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib*. Cairo: Dar as-Salam, h.:383-385

Yang dimaksud dengan pengawasan normatif adalah pengawasan berdasarkan norma atau aturan yang telah ditetapkan yang mesti dijadikan pegangan oleh *nadzir* dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (fiqih), undang-undang Negara (hukum positif) dan norma masyarakat.

Selain itu, ada dua bentuk pengawasan keuangan dan administrasi yang diusulkan bagi manajer wakaf. Dua bentuk pengawasan ini terdiri dari pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal, terutama untuk setiap harta wakaf satu-satunya, dan terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung, hal ini dikarenakan adanya pembentukan dewan pengurus itu sendiri.

Pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek administrasi dan keuangan juga. Namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pengawasan pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa,

Pengawas keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa konstitusi. Akan tetapi Kementerian Wakaf yang melakukan dua bentuk pengawasan ini, baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta melalui lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari kegiatan yayasan.

Adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan, serta pengawasan masyarakat dan pemerintah, baik secara

administrasi maupun keuangan, maka menurut Mundzir Qahaf hal ini akan dapat mengontrol kinerja dan moral para manajer, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer yang bekerja dalam bidang wakaf, apabila gaji dan tunjangan mereka terikat pada dua faktor berikut:

1. Standar harga di pasar sesuai dengan pengalaman mereka.
2. Produktivitas administrasi dan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk mengukur produktivitas ini, yaitu seperti yang dilakukan pada yayasan ekonomi itu sendiri.

Dalam kepengurusan wakaf tidak disyaratkan berkumpulnya bagian investasi harta wakaf dan bagian distribusi hasilnya di bawah satu atap. Sebab pemisahan atau penyatuan dua bagian ini tergantung pada besarnya harta wakaf, karakteristiknya, hasilnya dan letak geografisnya. Apabila itu semua memungkinkan, maka hendaknya dipisah antara bagian investasi wakaf dan bagian distribusi hasilnya dengan tetap menjalin kerjasama antara keduanya. Jadi masalah ini tergantung pada kondisi obyektif di masyarakat dan ekonominya.

F. Penutup

Hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau, wakaf kebun Khaibar yang dilakukan oleh Umar dan lain sebagainya. Perlu disadari bahwa masyarakat muslim khususnya dan manusia umumnya memerlukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari pembengkakan harga yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan. Sebab wakaf Islam semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Tujuan ini jelas sangat mulia, karena telah mengorbankan dan membebaskan kepentingan pribadi semata. Akan tetapi, kegiatan seperti ini pada saat yang bersamaan harus diamankan dari sikap kesewenang-wenangan penguasa dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Bahkan terkadang kesewenang-wenangan itu dapat merusak manajemen wakaf yang sudah mapan

dan menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas wakaf serta menghambat produktivitasnya. Padahal kegiatan ini benar-benar berlandaskan kasih sayang dan kemanusiaan. Karena itu, sudah selayaknya kegiatan mulia seperti ini dihormati, didukung dan mendapat perlindungan hukum yang tegas agar dapat menjaga keberlangsungan wakaf dari kerakusan perorangan dalam memanfaatkan wakaf pada satu sisi, dan dari campur tangan keputusan pemerintah pada sisi yang lain.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB 14

PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

A. Wakaf dalam Lintas Sejarah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) karena wakaf adalah ibadah dan juga salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf sebagaimana halnya zakat, yaitu termasuk harta atau asset umat muslim yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan umat muslim. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya Sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa umat muslim. Di Indonesia wakaf dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia.

a) Masa Rasulullah Saw.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam karena wakaf disyariatkan setelah Rasul Salallahu Alaihi Wasalam berhijrah ke Madinah, pada tahun ke-2 Hijriyah. Menurut pendapat ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam ialah wakaf tanah milik Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam untuk di bangun Masjid.¹⁴⁷

Kemudian pendapat lainnya menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a. ia berkata: *"Bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a. menghadap Rasulullah s.a.w. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah s.a.w., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah s.a.w. bersabda : "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". "Kemudian Umar mendedahkan tanahnya untuk*

¹⁴⁷ *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, 2007. h. 4

dikelola, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Comment [x23]: Sedapat mungkin dirujuk kitan hadisnya

b) Masa Dinasti-dinasti Islam

Pada Masa Dinasti Umayyah

Praktek wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim.

Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh Negara Islam.¹⁴⁸

Pada masa dinasti Abbasiyah Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al- Wukuuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.¹⁴⁹

Pada masa dinasti Ayyubiyah

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Masir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (*baitul mal*).

Pada masa dinasti Mamluk

¹⁴⁸ Ibid., *Fiqih Wakaf*, h. 6.

¹⁴⁹ Ibid., h. 7.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.¹⁵⁰

c) Pada orde al-Dzahir Bibers

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu *haramain* (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat

¹⁵⁰ Ibid., *Fiqih Wakaf*, h. 8.

perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain.¹⁵¹

B. Perkembangan Wakaf

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu :

1) Sebelum kemerdekaan Indonesia

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Pada mulanya lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam.

2) Pasca kemerdekaan Indonesia

¹⁵¹ *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, 2007. h. 10.

Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Maka untuk menyesuaikan dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Bagian D (Ibadah Sosial), Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama RI. Selama lebih tiga puluh tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri/Gubernur dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, di samping kenyataan bahwa hukum adat (al-'uruf) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam. Sehingga dalam pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh UU ini.

3) Era peraturan perundang-undangan

Sebagaimana yang diketahui peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun dapat memberikan kepastian hukum, dari sebab itulah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 3 UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Jadi perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah

berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan. Perkembangan modern wakaf menunjukkan bahwa di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu sumber daya manusia dan manajemennya. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik.

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan masyarakat. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal oleh masyarakat. Praktik wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke-16.¹⁵² Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M.¹⁵³

¹⁵² Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, tt.), h.. 20-24.

¹⁵³ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, tt), h. 117.

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke 12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Masjid dan pesantren-pesantren, di samping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya.

Dalam studinya, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa sebagai kelembagaan yang beridri pada abad ke-15, seperti Masjid Rahmat dan Masjid Ampel belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf berdasarkan mazhab Syafi'i.¹⁵⁴ Sejauh Observasi Djatnika terhadap kedua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf dan tidak diketahui siapa wakifnya, dua rukun wakaf yang disyaratkan imam Syafi'i. Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-16 M di Jawa Timur. Pada masa tersebut, terdapat enam buah wakaf dengan total 20.615 m². Pada masa berikutnya, jumlah wakaf bertambah menjadi 7 wakaf dan terus bertambah hingga tahun 1751-1800 menjadi 61 lokasi wakaf. Dalam perkembangan berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik.

Praktik dan tradisi wakaf seperti di atas menyebar hampir merata di Nusantara. Jika di Jawa, wakaf dipraktikkan melalui pendirian masjid dan pesantren, di wilayah lain, seperti Sumatera wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di Minangkabau, di tangan para tokoh agama, seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Syaikh Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, institusi keagamaan surau dan Masjid didirikan. Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah agama, seperti *thawalib*, *parabek*, dan *diniyah*.¹⁵⁵

Selanjutnya perkembangan wakaf di Sumatera, khususnya Aceh, muncul sejak pertengahan abad ke -14 M. Pada masa ini, para sultan Aceh dikenal sangat mengutamakan pendidikan. Untuk untuk mendukung akan pendidikan tersebut, didirikanlah masjid dan meunasah. Pada masa awal islamisasi, masjid

¹⁵⁴ Ibid., Rachmat Djatnika, *Wakaf Tanah*,

¹⁵⁵ Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2003), h. 49.

maupun meunasah tidak saja digunakan untuk tempat ibadah keagamaan, tetapi juga bersifat multifungsi. Misalnya, sebagai sarana proses belajar mengajar berlangsung, untuk aktivitas sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya.¹⁵⁶

Sementara itu, dalam struktur birokrasi kerajaan, masjid di Aceh memiliki tugas untuk mengelola dan mengurus persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, salat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Hal ini menguntungkan posisi ulama selaku orang yang memiliki peran langsung di masjid karena peran ini juga, mereka mendapat penghormatan tinggi dari Sultan. Di antara ulama yang mendapat penghormatan pada masa itu ialah: Syekh Syamsudin bin 'Abdullah as-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Syekh Ibrahim as-Syam, Nuruddin ar-Raniri, 'Abd ar-Rauf as-Sinkli. Para ulama inilah yang kemudian mengembangkan dan memperkuat doktrin *fiqh* Imam Syafi'i dan serangkaian ajaran tasawuf dalam perkembangan Islam di Nusantara lebih lanjut.

Wakaf untuk Masjid maupun kegiatan dakwah seperti digambarkan pada periode awal munculnya wakaf di atas, juga terjadi pada masa-masa berikutnya. Bahkan hingga sekarang, praktik wakaf untuk masjid, madrasah, dan pesantren masih terjadi secara dominan. Djatnika menyebutkan bahwa wakaf pertama pada awal abad ke-16 M, yaitu wakaf dari KH Abdul Wahab di Beji Lamongan berupa langgar yang dikenal dengan *Langgar Beji*. Tempat ini selain berfungsi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, juga dipergunakan sebagai tempat belajar agama oleh para muridnya.¹⁵⁷

Dari gambaran perkembangan awal wakaf di atas, tampak jelas bahwa corak keagamaan dari tradisi pemanfaatan wakaf di Indonesia berkaitan langsung dengan corak penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Karena ini jugalah yang membuat tradisi wakaf di negara Muslim lain, seperti Turki dalam kurun waktu yang relatif sama. Di pusat kesultanan Utsmaniyah tersebut, telah tumbuh berbagai tradisi wakaf seperti wakaf air minum, wakaf dapur umum, wakaf untuk kamar mandi umum, dan jembatan.

¹⁵⁶ Nadjib, A Tuti & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN, 2006), h. 74.

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 75.

Di atas disebutkan bahwa wakaf untuk kegiatan keagamaan lebih dulu dipraktikkan. Namun, dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni pada masa berikutnya, terdapat pula wakaf untuk kesejahteraan sosial. Misalnya wakaf tanah dan bangunan dari Sultan Notokusumo I Raja Sumenep tahun 1786 M untuk fakir miskin. Kuatnya wakaf untuk langgar, masjid, pemakaman, dan pesantren di atas sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam pada masyarakat. Langgar (surau) biasanya merupakan wakaf perorangan, sedangkan masjid, termasuk pekarangannya adalah wakaf desa atau milik desa. Di masa-masa ini, sangat jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyerahkan beberapa petak sawahnya sebagai wakaf untuk mendnai berbagai kegiatan masjid atau madrasah. Sampai dengan abad ke-19 saja, menurut Rahmat Djatnika, dari 303 lokasi wakaf seluas 458.953 m², hampir semuanya berupa tanah kering dan hanya terdpat 6 buah wakaf sawah yang luasnya mencapai 4.620 m².

Tidak populernya praktik wakaf produktif di kalangan Muslim, seperti diungkap data di atas menunjukkan bahwa mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk membayai fasilitas keagamaan dan pendidikan. Ini memberikan bukti kuat bahwa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam sejak masa awal sangat jarang didanai dari sumber pendanaan yang berasal dari pengelolaan harta benda wakaf secara produktif. Kuat dugaan bahwa berkembangnya kegiatan sosial keagamaan lebih banyak didanai oleh kegiatan filantropi Islam selain wakaf, yaitu Zakat, Infak dan sedekah (ZIS). Namun, bagaimanapun terdapat sedikit contoh kasus bahwa ada beberapa organisasi keagamaan seperti pesantren yang dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil wakaf yang dikelolanya secara produktif, yaitu Pondok Modern Gontor dan Pesantren Tebuireng Jombang.

Sebagaimana telah dikemukakan pada paparan sebelumnya, menurut Hasanah bahwa wakaf sudah dikenal sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, hal itu baru mendapat perhatian secara khusus sekitar tahun 2001, yakni pada waktu dibentuk direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian

Agama RI. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum itu wakaf tidak diurus, oleh pemerintah. Bahkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pun perwakafan sudah mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan yang berkenaan dengan wakaf, seperti pada waktu Pengadilan Agama (*Priesterraad*) didirikan berdasarkan *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882. Salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik tersebut, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib tertib dan terjaga. Selama belum adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah di Indonesia banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak mempedulikan masalah perwakafan. Oleh karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakafan kurang memadai, pemerintah pun sulit menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Kesulitan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga yang mengelola tanah wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengolahan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendalikan. Karena itu, sering terjadi penyalahgunaan wakaf.¹⁵⁸

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai

¹⁵⁸ Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), h. 6.

wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia yakni:

1) Periode Tradisional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah, yaitu benda-benda wakaf diperuntuk kebanyakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, mushalla, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

2) Periode Semi Profesional

Periode ini merupakan masa pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Misalnya, penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Kemajuan pengelolaan wakaf yang dilakukan di Indonesia tersebut setidaknya sudah hampir mendekati kemajuan pengelolaan wakaf yang telah dilakukan Mesir.

3) Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi, aspek manajemen, SDM nashir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan,

kesehatan, maupun bidang sosial lainnya. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil secara mudhârabah, atau menginvestasikannya disektor keuangan syari'ah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada mauquf 'alaih sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika, Wakaf uang Muamalat Baitul Mal Muamalat. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

C. Hambatan Pengembangan Wakaf

1. Kebekuan Umat Islam Terhadap Paham Wakaf

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut. Seperti kebiasaan melakukan perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.¹⁵⁹ Kuatnya paradigma lama umat islam atas pemahaman itu, banyak tokoh atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diperdayakan sehingga memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *Mahdhah*.¹⁶⁰

Praktek wakaf semacam ini, memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan. Selain itu umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah, seperti tentang :

a. Ikrar wakaf

¹⁵⁹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publising, 2007), h. 47.

¹⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, S., *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 176-177.

Dari pandangan Imam Asy-Syafi'i secara sederhana ditafsirkan bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. Sehingga dengan tanpa bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (diselewengkan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga.

b. Harta yang boleh diwakafkan (*mauqf bih*).

Dalam peraturan perundangan sebelum UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf seperti (PP No. 28 Th 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal.

c. Banyaknya praktek wakaf yang diperuntukan untuk kalangan keluarga (wakaf ahli), selain yang diperuntukan untuk kepentingan kebijakan umum.

d. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas *wakif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.

e. Adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat untuk mengelola wakaf sebagai Nazhir.

2. Nazhir Wakaf Tradisional-Konsumtif

Selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan Nazhir wakaf yang masih tradisional.¹⁶¹ Nazhir yang belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir adalah peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme Nazhir masih tergolong lemah.¹⁶² Ketradisionalanan Nazhir dipengaruhi oleh :

¹⁶¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 76.

¹⁶² Suhrawardi K. Lubis., *Wakaf & Pemberdayaan Umat*,h. 177.

a. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap pengelolaan wakaf. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf daripada aspek kemanfaatannya.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir wakaf. Banyak para *wakif* yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama, sedangkan mereka kurang dalam kemampuan manajerialnya, sehingga benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).

c. Lemahnya kemampuan para Nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf ditanah air. Banyak Nazhir wakaf yang tidak memiliki militasi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf. Serta banyak Nazhir yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf.¹⁶³

3. Lemahnya *Political Will* Pemegang Otoritas

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Paling tidak sebelum lahirnya UU NO. 41 Th 2004 tentang wakaf terdapat kendala formil bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ada beberapa alasan kendala formil tersebut menjadi hambatan, yaitu :

a. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara intergral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik.

b. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi *wakif*, Nazhir dan mauqul 'alaihi (penerima wakaf), baik perseorangan, kelompok orang, organisasi/badan hukum.

¹⁶³ *Ibid.*, h. 77.

c. Sebelum UU No. 41 Th 2004 tentang wakaf hanya mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas. Misalnya pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (*cash waqf*), hak kepemilikan intelektual dan surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era sekarang dimana uang dan surat bergarga menjadi variable ekonomi yang cukup penting.

Karena itu Undang-undang wakaf modern harus tegas dalam menetapkan karakteristik wakaf Islam yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi ketiga dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan infrastruktur kelembagaannya, serta mengatur pengelolaan proyek dan kepemilikan wakaf dengan cara yang bepihak pada kepentingan masyarakat setempat apabila *wakif* tidak menentukan bentuk pengelolaannya atau tidak diketahui kemauan *wakif* disebabkan karena hilangnya dokumen wakaf.¹⁶⁴

4. Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf Untuk Tujuan Produktif.

Tanah perkebunan, sawah, ladang dan lainnya yang diwakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim. Letak ketidakstrategisan secara ekonomi bisa ditinjau dari aspek :

a. Lokasi tanah.

Letak tanah yang jauh dari pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Hal yang menjadi kendalanya adalah faktor transportasi, baik dalam proses pengolahan maupun pengambilan hasil tanah tersebut.¹⁶⁵

b. Kondisi Tanah.

Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Kondisi tanah wakaf seperti ini dibutuhkan kemampuan Nazhir untuk mengelola secara produktif.

c. Kemampuan pengelolaan tanah yang minim.

¹⁶⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 122.

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 69.

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap yang tidak profesional. Disamping kendala teknis, di dalam masyarakat kita masih terjadi pro kontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya. Misal, seorang *wakif* yang mewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang *wakif* miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf tersebut tidak bisa dikelola secara baik karena kendala transportasi dan sarana lain. Namun ketika para *wakif* ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasilnya untuk kepentingan pesantren, dan *wakif* banyak yang menolaknya karena memegang paham bahwa wakaf tidak bisa dijual.

Kendala pemahaman untuk mengalihkan tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis dengan tanah atau sarana lain yang strategis secara ekonomis masih menjadi hambatan yang nyata. Karena adanya pemahaman bahwa wakaf merupakan harta yang bersifat abadi, sehingga kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah oleh alasan apapun.

5. Banyaknya Tanah Yang Belum Bersertifikat

Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Sebaliknya, tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP. No 28/1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kendala itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah yang tidak memiliki bukti administratif tersebut karena banyak *wakif* yang menjalankan tradisi lisan dan kepercayaan yang tinggi.

Kendala lain juga karena faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah.

D. Komponen Penting dalam Pengelolaan Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat ada empat, yaitu *muzakki*, *mustahik*,

harta yang dizakati, dan *amil zakat*.

a. Muzakki

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya. Adapun menurut UU No.39 Tahun 1999, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

b. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. *Mustahik*, sebagaimana diterangkan dalam al-Quran At-Taubah ayat 60, terdiri dari 8 golongan. Mereka adalah; fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

c. Harta yang Dizakati

- Zakat Kontemporer

Zakat kontemporer adalah zakat yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi para ulama memasukannya kedalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan analogi atau qiyas kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Dalam hal ini para ulama khususnya para ulama kontemporer memasukan sumber zakat kontemporer ke dalam salah satu sumber zakat

bukannya tanpa alasan dan bukannya tanpa didukung dengan dalil. Mereka telah berijtihad dalam hal ini dan merekapun mengemukakan dalil-dalil baik itu dalil aqli (logika) atau dalil naqli (nash).

1) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga nisabnya, yaitu sebesar 1,350 kh gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

2) Zakat Tabungan/Uang

Bagi seorang muslim yang memiliki uang dan disimpan selama satu tahun, dan nilai uang tersebut sudah setara dengan Emas 85 gr, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

3) Zakat Saham dan Obligasi

Qardawi mengemukakan dua pendapat, pertama jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan

perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan transportasi. Alasannya saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan beserta harta lainnya, pendapat ini dikemukakan pula oleh Syekh Abdul Rahman Isa. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, ekspor-impor maka wajib dikeluarkan zakatnya. Abdurrahman Isa dalam Qardawi (2010), berpendapat kriteria wajib zakat atas saham perusahaan adalah perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai kegiatan industri atau tidak. Ulama-Ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual belikan sehingga pemiliknya mendapatkan

keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya, sehingga saham dan obligasi termasuk kategori objek zakat⁶.

4) Zakat Investasi

Zakat investasi ini merupakan harta zakat seseorang, dimana orang tersebut memiliki investasi atas harta benda yang mereka miliki, semisal kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan dan modal investasi tidak dikenai kewajiban zakat, dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% dari total keuntungan investasi.

d. Pengelola Zakat

Amil zakat adalah komponen yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena merekalah yang bertanggung jawab penuh dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.

E. Penutup

Wakaf memiliki banyak peran penting, strategi dan menentukan baik isi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan

kesejahteraan umat. Namun pengelolaan wakaf di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan tantangan tersendiri dalam pendayagunaan wakaf secara potensial dan produktif seperti :

1. Kebekuan Umat Islam Terhadap Paham Wakaf
2. Nazhir Wakaf Tradisional-Konsumtif
3. Lemahnya Political Will Pemegang Otoritas
4. Jumlah Tanah Wakaf Strategi dan Kontroversi Pengalihan Wakaf Untuk Tujuan Produktif
5. Banyaknya Tanah yang belum Bersertifikat

Dari beberapa hambatan diatas, sebenarnya pengeolaan wakaf di Indonesia apabila diperhatikan dan dikelola secara benar maka akan mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan wakaf yang produktif. Karena wakaf di Indonesia memiliki beberapa potensi dan peluang untuk mewujudkan, diantaranya :

1. Fleksibilitas Konsep Fiqih Wakaf
2. Peluang Reinterpretasi Paham Wakaf
3. Keayaan Benda-Benda Wakaf
4. Menguatnya Sumber Daya Manusia Berwawasan Syariah
5. Boomin Sistem Ekonomi Syariah
6. Dukungan Politik Pemerintah Dalam Pemberdayaan *Civil Society*

7. Banyaknya Perbankan Syariah yang siap Mengelolah Wakaf Produktif.

BAB 15

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan bagian dari ekonomi Islam yang sangat unik dimana sangat mendasarkan pada fungsinya yakni pada unsure kebijakan dan persaudaraan. Akan tetapi yang sangat istimewa dari wakaf ialah bagi pewakif atau yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus mengalir selagi harta yang diwakafkan tersebut masih memberikan manfaat kepada penerimanya karena harta yang diberikan tersebut akan menjadi amal zariah walaupun wakif telah meninggal dunia.¹⁶⁶

Sejarah sistem wakaf Islam bisa dijumpai di beberapa wilayah. Misalnya di Mekkah terdapat ka'bah yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul dan tempat ibadah bagi umat manusia, namun pada zaman jahiliyah terdahulu suku-suku di sekitar jazirah menambahkan beberapa patung yang dijadikan sesembahan, keberadaan patung yang sediakan oleh para kabilah itu juga berfungsi sebagai cara yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam.¹⁶⁷

¹⁶⁶Suhrawardi, *Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 116.

¹⁶⁷Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungs dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press dan Dompet Dhuafa Republika, 2004) ,h.14

Melalui institusi wakaf diharapkan terjadinya proses distribusi pemanfaatan bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menjadi manfaat umum bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin. Hal tersebut akan terjadi jika wakaf dikelola dengan baik dan profesional.¹⁶⁸

Wakaf pada masa Khilafah Bani Umayyah berjalan sangat luar biasa, dahulu kaum muslimin pada masa Khilafah berombong-rombong untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terkhusus pada fakir miskin saja, seperti membangun perpustakaan, membayar gaji para guru dan pegawai serta memberikan beasiswa yang berhubungan pada sektor pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa khalifah, awalnya wakaf bertujuan bagi keinginan pribadi yang ingin berbuatbaik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang jelas. Namun, setelah kaum muslim merasakan manfaat wakaf maka mulailah timbul keinginan untuk mengatur perwakafan dengan membentuk lembaga wakaf untuk dikelola.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim.

¹⁶⁸Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005),h..43

Lembaga wakaf tersebut yang menjadi lembaga pertama melakukan kegiatan administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Bashrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *shadr al-wuquf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf serta perkembangan wakaf pada masa khalifah sangat pesat seperti tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Mal. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Bait al-Mal.

B. **Pengelolaan Wakaf**

Wakaf berperan penting di beberapa negara terutama di negara mayoritas muslim seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki. wakaf berkembang sangat pesat tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

1. **Arab Saudi**

Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil

Comment [x24]: Perhatikan ketentuan penulisan sub judul

pengembangan wakaf serta menentukan langkah selanjutnya dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif.

2. Sudan.

Dalam pengelolaannya, suatu Badan Wakaf Islam Sudan diberikan wewenang dalam menangani dan melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan wakaf seperti menertibkan administrasi wakaf dan mendorong para dermawan untuk berwakaf. Pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan bagi Badan Wakaf tersebut dengan penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengerjakan proyek tanah produktif, baik pada lahan pertanian baru. Badan wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama dengan menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Sedangkan dalam bidang kesehatan badan wakaf tersebut membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga relative murah untuk masyarakat pedesaan yang kurang mampu.

3. Kuwait

Perkembangan pengelolaan wakaf di Kuwait memiliki peran penting dalam perekonomian negara bahkan sebelum ditemukannya sumber daya minyak bumi di Kuwait pada tahun 1946. Pada masa itu wakaf dikelola oleh wakif atau pihak lain yang ditunjuk oleh wakif. Akan tetapi sejak ditemukannya sumber minyak bumi yang menyebabkan harga tanah dan bangunan melonjak tajam, beberapa aset wakaf ada yang disalahgunakan dan akhirnya hilang. Oleh karena itu, pada tahun 1949, pemerintah Kuwait membentuk Daerah General Waqf yang ditugaskan untuk mengawasi aset-aset wakaf yang ada.

Selanjutnya, setelah Kuwait merdeka pada tahun 1962 estafet kepengurusan wakaf dikelola oleh Kementerian Wakaf yang dikelola secara tersentralisasi oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam untuk lebih mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi Kuwait dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Malaysia

Perkembangan pengelolaan wakaf di negara Malaysia berawal sejak abad ke-14. Seperti halnya pemerintah Indonesia dan beberapa negara muslim lainnya, pemerintah Malaysia pun telah mempersiapkan infrastruktur dan legalitas di bidang perwakafan untuk mendukung pengembangan wakaf di negaranya, yakni dengan membentuk Jabatan Zakat, Wakaf, dan

Haji (JAWHAR). JAWHAR ditugaskan membantu lembaga-lembaga wakaf di setiap negara bagian di Malaysia (yang jumlahnya tiga belas) untuk menjalankan perannya dalam peningkatan taraf hidup sosial masyarakat di Malaysia, salah satunya dengan memastikan terlaksananya sistem perwakafan di setiap negara bagian di Malaysia tersebut sebagai upaya perwujudan lembaga wakaf yang tertib, seragam dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶⁹ Kehadiran JAWHAR dinilai penting sebagai lembaga yang berperan untuk mengoordinasikan pengelolaan wakaf, zakat dan dana haji di setiap negara bagian.

Di samping itu, terdapat juga pengkaji yang mengetengahkan beberapa permasalahan lain yang timbul seperti Mohamad Zaim Ismail, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md. Ariffin dan Muhammad Ikhlas yang telah menerangkan terdapat tujuh isu terkini berkaitan pembangunan wakaf.

Kurangnya kesadaran ilmu pengetahuan masyarakat tentang wakaf, banyaknya harta wakaf yang terletak di lokasi yang kurang strategis dan tidak mempunyai nilai pembangunan serta tidak terdaftarnya tanah wakaf dan perkembangan teknologi aplikasi wakaf dalam konteks kewangan belum dapat dilaksanakan secara komersial, adanya pemahaman masyarakat Islam yang masih beranggapan bahwa wakaf khas seperti masjid, sekolah dan sebagainya adalah lebih utama daripada perspektif

¹⁶⁹ Abu Bakar Manat, *Isu-isu semasa berhubung pembangunan tanah wakaf*. Jurnal Pengurusan JAWHA: Bil 1, 2007

syariah berbanding wakaf a'm sedangkan wakaf am ini adalah fleksibel serta merangkumi peranan yang lebih meluas.¹⁷⁰

Terdapat juga pengelolaan wakaf di Malaysia yang berupa tanah wakaf tercatat RM00.329.170,69 atau seluas 11.091,82 hektar. Tanah wakaf di Malaysia sebagian besar diperuntukkan bagi pembangunan lembaga pendidikan. Namun sekarang pemerintah Malaysia sudah mulai melakukan beberapa inovasi dalam pengelolaan wakafnya. diantaranya dikelola dalam bentuk hotel, akademi kuliner, pasar wakaf, perumahan yang disewakan untuk kaum duafa serta pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya. Inovasi wakaf lainnya yang juga telah dilakukan adalah menggandeng perbankan syariah sebagai penerima wakaf uang.

Sebagai contohnya adalah program Wakaf Selangor Muamalat yang dipelopori oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS). BMMB melalui jaringan cabangnya berperan mengumpulkan dan mengelola dana wakaf bersama dengan PWS. Hasil pengelolaannya kemudian disalurkan untuk mendanai berbagai keperluan sosial seperti pengadaan/pembelian fasilitas yang digunakan untuk kesehatan, yakni mesin dialisis, mesin konsentrator oksigen, kursi roda, dan tempat tidur serta dikelola untuk mendukung berbagai kegiatan program pendidikan.

¹⁷⁰ Najibah Mustaffa & Mohd Zamro Muda, *Pengurusan wakaf pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia satu sorotan literature*, International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Utm Press,2014

5. Turki

Dalam pengelolaannya pemerintah Turki mendirikan *Waqf Bank* dan *Finance Corporation* guna untuk memfasilitasi sumber-sumber wakaf. Administrasi wakaf negara Turki berkembang pesat, pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf tersebut memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat yaitu, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan 82 Jurnal Zakat dan Wakaf sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit, pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru dan beasiswa yang sumbernya dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial.

Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain.

Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa Dinasti

Turki Utsmani, yang sampai tahun 1925 terdapat beberapa bagian tanah subur di Turki yang dikelola oleh wakaf.¹⁷¹

Namun ketika Kamal al-Tartuk berkuasa, perkembangan wakaf mengalami stagnan bahkan penurunan. Pada masa Turki modern¹⁷² wakaf mulai diatur tahun 1925 dengan keluarnya Undang-undang nomor 667 dengan keluarnya peraturan ini, semua aset wakaf dikuasai oleh negara, hanya masjid yang tidak dianeksasi.

6. Kuwait

Pada tahun 1993 kementerian wakaf di Kuwait membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf secara efektif seperti:

- a. Pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh wakif.

¹⁷¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Prenada Media,2004),h. 41

¹⁷² Turki menjadi negara sebuah negara republik diproklamkan pada 29 October 1923 oleh Mustafa Kemal, dan dia juga yang menjadi presiden pertamanya, lihat Metin Heper and Nur Bilge Criss, *Historical Dictionary of Turkey*, Third Edition, (Maryland: The Rowman dan Littlefield Publishing Group, Inc, 2009),h. 24

- b. Membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru dimana lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait.

Sejak bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan

pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf.

7. Mesir

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan serta menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir. Hal ini karena wakaf dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif. Perintis wakaf pertama kali di Mesir adalah seorang hakim di era Hisyam bin Abdul Malik, bernama Taubah bin Namir al-Hadrami yang menjadi hakim pada tahun 115 H. Beliau mewakafkan tanahnya untuk dibangun bendungan dan manfaatnya dikembangkan secara produktif untuk kepentingan umat.

Wakaf yang dirintis oleh Taubah ini perkembangannya sangat pesat. Pada era kejayaan Mamluk, wakaf telah berkembang pesat dan dibarengi dengan pemanfaatannya yang sangat luas untuk menghidupi berbagai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, serta digunakan untuk kuburan. Contoh utama wakaf di era Mamluk ini adalah Rumah Sakit yang dibangun oleh al-Mansur Qalawun yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Mesir.

Wakaf berkembang sangat pesat ketika pemerintah Mesir menerbitkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1971 yang mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir dimana secara khusus

menangani masalah wakaf dan pengembangannya. Dengan terbitnya perundang-undangan tersebut kementerian wakaf semakin kuat dan pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan umum. Pemerintah Mesir kemudian menetapkan perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi yang ada namun tetap berlandaskan syari'ah.

Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya, di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971. Selanjutnya, badan ini mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan yang bermanfaat di daerah, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada public secara terbuka dan transparan.

8. Yordania

Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan

pada Undang-undang Wakaf No. 25 tahun 1947. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat dengan adanya undang-undang Wakaf No. 26 tahun 1966 yang membahas mengenai peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan. Kementerian wakaf memiliki wewenang dalam membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Selain itu, Direktorat ini juga mulai mengelola beberapa proyek, di antaranya proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000,- dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di

Amman dengan biaya 85.000 dinar Yordania dan proyek lainnya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan di tepi barat antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilakukan baik di wilayah tepi barat dan tepi timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700.000 dinar Yordania.

9. Bangladesh

Perkembangan pengelolaan wakaf di Bangladesh banyak disoroti oleh pakar dan praktisi wakaf diantaranya setelah lahir gerakan berwakaf dalam bentuk wakaf uang. Pengelolaan wakaf Bangladesh dikelola oleh Kementerian Agama Wakaf bagian Administrator of waqf.¹⁷³

Dahulu kondisi perwakafan di negara Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi perwakafan di Indonesia. Banyak ditemukan wakaf tanah yang tidak produktif dan terlantar karena sistem pengelolaannya yang tradisional. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu, leasing permanen tidak cukup untuk memelihara aset wakaf.

Kondisi tersebut kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf dikatakan bahwa ada fleksibilitas dan jangkauan yang cukup untuk

¹⁷³Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*, <http://www.Wakaf/wakaf%20bangladesh>

dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf tunai.¹⁷⁴

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pem bangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bankbank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf).¹⁷⁵

Dengan adanya pengelolaan wakaf melalui wakaf uang di negara Bangladesh, hal tersebut memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. namun setelah teridentifikasi terdapat beberapa permasalahan yang dmenjadi faktor penghambat optimalisasi pengelolaan wakaf di negara

¹⁷⁴Abdurrohman Kasdi, *Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim*, Kudus: Ziswaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

¹⁷⁵M. A. Mannan, Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in Sector Banking, dalam Harvard Islamic Finance International Program Center for Middle Eastern Studies, *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, (Cambridge: Harvard University, 1999), h..227.

tersebut. Regulasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf di Bangladesh. Undang-Undang wakaf di Bangladesh begitu kaku dan tidak fleksibel karena mempersyaratkan wakaf yang terdaftar di OWA untuk membayar lima persen dari total pendapatannya ke OWA/National Waqf Board.

Kebanyakan aset wakaf di Bangladesh ditujukan untuk kepentingan sosial keagamaan, seperti untuk masjid, madrasah, lapangan untuk shalat Ied berjamaah, dan pemakaman. Aset-aset wakaf tersebut kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan status registrasinya pada the Office of the Waqf Administrator (OWA) Bangladesh, yaitu:

- a. wakaf yang terdaftar pada OWA yang termasuk dalam sistem administrasi wakaf pemerintah.
- b. wakaf yang dikelola oleh nazhir swasta (private trust), namun tidak didaftarkan ke OWA. Ketiga, wakaf yang dikelola oleh nazhir atau suatu komite khusus, namun juga tidak didaftarkan ke OWA.

Sebagian aset wakaf lainnya yang terdapat di Bangladesh ada juga yang berwujud lahan pertanian. Wakaf di Bangladesh juga ada yang berbentuk aset tak berwujud sebagaimana yang dikontribusikan oleh beberapa ulama Bangladesh. Mereka mewakafkan hak cipta atas buku-buku Islam yang ditulis atas karya-karya para ulama lain yang telah diterjemahkan.

Tidak hanya itu beberapa aset wakaf di Bangladesh telah dikelola secara produktif seperti kompleks Masjid Negara Baitul Mukarram di Dhaka dan kompleks masjid Andarkillah Shahi Jame di Chittagong dimana kompleks bangunan sekitar masjid tersebut memiliki area perbelanjaan yang disewakan.

10. **Malaysia**

Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, harta wakaf selain digunakan untuk keperluan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya. Perkembangan wakaf di Malaysia dapat digambarkan melalui fakta-fakta berikut:

- a. **Malaysia memiliki tanah wakaf yang amat besar dan jika diberdayakan dapat member dampak kepada pembangunan ekonomi umat Islam khususnya dan Negara pada umumnya. Luas tanah wakaf di Malaysia sebanyak 20,735.61 hektar. Negeri Johor adalah negeri yang paling banyak memiliki tanah wakaf, kemudian diikuti oleh Perak dan Pahang.**
- b. **Selain wakaf tanah, di Malaysia terdapat banyak institusi pendidikan yang terus memberi bakti**

diatas tanah wakaf seperti Madrasah al-Attas di Pekan, Madrasah al- Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang.

Meskipun begitu, negara Malaysia juga memiliki beberapa hambatan dalam mengelola wakaf, di antaranya:

- a. Masalah perundangan, yaitu adanya ketidakseragaman undang-undang wakaf antara negeri-negeri yang berimplikasi pada perbedaan dalam pemahaman, tafsiran, tata cara pengeluaran fatwa dan hukum. Akibatnya, kebanyakan wakaf dikelola sendiri oleh pemegang amanah masing-masing, bukan oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan seperti Majelis Agama Islam Negeri.
- b. Mayoritas tanah wakaf di kawasan bandar terletak di lokasi yang kurang strategis dan sulit untuk dikembangkan.
- c. Sebagian tanah wakaf digunakan kurang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- d. Terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan dibawah pentadbiran pihak berkuasa agama, sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

- e. Ketidadaan dokumentasi data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf.
- f. Masih banyak wakaf properti (bangunan) yang terlantar dan dikelola dengan memakai manajemen yang tradisional.

Akan tetapi, setelah tumbuh kesadaran terhadap wakaf, hambatan-hambatan dalam wakaf sedikit demi sedikit dapat diatasi terutama sekitar tahun 1980-an, pengelolaan wakaf mulai dikemas oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Lebih dari itu, pada tahun 1985 misalnya, Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai berusaha mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut.

Pada tingkat Nasional pada 27 Maret 2004 Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematis dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.

11. Brunei Darussalam

Praktik wakaf di Negara Brunei Darussalam telah ada sejak awal kesultanan Brunei Darussalam. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan sultan-sultan terdahulu. Praktik pengelolaan wakaf pada awal kesultanan hingga masa penjajahan Negara

Inggris dilakukan secara tradisional yaitu para pewakif menyerahkan wakaf mereka kepada ustadz atau guru agama, atau para tokoh masyarakat yang nantinya akan bertindak sebagai nazhir.

Dalam pengelolaan wakaf, Majelis Ulama Islam Brunei membuat dua sistem dalam pengelolaan wakaf diantaranya:

a. Wakaf Secara Terdaftar

Sistem perwakafan secara terdaftar ialah sistem perwakafan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan jenis harta yang memerlukan peralihan atas hak kepemilikan seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Oleh karena itu pewakif harus mendaftarkan wakaf tersebut kepada Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB). Selanjutnya harta wakaf ini akan diurus dan dikelola oleh Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB) selaku pemegang amanah wakaf.¹⁷⁶

b. Wakaf Secara Tidak Terdaftar

Sistem perwakafan secara tidak terdaftar ialah sistem perwakafan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan harta wakaf kepada pihak-pihak tertentu seperti uang, peralatan dan lain-lain. Umumnya praktik wakaf secara tidak terdaftar dilakukan di masjid-masjid yang di beri kuasa oleh Majelis Ulama Islam Brunei. Setelah aset wakaf dibedakan menjadi wakaf secara terdaftar dan wakaf secara tidak terdaftar.

¹⁷⁶Majelis Ulama Negara Brunei Darussalam, *Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab*, (Berakas: Majelis Ulama Islam Brunei), hlm. 50

Selanjutnya wakaf dikelola sesuai dengan amanat para pewakif. Pada umumnya dalam praktik wakaf yang ada di Brunei Darussalam, para pewakif sudah menentukan kegunaan dari harta yang mereka wakafkan kepada Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB). Oleh karena itu Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB) membedakan pengelolaan harta wakaf menjadi dua jenis, yaitu:

a. **Wakaf Khas**

Wakaf khas merupakan wakaf yang dikelola sesuai dengan amanah dari pewakif. Contohnya sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh seorang hamba Allah SWT dan tanah yang diwakafkannya tersebut telah ditentukan kegunaannya, seperti ditujukan untuk pendirian masjid. Sama halnya jika pewakif menentukan kepada siapa wakaf tersebut akan diberikan, maka wakaf tersebut dikategorikan dengan wakaf khas.

b. **Wakaf A'm**

Wakaf a'm merupakan wakaf yang tidak ditentukan secara khusus pengelolaannya oleh pewakif. Maka untuk wakaf a'm, Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB) yang berperan sebagai pihak yang menentukan kegunaan dan penerima manfaat atas wakaf tersebut.

Dalam perkembangannya pengelolaan wakaf diatur dengan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Akta Majelis Ulama Islam sehingga untuk memudahkan pengelolaan aset wakaf yang terorganisir, maka dibentuk Baitul Mal dan Wakaf, Majelis

Ulama Islam Brunei (MUIB) dan Kementerian Hal Ehwal Ulama.¹⁷⁷

Pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam sama seperti pengelolaan yang dilakukan di Indonesia, dimana masih adanya aset wakaf di negara tersebut yang masih dikelola secara konvensional diantaranya dalam bentuk wakaf tanah, masjid, dan fasilitas masjid seperti AC, jalan menuju masjid, area pemakaman dan jalan menuju area pemakaman, mobil jenazah dan madrasah¹⁷⁸. Sementara itu, wakaf produktif belum mendominasi, namun sudah mulai dikembangkan di Brunei Darussalam. Pengembangan wakaf produktif tersebut dikoordinasikan oleh Badan Tanmiah Harta Majelis Ulama Islam, lembaga pengembangan aset di bawah MUIB yang mulai beroperasi pada tahun 1995.

Diantara bentuk pengembangan yang dilakukan adalah dengan mendirikan kompleks perumahan, rumah susun, fasilitas komersial, dan SPBU dimana hasil sewanya diperuntukkan bagi keperluan kegiatan sosial keagamaan. Ada dua jenis pengelolaan wakaf yang berlaku di Brunei Darussalam yakni wakaf yang didaftarkan dan wakaf yang tidak didaftarkan. Untuk wakaf yang didaftarkan, wakif menyerahkan aset wakaf kepada Majelis Ulama Islam berupa tanah, bangunan, dan uang tunai. Sementara itu untuk wakaf yang tidak didaftarkan umumnya terdiri dari peralatan,

¹⁷⁷Aisyah Radiah Binti Haji Gani, *Perkembangan Wakaf Di Negara Brunei Darussalam*, Jurnal KUPUSB.

¹⁷⁸Muhammad Syukri Salleh, "Transformasi dan Panduan Pemerkasakan Wakaf" dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2010), h. 136.

kendaraan, komputer, sajadah dan buku-buku dimana aset wakaf tersebut langsung diserahkan oleh wakif kepada masjid atau lembaga lain yang mengelolanya.

Namun perkembangan wakaf di Brunei masih belum optimal disebabkan karena masih sedikitnya SDM profesional dalam pengelolaan wakaf, terbatasnya sosialisasi mengenai wakaf serta belum adanya inovasi program-program wakaf yang dijalankan sehingga membuat persepsi masyarakat Brunei Darussalam secara umum terhadap wakaf masih terbatas pada pengelolaan secara konvensional saja.

C. Penutup

Sejarah sistem wakaf Islam bisa dijumpai di beberapa wilayah. Misalnya di Makkah terdapat ka'bah yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul dan tempat ibadah bagi umat manusia, namun pada zaman jahiliyah terdahulu suku-suku di sekitar jazirah menambahkan beberapa patung yang dijadikan sesembahan, keberadaan patung yang sediakan oleh para kabilah itu juga berfungsi sebagai cara yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam.

Wakaf berperan penting di beberapa negara terutama di negara mayoritas muslim seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki. wakaf berkembang sangat pesat tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan,

apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Comment [x25]: Agar diperhatikan kembali penulisan yang baik menurut ketentuan EYD

BAB 16

PENGELOLAN WAKAF KONTEMPORER

A. Pendahuluan

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di Negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman Negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, Kerajaan Arab Saudi (KAS), Turki, Asia Tenggara dan beberapa Negara lainnya, berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.

Jumlah penduduk muslim dalam suatu Negara memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional dan dengan tujuan didirikannya sebuah Negara yaitu salah satunya untuk mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan makmur, maka perlu adanya usaha atau suatu bidang yang bisa membantu dalam mensejahterakan Negara itu, salah satunya adalah wakaf. Adanya wakaf ini uga tidak hanya dilakukan begitu saja. Wakaf disini harus perlu adanya pengelolaan yang khusus agar wakaf bisa diadakannya wakaf bisa tercapai. Maka dari itu, untuk memperkuat tata kelola wakaf agar perekonomian di dunia khususnya di Asia Tenggara ini sendiri perlu strategi-strategi khususnya dalam menjalankannya.

B. Tatakelola Wakaf

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Muncunya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang pewakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan

bendawakaf bergerak meliputi uanh, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.

Pada hakikatnya benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Sebagian besar ulama mengharamkan penarikan kembali benda wakaf. Sebab, yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal inilah yang menjadikan warga dadapsari memperjuangkan haknya untuk menggugat harta wakaf yang ditarik oleh ahli waris dengan dalil bahwa benda yang diwakafkan tersebut terdapat hak waris yang belum dibagi kepada ahli waris.¹⁷⁹ Wakaf memiliki keterkaitan yang besar, sehingga wakaf memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. dimensi religi maksudnya, bagi mereka yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Sedangkan dengan dimensi ekonomi sosial adalah wakaf yang disalurkan oleh para dermawan dapat membantu kemaslahatan ummat dan memupuk jiwa saling tenggang rasa.¹⁸⁰

Dalam komplikasi hukum Islam Pasal 216 dan PP No. 28 tahun 1997 pasal 2, disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan benda wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

¹⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998, h. 514.

¹⁸⁰ Tim Penyusun Buku Pedoman pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004, h. 37.

ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konsep Islam, wakaf disama artikan dengan jariyah yang artinya mengalir. Maksudnya adalah sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik, maka wakif akan mendapatkan pahala meskipun telah meninggal dunia.

Mekanisme tata kelola wakaf yang paling utama adalah penghimpunan wakaf dari para wakif. Penghimpunan (*Fundraising*) adalah suatu kegiatan perseorangan, organisasi, badan umum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk pemberian donasi. Dalam konteks itulah, manajemen *fundraising* menjadi penting. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebijakan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan kalau dilihat dari segi sumber dana, wakif bisa diperoleh dari berbagai yayasan atau lembaga pendanaan, seperti bank Islam atau masyarakat langsung dengan menggalang bantuan umum.

Keberadaan wakaf sejak zaman Rasulullah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah dari Khaibar. Lalu, Umar bin Khattab menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah “ ya Rasulullah, saya mendapat harta lebih baik dari

tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu.” Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan.¹⁸¹

Jika kita membahas tentang pengelolaan wakaf, maka berarti ada pihak yang mengelola wakaf tersebut. Orang yang mengelola wakaf dinamakan nazir. Sebenarnya, sistematika pengelolaan wakaf ini yang paling pertama dilakukan yaitu dengan adanya penghimpunan. Penghimpunan di sini maksudnya suatu kegiatan penggalangan dana dari individu maupun organisasi yang mana dana atau harta benda tersebut berasal dari wakif (orang yang mewakafkan). Agar target bisa dipenuhi, dan wakaf produktif bisa terwujud, maka perlu adanyalangkah-langkah strategis dalam penghimpunan aset yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Dengan adanya penghimpunan ini, bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar kesadaran dan kepeduliannya timbul untuk pemberian donasi. Dalam konteks itulah, manajemen penghimpunan menjadi penting dan butuh analisis pengelolaan yang tepat.

C. Perkembangan Wakaf Internasional

Hasil konferensi Negara-negara peserta OKI pada tahun 1997 di Jakarta melahirkan rekomendasi pentingnya Badan

¹⁸¹<http://www.sinergifoundation.org/news/direktur-imz-potensi-wakaf-indonesia>.

Wakaf di dunia Islam. Maka pada tahun 2001, *Islamic Development Bank* (IDB) membentuk Badan Wakaf Dunia. Badan ini mengembangkan perwakafan produktif disektor riil dan perdagangan saham. Investasi dilakukan di beberapa Negara seperti Qatar, Kuwait, Malaysia dan beberapa Negara lainnya. Investasi berupa perhotelan, perkantoran, dan pertanian. Demikian juga Kuwait *Public waqf Foundation (al amanah al'aamah li al-awqaf)* menempatkan perwakafan sebagai instrument ekonomi dan jaminan sosial. Penerima wakaf dari masyarakat dilakukan dengan cara yang mudah, di antaranya melalui mobile banking, *short massege service* (SMS) dan kios wakaf.

Pemerintah Arab Saudi menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui system perusahaan atau *corporation*. Setelah berhasil dengan investasi harta wakaf dalam bentuk saham pada sebuah perusahaan kntraktor bangunan yang menghasilkan keuntungan, kementrian wakaf Arab Saudi mengembangkan pengelolaan wakaf dengan system perusahaan secara lebih luas.

Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sector, seperti sector riil, investasi langsung ke perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit usaha produktif, juga investasi di sector keuangan syariah, seperti deposito mudharabah dan reksadana syariah. Keuntungan dari investasi wakaf uang tersebut dapat didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerima dalam

rangka memberdayakan ekonomi mereka. Demikian juga wakaf di Mesir, Turki, Maroko, Yordan, Kuwait dan Qatar. Wakaf disana bukan semata-mata wakaf konsumtif (yang butuh pembiayaan semata), tetapi sudah berkembang menjadi wakaf produktif (yang menghasilkan keuntungan barang dan uang), berupa gedung-gedung komersial, kebun-kebun, saham-saham dan lain sebagainya.¹⁸²

Wakaf merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian, maka pelaksanaan wakaf ini tidak hanya dilakukan oleh satu Negara saja. Selain di Indonesia, Negara-negara di Asia Tenggara juga telah menggunakan system wakaf. Berikut penelasan singkat tentang wakaf di Negara-negara Asia Tenggara :

1. Tata Kelola Wakaf di Negara Indonesia

Di Indonesia ini sendiri, dalam pengelolaan wakaf ada badan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia adalah suatu lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf dan juga beroperasi secara nasional. BWI ini sendiri sangat berperan secara strategis dalam membantu pembinaan serta pengawasan terhadap para nazir untuk melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Karena sistematika yang utama dalam pengelolaan wakaf adalah

¹⁸² <https://cholilnafis.com>.

penghimpunan, maka di Indonesia sendiri menggunakan penghimpunan wakaf sebagai dana abadi. Dana abadi ini maksudnya yang dikumpulkan berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Tujuan dengan adanya pengelolaan dana abadi ini adalah menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang melewati set permanen.

Setelah itu, agar pengeolaan wakaf bisa berjalan dengan baik, maka harta wakaf itu harus diberdayakan guna manajemen yang baik dan modern. Tujuannya, untuk menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ini juga membutuhkan kerjasama demi beberapa pihak. Pihak yang terkait dengan pemberdayaan ini antara lain pendanaan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman. Kerja sama ini didukung penuh oleh pemerintah, tokoh masyarakat, serta ulama yang ada di Indonesia. Itulah sekilas pembahasan tentang pengelolaan wakaf di Indonesia.¹⁸³

2. Tata Kelola Wakaf di Negara Brunei Darussalam

Berbeda dengan Indonesia system pengelolaan wakaf di Brunei ini menyerahkan segala urusan wakaf kepada Majelis Ulama Islam yang berdasarkan undang-undang yang tercantum dalam UU Negara Brunei

¹⁸³ Astabik, Ahmad. *Strategi Pendayaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, no. 2, Desember 2014.

Darussalam yaitu Akta Majlis Ulama Islam dan Mahkamah-mahkamah.

Dalam system perwakafan di Brunei Darussalam ini, ada 2 bentuk yaitu secara tidak terdaftar dan secara terdaftar. Secara tidak terdaftar ini maksudnya tidak ada perlengkapan atau pun peralatan yang tertulis, jadi pelaksanaannya hanya lewat lisan saja. System tidak terdaftar ini juga bisa dikatakan kalau pihak penerima wakaf tidak mengetahui siapa wakifnya. Dan itu semua dilakukan secara sengaja. Sedangkan system yang terdaftar maksudnya ketika pelaksanaan wakaf ini telah adanya bukti yang tertulis yang melalui majlis Ulama Islam tersebut. Itulah pembahasan singkat tentang istemerwakafan yang ada di Negara Brunei Darussalam.

3. Tata Kelola Wakaf di Negara Indonesia

Berbeda di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam penjaminan pengelolaan wakaf uang di Malaysia, maka dibentuklah Pelan Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhand yang berdiri sejak tahun 1997. Syarikat Takaful ini dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah. Yang mana keuntungan dari investasi pada keuangan syariah merupakan jumlah dari tiga portofolia yakni deposito perbankan syariah, obligasi syariah dan pasar modal syariah. Yang selanjutnya keuntungan tersebut akan digabung dengan keuntungan portofolio

lainnya yang kemudian didistribusikan kepada rakyat miskin. Perlu diketahui juga, bahwa bangunan-bangunan yang ada di Malaysia misal rumah sakit, sekolah, hotel dan lain-lain, semuanya dibangun dan dikelola dengan basis wakaf.

Demi memaksimalkan ewakafan yang ada di Malaysia, pemerintah Malaysia mencari cara agar perwakafan yang ada di Negara ini bisa dijalankan oleh perusahaan swasta bukan dijalankan oleh lembaga agama. Tak lepas dari itu semua, pemerintah juga mengadakan kajian tentang wakaf. Itu semua dilakukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Malaysia. Dan itulah sekilas tentang pengelolaan wakaf yang ada di Negara Malaysia.

D. Penutup

Pada saat ini perkembangan wakaf di dunia Islam termasuk di Indonesia cukup baik. Di samping dimasukkan dalam kurikulum wakaf juga menjadi perhatian pemerintah dan bahan kajian bagi para praktisi. Dengan demikian, wakaf benar-benar akan membawa kesejahteraan bagi umat, dengan catatan nazirnya harus profesional. Ia mampu mengelola wakaf secara produktif, dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berhak. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf sebenarnya tergantung pada nazir, tetapi komitmen bersama antara nazhir, masyarakat, khususnya umat Islam, pemerintah, akademisi, dan

praktisi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai yaitu kesejahteraan.

Hal yang paling utama dalam pengelolaan wakaf yaitu dengan adanya penghimpunan dana dari individu maupun organisasi yang mana dana atau harta benda tersebut berasal dari wakif. Dari penghimpunan tersebut juga perlu adanya strategi yang dilakukan agar pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan baik dan tujuan diadakannya wakaf juga bisa tercapai. Strategi-strategi tersebut bisa dilakukan dan dikembangkan di beberapa Negara yang ada di Asia Tenggara antara lain, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Pengelolaan wakaf yang ada di Negara-negara tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada di Negara. Meskipun berbeda, adanya pengelolaan wakaf disini mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yakni Negara-negara tersebut ingin mensejahterakan masyarakat atau umatnya, lebih-lebih untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshary, Abi Yahya Zakariya. *fath al-wahhab*, Juz I. Beirut :
Dar al- Fikr, t.th.

Al-Kabisi, M. Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqf fī al-Syari'ah al-
Islamiyyah, edisi terjemahan Hukum Wakaf*, Depok:
Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di
Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, FIqih Wakaf, Dirjen BIMAS Depag RI, 2006.

Djunaidi, Achmad dan Tbobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2008., cet. Ke- 5.

Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Khalaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.

Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani. *Subul as-Salam. Juz 3*. Cairo: SyirkahMaktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, edisi ke-2.

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- Penulis rangkum definisi wakaf dari bukunya M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, edisi terjemahan Hukum Wakaf, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.
- Qahaf,Mundzir. *Al-Waqf Al-Islami*. Terj.Muhyidin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: KHALIFA. 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahkam Al-Wakf fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Hukum Wakaf),Terjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman.Jakarta: IIMaN Press. 2004.
- Ahmad Atabik. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

- Al-Bisyri, Thariq. *Al-Muslimûn wa Al-Aqbath fî Ithar Al-Jama'ah Al-Wathaniya.*, Al-Hai,,ah Al-Mishriyah Al-Ammah li Al-Kitab. Kairo.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj fî Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hudaibi, Hasan. *Du'at lâ Qudhât*, Dâr Al-Tibâ'ah wa Al-Nasyr Al-Islâmiyah, cet. I..
- Al-Kabisi, Muhammad. *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fîhi*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban.
- Al-Waqf Al-Islâmy; Ta'awwuruhu, Idâratuhu, Tanmiyyatuhu*, 1421 H/2000 M Damaskus, Syiria: Dar Al-Fikr.
- Az-Zarqa, Syeikh Musthafa, *Ahkam Al-Awkaf*, Jilid 1. Universitas Syiria.
- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publising. 2008.
- Harris, Christina Phelps. *Nationalism and Revolution in Egypt*, Mouton, The Hague. 1964.
- Jundi, Anwar. *Al-Yaqzhah Al-Islâmiyah fî Muwâjahah Al-Isti'mâr; Mundzu Zhuhûriha ilâ Awâil Al-Harb Al-Alamiyah Al-Ûlâ*. Kairo: Dâr Al-I,,tishâm. 1978.

MUAIDY YASIN, dkk, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* - Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Nurul Huda. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

Zainal Arifin Munir. REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT *de Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2013.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alqur'an dan Hadis*, Terjemahan Salnan Harun dkk, (Jakarta: PT Pustaka Lentera Antar Nusa, Cetakan 11, 2010.

Qordowi, *Hukum Zakat*,

Ahmad Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terjemahan Muhtar Yahya, Jakarta: PT Jaya Murni, Cetakan Ketiga.

Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin*, Jakarta: Piramedia, 2004.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa.

Yayasan Nurul Hayat, *Profil Yayasan Nurul Hayat tahun 2015*, Surabaya : Yayasan Nurul Hayat, 2015.

R.A. Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPEF.

T Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPEF.

Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Edisi Bahasa Indonesia, Edisi 9, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004.

Musa Hubeis dan Muhammad Najib, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Gramedia, 2014.

Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995.

Workshop on Mobilization and Management of Zakat and Wakaf , Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.

Kemenag RI jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat
Pemberdayaan Zakat tahun 2012

Mufrain, Arif. 2006. *Akutansi Manajemen Zakat*. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group

Nabir, Muzakkir. Al-Idarah Jurnal Manajemen dan Administrasi
Islam: *Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program
Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh* Vol.1. 2017.

Rahma, Siti. Jurnal Ilmu Dakwah: *Manajemen Pendistribusian
Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
Kalimantan Selatan*, Vol. 18

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum perkawinan, hukum kewarisan,
hukum acara peradilan agama dan zakat*. Jakarta: Sinar
grafika.

Rifa'i, Moh. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toba Putra Semarang.

Saefullah, Kurniawan dan Ernie Tisnawati Sule. *Pengantar
Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.

Abid Abdullah, Muhammad Al-Kabisi Ahkam Al-Waqf fi Al-
Syari'ah Al-Islamiyah. *Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et
al., Hukum Wakaf*, Jakarta : Dompot Dhuafa dan Iman,
2005.

Baharuddin Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, *“Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya”*, No 2, Desember 2018 .Ciamis : Li Falah, 2018 .

Ilyas, Musyifikah. *“Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi”*, No 1, Juni 2017, Makasar : Al-Qadau, 2017.

Johan, Bahder Nasution dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, .Bandung: Mandala Maju, 1997.

Khosim Ali dan Busro, *“ Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah”*, No. 1, Juni 2018 . Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2018

Mutmainah, Siami.: *“ Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional Dikecamatan Punggur Lampung Tengah ” Lampung: IAIN Metro.*

Susilawati, Nilda Ita Guspita, *“Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”*, No. 2 September 2019, Bengkulu : AL-INTAJ.

Cholil, HM. Nafis. <https://www.bwi.go.id/pengelola-wakaf-sebagai-profesi-utama/>

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dperteman Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasal 4 ayat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (3)

Abdullah Al Kabisi, Muhammad Abid. 2004. Hukum Wakaf. Jakarta: Penerbit Iman.Arifin, Zainal. Desember 2013.

Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2.

Athoillah, M.2014.Hukum Wakaf. Bandung: Rona Widya,,Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.Muslich, Ahmad.

Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2015.

Suhairi, Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura, Lampung : Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 01 Januari –Juni 2015.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun Buku Pedoman pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004.

Astabik, Ahmad. Strategi Pendayaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, no. 2, Desember 2014.

Ahkam Al-Wakf fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf).Terjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman.Jakarta: IIMaN Press. 2004.

Ahmad Atabik. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

Al-Bisyri, Thariq. *Al-Muslimûn wa Al-Aqbath fi Ithar Al-Jama'ah Al-Wathaniya.*, Al-Hai,,ah Al-Mishriyah Al-Ammah li Al-Kitab. Kairo.

Al-Haitami, Ibnu Hajar.*Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Hudaibi, Hasan. *Du'at lâ Qudhât*, Dâr Al-Tibâ'ah wa Al-Nasyr Al-Islâmiyah, cet. I.

- Al-Kabisi, Muhammad. *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fihî*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban.
- Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruhu, Idâratuhu, Tanmiyyatuhu*, 1421 H/2000 M Damaskus, Syiria: Dar Al-Fikr.
- Az-Zarqa, Syeikh Musthafa, *Ahkam Al-Awkaf*, Jilid 1. Universitas Syiria.
- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publising. 2008.
- Harris, Christina Phelps. *Nationalism and Revolution in Egypt*, Mouton, The Hague.
- Jundi, Anwar. *Al-Yaqzhah Al-Islâmiyah fî Muwâjahah Al-Isti'mâr; Mundzu Zhuhûriha ilâ Awâil Al-Harb Al-Alamiyah Al-Ûlâ*. Kairo: Dâr Al-I, tishâm.
- MUAIDY YASIN, dkk, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Nurul Huda. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012.
- Zainal Arifin Munir. REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2013.
- Abu Bakar Manat. Isu-isu semasa berhubung pembangunan tanah wakaf. *Jurnal Pengurusan JAWHA*: Bil 1. 2007.

- Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* .Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Djunaidi Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta:Prenada Media, 2004.
- Halim Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Kasdi Abdurrohman, , *Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim*, Kudus: Ziswaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Najibah Mustaffa & Mohd Zamro Muda, *Pengurusan wakaf pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu sorotan literatur. International Journal of Islamic and Civilizational Studies*.Utm Press. 2014.
- M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate Global Opportunities for Developing The Social Capital Market in Sector Banking, dalam Harvard Islamic Finance International Program Center for Middle Eastern Studies, Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Harvard University. 1999.
- Majelis Ulama Negara Brunei Darussalam, *Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab*, Berakas: Majelis Ulama Islam Brunei.
- Radiah Aisyah Binti Haji Gani, *Perkembangan Wakaf Di Negara Brunei Darussalam*, Jurnal KUPUSB.

Suhrawardi, *Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syukri Muhammad Salleh, *Transformasi dan Panduan Pemerkasakan Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fiqih Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, 2007

Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah*, Surabaya: Al-Ikhlash, tt.

Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989,

Azyumardi Azra, Surau: *Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2003.

Nadjib, A Tuti & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRS UIN, 2006.

Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan kesejahteraan Masjid, 1990.

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok : Mumtaz Publising, 2007.

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Departemen Agama RI, *Panduan Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta :
Khalifa, 2005.

Departemen Agama RI, *Panduan Pembiayaan Tanah
Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*

[https://cholilnafis.com/perkembangan-wakaf-produktif-di-dunia-
internasional/](https://cholilnafis.com/perkembangan-wakaf-produktif-di-dunia-
internasional/).

[http://www.sinergifoundation.org/news/direktur-imz-potensi-
wakaf-indonesia](http://www.sinergifoundation.org/news/direktur-imz-potensi-
wakaf-indonesia).

Website <https://www.bwi.go.id/>.

<https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles>

<https://www.republika.id/>

<http://www.dakwatuna.com>

<http://www.bazjatim>

www.kemenag.go.id